



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 22 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Griya Kenari Blok B 15, rt 008 rw 006  
Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya Kota  
Makasar; ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 1 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 11 Desember 2022;

7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;

8. Hakim Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: H. Sulthani, S.H., M.H., Dr. Mawalid Istiqlal, S.H., M.H., Dr. Saeful, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada H. Sulthani, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jl. Cendana No. 194 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2022 dibawah Nomor: W20-U1/152/AT.03.06-TPK/V/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



1.

Menyatakan terdakwa DIRMAN PRIMATMAJA PUTRA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIRMAN PRIMATMAJA PUTRA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3.

Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebankan kepada Terdakwa DIRMAN PRIMATMAJA PUTRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG BUKTI
----	-------------------

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 3 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	18 (delapan belas) unit septic tank
2.	50 (lima puluh) unit septic tank;
3.	44 (empat puluh empat) unit septic tank;
4.	28 (dua puluh delapan) unit septic tank;
5.	37 (tiga puluh tujuh) unit septic tank;
6.	6.1. 54 (lima puluh empat) unit septic tank; 6.2. 1 (satu) lembar bukti setoran dari KSM Wonggasari Tengah kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 75.400.000,-. 6.3. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Porni Mananeke kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp.79.900.000,-.
7.	49 (empat puluh sembilan) unit septic tank;
8.	54 (lima puluh empat) unit septic tank;
9.	54 (lima puluh empat) unit septic tank;
10.	52 (lima puluh dua) unit septic tank;
11.	27 (dua puluh tujuh) unit septic tank;
12.	14 (empat belas) unit septic tank;
13.	6 (enam) unit septic tank;
14.	9 (sembilan) unit septic tank;
15.	40 (empat puluh) unit septic tank;
16.	7 (tujuh) unit septic tank;
17.	50 (lima puluh) unit septic tank;
18.	18.1. 2 (dua) bundel Catatan Pengeluaran Anggaran pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) Jaya Bahari; 18.2. Surat Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato TA 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.
19.	Catatan dari bendahara desa Lemito bag Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito.
20.	20.1. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 4 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Tahun 2021;</p> <p>20.2. Surat persetujuan Penarikan Nomor 35/DAK-SNTS-KP/DPKP-PHWT/VII/2021;</p> <p>20.3. Surat persetujuan Penarikan Nomor 34/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021;</p> <p>20.4. Berita Acara Rapat Antara Dinas Perkim dan Pengurus KSM Desa Sidorukun dalam Rangka Pembahasan Tentang Temuan di Lapangan pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021;</p> <p>20.5. Tanda terima Bahan Toko untuk KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan pada bulan Juli 2021;</p> <p>20.6. Formulir Setoran Rekening BNI Pembayaran Tangki Septik KSM Sidorukun pada Tgl 21 September 2021;</p> <p>20.7. Kwitansi UD. Aulia pada tanggal 10 Mei 2021;</p> <p>20.8. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 1.000.000,-</p> <p>20.9. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 3.000.000,-</p> <p>20.10. Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun tanggal pada laporan 08 Juli 2021;</p> <p>20.11. Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun pada tanggal laporan 22 Juli 2021;</p> <p>20.12. Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;</p> <p>20.13. Rincian Penggunaan Dana Tahap II (45%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni</p>
--	--

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	Tahun 2021; 20.14. Rincian Penggunaan Dana Tahap III (30%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021.
21.	21.1. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021; 21.2. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (45%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021; 21.3. Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021; 21.4. Surat Persetujuan Penarikan Nomor 20/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021; 21.5. Surat Persetujuan Penarikan Nomor 84/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021.
22.	22.1. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Sanitasi Sehat" Tahun 2021; 22.2. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Hutamoputi Maju" Tahun 2021; 22.3. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Tunas Jaya" Tahun 2021; 22.4. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Kenari Membangun" Tahun 2021; 22.5. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Telaga Biru" Tahun 2021; 22.6. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Anugerah Lemito" Tahun 2021; 22.7. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 6 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>“Monggarasi Tengah Jaya” Tahun 2021;</p> <p>22.8. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Sahabat Sejati” Tahun 2021;</p> <p>22.9. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Mandiri” Tahun 2021;</p> <p>22.10. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Jaya Bahari” Tahun 2021;</p> <p>22.11.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Lentadu” Tahun 2021;</p> <p>22.12.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Maju Bersama” Tahun 2021;</p> <p>22.13.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Ramah Lingkungan” Tahun 2021;</p> <p>22.14.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Leato Peak” Tahun 2021;</p> <p>22.15.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Harapan Baru” Tahun 2021;</p> <p>22.16.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2021;</p> <p>22.17.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Sidorukun” Tahun 2021;</p> <p>22.18.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-2 (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Kenari Membangun” Tahun 2021;</p> <p>22.19.1 (satu) bundel Laporan Realisasi Tahap 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Molamahu Indah” Tahun 2020;</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a g g o t a s	k i m A n g g o t a

Halaman 7 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>22.20.1 (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Perubahan” Tahun 2020;</p> <p>22.21.1 (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Rukun” Tahun 2020;</p> <p>22.22.1 (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Huyula” Tahun 2020;</p> <p>22.23.1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Jamban dan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2020;</p> <p>22.24.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Wonggarasi Tengah Jaya” dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;</p> <p>22.25.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Leato Peak” dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;</p> <p>22.26.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Anugerah Lemito” dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;</p> <p>22.27.1 (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Lentadu” dengan UD. Yusni Tahun 2021;</p> <p>22.28.1 (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Desaku” dengan UD. Yusni Tahun 2021;</p> <p>22.29.1 (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Mandiri” dengan UD. Delvita Tahun 2021;</p> <p>22.30.1 (satu) bundel Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama Yusni Buludawa tanggal 20 April 2020;</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 8 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>22.31.1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020;</p> <p>22.32.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Sehat Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;</p> <p>22.33.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Sanitasi Jamban Sehat Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo 2021;</p> <p>22.34.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;</p> <p>22.35.1 (satu) bundel Proposal Jambanisasi Kesehatan Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun 2021;</p> <p>22.36.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Maleo (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “RAMAH LINGKUNGAN”, Nomor Kontrak: 17/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.37.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Huyula (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HARAPAN BARU”, Nomor Kontrak: 15/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.38.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a g g o t a s	k i m A n g g o t a

Halaman 9 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Penanggulangan Kemiskinan Desa Puncak Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "MAJU BERSAMA", Nomor Kontrak: 16/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p>22.39.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Mekarti Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "SANITASI SEHAT", Nomor Kontrak: 10/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.40.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Dudewulo (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "MANDIRI", Nomor Kontrak: 03/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p>22.41.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Tengah (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "WONGGARASI TENGAH JAYA", Nomor Kontrak: 13/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.42.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Barat (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "LENTADU", Nomor Kontrak: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a g j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 10 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>22.43.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Trikora (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SAHABAT HATI”, Nomor Kontrak: 02/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p>22.44.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Hutamoputi (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HUTAMOPUTI MAJU”, Nomor Kontrak: 05/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p>22.45.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lemito (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “ANUGERAH LEMITO”, Nomor Kontrak: 06/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p>22.46.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “DESAKU”, Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p>22.47.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SIDORUKUN”, Nomor Kontrak: 12/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 11 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>22.48.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kenari (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “KENARI MEMBANGUN”, Nomor Kontrak: 09/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.49.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Torosiaje Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “JAYA BAHARI”, Nomor Kontrak: 07/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p>22.50.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “TELAGA BIRU”, Nomor Kontrak: 14/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p>22.51.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kalimas (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “TUNAS JAYA”, Nomor Kontrak: 04/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p>22.52.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Lomuli (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “LEATO PEAK”, Nomor Kontrak: 01/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p>22.53.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 12 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “DESAKU” Tahun 2021;</p> <p>22.54.1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat “RAMAH LINGKUNGAN” Tahun 2021;</p> <p>22.55.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “MAJU BERSAMA” Tahun 2021;</p> <p>22.56.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “HARAPAN BARU” Tahun 2021;</p> <p>22.57.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “TUNAS JAYA” Tahun 2021;</p> <p>22.58.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “LEATO PEAK” Tahun 2021;</p> <p>22.59.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “JAYA BAHARI” Tahun 2021;</p> <p>22.60.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “SANITASI SEHAT” Tahun 2021;</p> <p>22.61.1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat “TELAGA BIRU” Tahun 2021;</p> <p>22.62.1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat “HUTAMOPUTI MAJU” Tahun 2021;</p> <p>22.63.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “SIDORUKUN” Tahun 2021;</p> <p>22.64.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “ANUGERAH LEMITO” Tahun 2021;</p> <p>22.65.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 13 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>“WONGGARASI TENGAH JAYA” Tahun 2021; 22.66.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Leato Peak” Tahun 2021; 22.67.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Anugerah Lemito” Tahun 2021; 22.68.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Jaya Bahari” Tahun 2021; 22.69.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Telaga Biru” Tahun 2021; 22.70.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Wonggarasi Tengah Jaya” Tahun 2021; 22.71.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Sidorukun” Tahun 2021; 22.72.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Ramah Lingkungan” Tahun 2021; 22.73.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Sahabat Hati” Tahun 2021; 22.74.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Harapan Baru” Tahun 2021; 22.75.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2021; 22.76.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Mandiri” Tahun 2021; 22.77.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat “Hutamoputi Maju” Tahun 2021;</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a g j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 14 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>22.78.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor/DPKP-PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif</p> <p>22.79.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/25/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor800/SK-KSM/DPKP-PHWT/18/V/2019 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Amanah Desa Bunto Kec. Popayato Timur.</p> <p>22.80.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/25/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sahabat Hati Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Trikora Kec. Popayato.</p> <p>22.81.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor DPKP/PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif.</p> <p>22.82.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/31/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat.</p> <p>22.83.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/28/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 15 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito.</p> <p>22.84.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/47/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/22/V/2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Desa Torosiaje Jaya Kec. Popayato.</p> <p>22.85.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/24/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lentadu Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Barat Kec. Lemito.</p> <p>22.86.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/33/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desaku Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Butungale Kec. Popayato Barat.</p> <p>22.87.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/20/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Telaga Biru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Telaga Biru Kec. Popayato.</p> <p>22.88.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 16 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>800/DPKP-PHWT/SK/34/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sidorukun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan. 22.89.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/21/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lemito Kec. Lemito. 22.90.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/26/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenari Membangun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kenari Kec. Lemito. 22.91.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Sehat Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi. 22.92.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kalimas Kec. Taluditi. 22.93.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/39/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 17 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wanggarasi Tengah Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Tengah Kec. Lemito.</p> <p>22.94.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/37/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi.</p> <p>22.95.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021.</p> <p>22.96.1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Tahap 1 (25%) KSM Bumi Jaya Bahari Tahun 2021.</p> <p>22.97.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Pengadaan Material Toko antara KSM Hutamoputi Maju dengan Toko Nippon Brothers TA 2021.</p> <p>22.98.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septic antara KSM Leatopeak dengan Cv Karya Bersatu TA 2021.</p> <p>22.99.1 (satu) bundel Laporan Progress Pekerjaan Tahap II (70%) KSM Ramah Lingkungan TA 2021.</p> <p>22.100. 1 (satu) bundel DAK (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi TA 2021 Jamban Individual dan Tangki Septic Skala 50 KK Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato RKM KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya.</p> <p>22.101. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LENTADU" Tahun 2021;</p> <p>22.102. 1 (satu) bundel Laporan Progres</p>
--	---

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 18 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MANDIRI" Tahun 2021;</p> <p>22.103. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SAHABAT HATI" Tahun 2021;</p> <p>22.104. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.105. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.106. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.107. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.108. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.109. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Tunas Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.110. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Kenari Membangun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.111. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Leato Peak dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.112. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.113. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.114. 1 (satu) bundel Perjanjian</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 19 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Kerjasama antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.115. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.116. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Ramah Lingkungan dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p>22.117. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Jamban Desa Bolangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;</p> <p>22.118. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jambanisasi Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tahun 2021;</p> <p>22.119. 1 (satu) bundel Persetujuan Penarikan Tahun 2021;</p> <p>22.120. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dan Mutasi Rekening Tahun 2021;</p> <p>22.121. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahun 2021;</p> <p>22.122. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2021;</p> <p>22.123. 1 (satu) bundel Perjanjian terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan Tahun 2021;</p> <p>22.124. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi;</p> <p>22.125. 1 (satu) bundel Pernyataan Kesiapan Untuk Pengawasan Pekerjaan Tahun 2021;</p> <p>22.126. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2021;</p> <p>22.127. 1 (satu) bundel Nota Surat Jalan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.128. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 20 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>penyedia sebidang tanah Tahun 2021;</p> <p>22.129. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan April Tahun 2021 DAK Air Minum;</p> <p>22.130. 1 (satu) bundel Daftar Hadir;</p> <p>22.131. 1 (satu) bundel Berita Acara Sosialisasi Tahun 2021;</p> <p>22.132. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021;</p> <p>22.133. 1 (satu) bundel Teguran dan Undangan Evaluasi Tahun 2021;</p> <p>22.134. 1 (satu) buku kas pencairan;</p> <p>22.135. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;</p> <p>22.136. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 163/10/III/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.137. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.138. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.139. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lomuli Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 18 Tahun 2021 tentang</p>
--	--

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
	i	a
	s	

Halaman 21 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.140. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Trikora Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.141. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Telaga Biru Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.142. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.143. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Huyula Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.144. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Puncak Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 22 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.145. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kalimas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.146. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kenari Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.147. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lemito Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.148. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Wonggarasi Barat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;</p> <p>22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang</p>
--	--

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 23 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan;</p> <p>22.152. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Tahun 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato;</p> <p>22.153. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;</p> <p>22.154. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;</p> <p>22.155. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;</p> <p>22.156. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a g j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 24 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato KSM Maju Bersama;</p> <p>22.157. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Maju Bersama;</p> <p>22.158. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Desaku;</p> <p>22.159. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pekerjaan Jamban dan Septictank Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Harapan Baru;</p> <p>22.160. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato 2021 KSM Sanitasi Sehat;</p> <p>22.161. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sanitasi Sehat;</p> <p>22.162. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK –</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 25 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;</p> <p>22.163. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;</p> <p>22.164. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;</p> <p>22.165. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkim Tahun 2021;</p> <p>22.166. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana;</p> <p>22.167. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septik antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.168. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Jaya Bahari dengan CV. Antama Tahun 2021;</p> <p>22.169. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri dengan CV. Antama Tahun 2021;</p> <p>22.170. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 26 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.171. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.172. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.173. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;</p> <p>22.174. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.175. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri dengan CV. Antama Tahun 2021;</p> <p>22.176. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.177. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.178. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.179. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;</p> <p>22.180. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 27 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Sama Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM Kenari Membangun dengan Toko Nippon Brothers Tahun 2021;</p> <p>22.181. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p>22.182. 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Tahap II Desa Suka Damai (45%);</p> <p>22.183. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Leato Peak (45%);</p> <p>22.184. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Tunas Jaya (45%);</p> <p>22.185. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Sanitasi Sehat (45%);</p> <p>22.186. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Mandiri (25%);</p> <p>22.187. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Sanitasi Sehat (25%);</p> <p>22.188. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Tunas Jaya (25%);</p> <p>22.189. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Maju Bersama (25%);</p> <p>22.190. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Harapan Baru (25%);</p> <p>22.191. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Leato Peak (25%);</p> <p>22.192. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Desaku (25%);</p> <p>22.193. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Sanitasi Sehat (100%);</p> <p>22.194. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Leato Peak (100%);</p> <p>22.195. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Tunas Jaya (100%);</p> <p>22.196. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Sama</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 28 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Jangka Pendek antara Kadis Perkim dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Tahun 2021;</p> <p>22.197. 1 (satu) bundel Surat keterangan No: 140/DMU-129/VI/2021;</p> <p>22.198. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya (RAB) Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Leato Peak TA 2021;</p> <p>22.199. 1 (satu) bundel RAB KSM Jaya Bahari TA 2021;</p> <p>22.200. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Jaya Bahari TA 2021;</p> <p>22.201. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Leatopeak TA 2021;</p> <p>22.202. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap 1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Kenari Membangun Desa Kenari Kec Lemito TA 2021;</p> <p>22.203. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Sidorukun Desa Sidorukun Kec Randangan TA 2021;</p> <p>22.204. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;</p> <p>22.205. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;</p> <p>22.206. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya</p>
--	--

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 29 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito; 22.207. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25 % Tahap 1 Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat; 22.208. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II (45%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito; 22.209. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I (25%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito; 22.210. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap I Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo; 22.211. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap 1 25% Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi; 22.212. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap III Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021; 22.213. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap I (25%) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a g g o t a s	k i m A n g g o t a

Halaman 30 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>22.214. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru Kec. Popayato;</p> <p>22.215. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Material Toko Sinar Damai Tahun 2021;</p> <p>22.216. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/22/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Torosiaje Jaya Kec. Popayato;</p> <p>22.217. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/35/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Harapan Baru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Huyula Kec. Randangan;</p> <p>22.218. 1 (satu) bundel SPJ SPPD DAK Sanitasi Penugasan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA 2021;</p> <p>22.219. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA 2021;</p> <p>22.220. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Anugerah Lemito TA 2021;</p> <p>22.221. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Hutamoputi Maju TA 2021;</p> <p>22.222. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Tunas Jaya TA 2021;</p> <p>22.223. 1 (satu) bundel gambar rencana</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 31 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>KSM Kenari Membangun TA 2021; 22.224. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Desaku TA 2021; 22.225. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septick antara KSM "Jaya Bahari" dengan CV. Antama Tahun 2021; 22.226. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septik antara KSM "Tunas Jaya" dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021; 22.227. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septick antara KSM "Telaga Biru" dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021; 22.228. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021. 22.229. 1 (SATU) bundel realisasi bidang kawasan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten pohuwato T.A 2021.</p>
23.	<p>23.1. Nota Real Penjualan UD. DELVITA.; 23.2. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening 064801000756560 Nama Produk Britama Bisnis.</p>
24.	<p>Print Out Screenshoot chat Whatsapp antara Bambang Tri Wahono dengan Melki, Yudin, dan ibu Novin.</p>
25.	<p>5 (lima) lembar Print Out dari foto bukti pembelian real UD. YUSNI.</p>
26.	<p>26.1. 4 (empat) lembar Print Out Surat Perjanjian antara CV. Antama dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang. 26.2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penawaran Harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. 26.3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Kekurangan Barang dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p>

Paraf	K	H
	e t u a M a g g o t a s	a k i m A n g g o t a

Halaman 32 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>26.4. 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order (PO) dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p> <p>26.5. 1 (satu) lembar Print Out Rekam Faktur Pajak Masukan CV. Antama kepada lawan transaksi PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p> <p>26.6. 1 (satu) lembar Print Out Brosur Septic Tank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang.\</p>
27.	<p>27.1. 17 (tujuh belas) lembar Print Out Foto bukti chat whatsapp Juan Carlos Momidu dengan Pak Dirman, Pak Noto, Yudin Wantu, Novin Abdul.</p> <p>27.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan perihal pengangkatan Marketing CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>27.3. 1 (satu) lembar Print Out List Harga IPAL CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>27.4. 1 (satu) lembar Brosur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>27.5. 1 (satu) lembar Print Out foto Tanki Septic Tank.</p>
28.	1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/491/VIII/2017
29.	<p>29.1. 13 (tiga belas) bundel perjanjian kerja sama antara 13 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.2. 5 (lima) lembar Fotocopy Faktur Pembayaran CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.3. 13 (tiga belas) lembar Print Out Foto bukti setoran dari KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.4. 1 (satu) lembar list harga IPAL.</p> <p>29.5. 1 (satu) bundel surat jalan CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.6. 3 (tiga) lembar print out hasil pengujian papan kiber CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.7. 3 (tiga) lembar print out foto pelaksanaan pengujian.</p>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 33 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>29.8. 3 (tiga) lembar print out Kalibrasi Alat dari PT. Eastern Pro Engineering.</p> <p>29.9. 1 (satu) bundel Panduan Teknik dan Katalog Produk CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p>29.10. 1 (satu) lembar print out tabel pembayaran 13 KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.</p>
30.	<p>30.1. 1 (satu) lembar Laporan pengujian Septic Tank (Ipal Individual) untuk PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.2. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.3. 1 (satu) lembar Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Alat Pengolah Air Limbah (Lumpur) Tinja dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>30.4. 1 (satu) lembar surat penunjukkan distributor PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar;</p> <p>30.6. 1 (satu) bundel Desain Industri milik CV. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian PT. KehatiLab Indonesia terhadap Individual Septictank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p>30.8. 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar;</p> <p>30.9. 1 (satu) lembar surat jalan CV. RiaPrima Putri Ambar.</p>
31.	<p>31.1. 1 (satu) rangkap copyan SK Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 43/SK-Str/BKPP/133-XII;</p> <p>31.2. 1 (satu) rangkap copyan Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/ 491 /VIII/2017.</p>

Paraf	K	H
	e t u a M a g g o t a s	a

Halaman 34 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



32.	Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 536 / SP-Plt / BKPP 828 – XII.
33.	<p>33.1. 1 (satu) bundel Fotocopy SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021.</p> <p>33.2. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 163/10/III/2021.</p> <p>33.3. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rencana Kegiatan Kabupaten Pohuwato.</p> <p>33.4. 1 (satu) bundel fotocopy daftar SP2D BUN</p> <p>33.5. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap DAK Penugasan Bidang Sanitasi SUB Bidang Sanitasi ( Penanggulangan Kemiskinan)</p> <p>33.6. 1 (satu) bundel fotocopy hasil review laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.</p> <p>33.7. 1 (satu) bundel print scan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi ( penanggulangan kemiskinan) tahap I, II,.</p> <p>33.8. 1 (satu) bundel print scan daftar rekap SP2D BUD DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.</p> <p>33.9. 1 (satu) bundel fotocopy daftar kontrak kegiatan bertahap DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penurunan stunting).</p> <p>33.10.1 (satu) bundel print rekening koran pengeluaran Pemda Pohuwato.</p> <p>33.11.1 (satu) bundel fotocopy lembar verifikasi dan lembar pengajuan naskah pembentukan 17 KSM penerima bantuan pengadaan septic tank.</p> <p>33.12.1 (satu) bundel print out gambar rencana</p>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 35 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa Puncak jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato TA. 2021.</p> <p>33.13.1 (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021.</p> <p>33.14.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap I pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.</p> <p>33.15.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan Tahap II pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.</p> <p>33.16.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap III pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.</p>
34.	1 (satu) lembar Print Out rekening koran milik Arter Dj.

Paraf	K	H
	e t u a M a g g o t a s	k i m A n g g o t a

Halaman 36 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	Soga.
35.	<p>35.1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TUNAS JAYA dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-TJ/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.</p> <p>35.2. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM JAYA BAHARI dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-JB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM RAMAH LINGKUNGAN dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-ML/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SAHABAT HATI dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-SH/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.5. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SIDO RUKUN dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.</p> <p>35.6. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TELAGA BIRU dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-TB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>35.7. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SANITASI SEHAT dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-SS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.</p> <p>35.8. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak</p>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 37 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM MAJU BERSAMA dengan UD ALIF Nomor : 01-UD-AF/KSM-MB/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021.
36.	1 (satu) Bundel Company Profile CV. Mandiri Karya Bersatu instalasi pengolahan limbah (IPAL).
37.	1 (satu) Bundel buku catatan pengeluaran KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya.
38.	38.1. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Karya Mandiri Bersatu; 38.2. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Bank BNI dari Fatma Yusuf dan Nizma Zakaria ke CV. Mandiri Karya Bersatu pada tanggal 18 Oktober 2022 dan 24 Januari 2022.
39.	39.1. 1 (satu) lembar laporan transaksi KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Juli 2022 dengan nomor rekening 064801001161302. 39.2. 1 (satu) lembar bukti stor tunai dari KSM Kenari kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
40.	Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
41.	Uang sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
42.	Uang sejumlah Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)
43.	Uang sejumlah Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
44.	Uang sejumlah Rp. 85.050.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
45.	Uang sejumlah Rp. 26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
46.	Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
47.	Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
48.	Uang sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)
<b>- BARANG BUKTI NO. 1 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; - BARANG BUKTI DARI NO. 6.1 s.d NO. 17 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; - BARANG BUKTI DARI NO. 6.2, NO. 6.3 dan NO. 7 s.d NO. 39 TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA</b>	

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 38 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





**DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA;**  
**- BARANG BUKTI NO. 42, NO.43 dan NO.44 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA dari segala tuntutan hukum dan/atau membebaskan Terdakwa DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik dan harkat/martabat DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA.
4. Menyatakan alat bukti surat dan atau barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau jika Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon putusan seadil- adilnya dan atau seringan-ringannya atas pertimbangan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan memiliki anak yang masih kecil, serta Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih memiliki harapan masa depan lebih baik.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 39 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu bertindak sebagai Penyedia Barang Tangki Septik Pabrikasi pada Program Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HARI PRIANDANI (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 40 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



1. Menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab III. Ketentuan Teknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi angka 3.1.1.3. poin 12;
2. Mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, bertentangan Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan diantaranya menyelesaikan pengadaan septic tank individual sesuai dengan spesifikasi dan quantities (jumlah) di dalam kontrak;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.6.835.054.821,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Program Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Tematik Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dalam

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 41 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.672.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK).

Bahwa sebagaimana dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 2. Tangki Septik Skala Individual di Perkotaan dan Perdesaan (minimal satu lokasi ada 50 unit). Usulan Prasarana ini khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sudah beroperasi, serta berkomitmen mengeluarkan Perda/Perbup/Perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan. Khususnya Tangki Septik Skala Individual di Perdesaan selain persyaratan tersebut juga sudah harus Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS) minimal 1 (satu) tahun sementara di Kab. Pohuwato belum tersedia Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Perbup tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) namun saksi ANWAR SADAT, ST, MT pada tahun 2021 melaksanakan program pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) di Kab. Pohuwato dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi NOVIN NICO ABDUL, ST, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 800/DPKP-PHWT/9.a/II/2021 yang isinya merekomendasikan nama-nama desa sasaran masyarakat penerima

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 42 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut maka Bupati Pohuwato pada tanggal 04 Maret 2021 menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kab. Pohuwato Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 163/10/III/2021 sebanyak 959 (seratus lima puluh Sembilan) penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima	Pagu per Penerima (Rp)	Total Pagu per Desa (Rp)
1.	Mekarti Jaya	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
2.	Hutamoputi	Dengilo	50	8.000.000	400.000.000
3.	Kalimas	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
4.	Kenari	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
5.	Telaga Biru	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
6.	Lemito	Lemito	53	8.000.000	424.000.000
7.	Wonggarasi Tengah	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
8.	Trikora	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
9.	Dudewulo	Popayato Barat	52	8.000.000	416.000.000
10.	Torosiaje	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
11.	Wonggarasi Barat	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
12.	Puncak Jaya	Taluditi	51	8.000.000	408.000.000
13.	Maleo	Paguat	51	8.000.000	408.000.000
14.	Lomuli	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
15.	Huyula	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
16.	Butungale	Popayato Barat	54	8.000.000	432.000.000
17.	Sidorukun	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
Jumlah			959	8.000.000	7.672.000.000

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan program kegiatan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 43 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) pada Kab. Pohuwato dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Lokasi KSM		Nomor SK	Nama Ketua KSM
		Desa	Kecamatan		
1	Sanitasi Sehat	Mekarti Jaya	Taluditi	800/DPKP- PHWT/SK/38/V/2021	saksi Suwito
2	Hutamoputi Maju	Hutamoputi	Dengilo	800/DPKP- PHWT/SK/40/V/2021	saksi Fatma Yusuf
3	Tunas Jaya	Kalimas	Taluditi	800/DPKP- PHWT/SK/27/V/2021	saksi Sri Budi Sunyoto
4	Kenari Membangun	Kenari	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/26/V/2021	saksi Mohamad Haikal Al Hadad
5	Telaga Biru	Telaga Biru	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/20/V/2021	saksi Adnan Yalang
6	Anugrah Lemito	Lemito	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/21/V/2021	saksi Risno Bamu
7	Wonggarasi Tengah Jaya	Wonggarasi Tengah	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/39/V/2021	saksi Porni Mananeke
8	Sahabat Hati	Trikora	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/25/V/2021	saksi Hamid Suaiba
9	Mandiri	Dudewulo	Popayato Barat	800/DPKP- PHWT/SK/31/V/2021	saksi Haris Onu
10	Jaya Bahari	Torosiaje	Popayato	800/DPKP- PHWT/SK/22/V/2021	saksi Sudirman Pakaya
11	Lentadu	Wonggarasi Barat	Lemito	800/DPKP- PHWT/SK/24/V/2021	saksi Safrin Latif
12	Maju Bersama	Puncak Jaya	Taluditi	800/DPKP- PHWT/SK/37/V/2021	saksi Joko Retiono
13	Ramah	Maleo	Paguat	800/DPKP-	saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	i	o
	s	t
		a

Halaman 44 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lingkungan			PHWT/SK/36/V/2021	Hengki Ahmad
14	Leato Peak	Lomuli	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/28/V/2021	saksi
15	Harapan baru	Huyula	Randangan	800/DPKP-PHWT/SK/35/V/2021	saksi
16	Desaku	Butungale	Popayato Barat	800/DPKP-PHWT/SK/33/V/2021	saksi
17	Sidorukun	Sidorukun	Randangan	800/DPKP-PHWT/SK/34/V/2021	saksi

Selain itu pula pada tanggal 03 Mei 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT melalui saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST menandatangani kontrak kerja sama jangka pendek dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan yang tugas maupun fungsinya adalah pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan proses tahap program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi, adapun Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan sebagai berikut:

No.	Nama TFL	Jabatan	Wilayah Kerja	Honor per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
					Mulai	Selesai/Berakhir
1	Meysin Dama	TFL Teknik	Huyula, Sidorukun, Maleo, Hutamoputi	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
2	Andi Muh. Taufan Asmar	TFL Teknik	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Wonggasari Barat	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
3	Muh. Robin Alia	TFL Teknik	Torosiaje Jaya, Trikora,	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 45 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



			Butungale, Telaga Biru, Dudewulo			
4	Rahmad Alirusi	TFL Teknik	Lomuli, Kenari, Lemito, Wonggarasi Tengah	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
5	Richard Laiya	TFL Pemberdayaan	Hutamoputi, Maleo, Torosiaje Jaya, Dudewulo	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
6	Yudin Wantu	TFL Pemberdayaan	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Lemito, Kenari	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
7	Sri Yayunda Sukoli	TFL Pemberdayaan	Huyula, Sidorukun, Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
8	Pajeri	TFL Pemberdayaan	Butungale, Lomuli, Trihora, Telaga Biru	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021

Bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik individual yakni kegiatan swakelola tipe IV dimana terlebih dahulu Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah dibentuk oleh Saksi

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 46 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



ANWAR SADAT, ST, MT dengan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan menyusun dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang salah satunya berisi tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) namun kenyataannya Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menggunakan jasa saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) bahkan sampai dengan penyusunan Laporan Progres Pekerjaan tanpa melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan kesepakatan untuk biaya pembayaran kepada saksi HARI PRIANDANI diambil dari setiap pencairan termin yang akan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan persentase 3%, hal ini **bertentangan** dengan *petunjuk pelaksanaan Pengolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab II ketentuan proses pelaksanaan DAK Infrastruktur bidang sanitasi angka 2.2.1.5 penyusunan dokumen RKM oleh tim pelaksana swakelola (TPS-KSM). Penyusunan dokumen rencana kerja masyarakat (RKM) dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya baik secara manajemen maupun teknis. Dokumen RKM meliputi uraian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: huruf F. Rencana teknik rinci (RTR) atau Detail engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).* Selain itu pula saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan Rincian Penggunaan Dana untuk pembelian bahan material bangunan menggelembungkan (mark up) harga satuan bahan bangunan dalam Rincian Penggunaan Dana dan tidak sesuai dengan harga survey yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik kepada pihak penyedia yaitu Toko Nippon Brothers, Sinar Damai, Delvita, CV. Lovanda Prima dan UD. Yusni, hal ini **bertentangan** dengan *Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 47 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



menyebutkan “Etika pengadaan barang/jasa. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara”. Sedangkan terkait pemilihan tangki septik individual Saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih menggunakan tangki septik pabrikan tanpa terlebih dahulu melakukan rembuk dengan calon penerima manfaat, dimana 1 (satu) unit harga tangki septik individual pabrikan yang dicantumkan dalam Rincian Penggunaan Dana oleh saksi HARI PRIANDANI berdasarkan informasi dari Saksi ANWAR SADAT, ST, MT adalah sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) setelah saksi ANWAR SADAT, ST, MT bertemu dengan tenaga marketing dari CV. Mandiri Karya Bersatu yakni saksi JUAN CARLOS MOMIDU, adapun saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih Terdakwa sebagai Penyedia Tangki Septik Pabrikan oleh karena CV. Mandiri Karya Bersatu memiliki Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor:004/SerUji/PNBP/Lp/2019 Kapasitas 50 KK dengan tanggal berlaku 29 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2023 dari Lembaga Inspeksi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat padahal Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh CV. Mandiri Karya Bersatu untuk memproduksi tangki septik pabrikan komunal bukan individual, hal ini **bertentangan** dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 10. Ketentuan Tangki Septik Pabrikan dan IPAL Pabrikan ; seluruh Tangki Septik (Individu dan Komunal) maupun IPAL Komunal yang terbuat dari bahan pabrikan dan boleh dipergunakan dalam Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi diantaranya adalah wajib memiliki Sertifikasi Lulus Uji dari Balitbang /Perkim Kementerian PUPR atau oleh Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian*

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 48 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Angka 12. syarat pemilihan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal dari bahan pabrikan adalah dengan cara memenuhi salah satu dari :

- Muka air tanah kurang dari 1,5 meter;
- Tidak tersedia air untuk pencampuran beton sesuai ketentuan;
- Kurangnya tenaga kerja konstruksi beton; dan
- Warga (TPS-KSM)/ calon pemanfaat memilih opsi dari bahan pabrikan dibuktikan dengan Berita Acara hasil Rembuk TPS-KSM dengan calon pemanfaat.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (kontrak) dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pekerjaan pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan senilai Rp.7.688.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama KSM & Ketua KSM	Tanggal Kontrak	Jml. Hari Pelaknaan	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat Saksi Suwito	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	648.000.000,00
2	Hutamoputi Maju Saksi Fatma Yusuf	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	400.000.000,00
3	Tunas Jaya Saksi Sri Budi Suntoyo	17 Mei 2021	180	17 Juni 2021	13 November 2021	648.000.000,00
4	Kenari Membangun Saksi Moh. Haikal Al Hadad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 49 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Telaga Biru Saksi Adnan Yalang	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
6	Anugrah Lemito Saksi Risno Bamu	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	14 November 2021	424.000.000,00
7	Wonggarasi Tengah Jaya Saksi Porni Mananeke	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
8	Sahabat Hati Saksi Hamid Suaiba	03 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
9	Mandiri Saksi Haris Onu Jaya Bahari	03 Mei 2021	180	03 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
10	Saksi Sudirman Pakaya	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
11	Lentadu Saksi Safrin Latif	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
12	Maju Bersama Saksi Joko Retiono	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	408.000.000,00
13	Ramah Lingkungan Saksi Hengki Ahmad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	408.000.000,00
14	Leato Peak Saksi Anis Adue	3 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
15	Harapan baru Saksi Rasyid Gaib	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
16	Desaku Saksi Lukman Akase	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
17	Sidorukun Saksi Edi	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 50 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busono					
--------	--	--	--	--	--

dimana dalam kontrak tersebut telah dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan jamban dengan item pekerjaan kolom praktis beton bertulang dengan mutu beton K-175 dan pekerjaan septik tank resapan serta dilampirkan Detail Engineering Design (DED) yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah Saksi ANWAR SADAT, ST, MT.

Bahwa dalam pelaksanaan program ini 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat melakukan pengumpulan dana swadaya (in cash) kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil rembuk yang dilakukan pada saat dilakukan sosialisasi program pembangunan tangki septik oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, dimana dana swadaya (in cash) digunakan untuk biaya tambahan ataupun biaya pemeliharaan dalam melaksanakan program pembangunan tangki septik individual, selanjutnya dana swadaya (in cash) tersebut disimpan oleh 17 (tujuh belas) KSM melalui rekening giro yang didaftarkan pada Bank Rakyat Indonesia sekaligus sebagai rekening penampung anggaran Dana Alokasi Khusus untuk melaksanakan pembangunan tangki septik individual. Kemudian untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat dimana berdasarkan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi yaitu:

- ✓ Tahap I dapat dicairkan sebesar 25% dengan dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan kontrak kerja sama dilaksanakan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 51 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahap II dapat dicairkan sebesar 45% apabila progress fisik mencapai minimal 20% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I;

✓ Tahap III dapat dicairkan sebesar 30% apabila progress fisik telah mencapai minimal 60% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II.

Adapun rincian pencairan anggaran yang diterima secara bertahap oleh 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut :

1. KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.291.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

2. KSM Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3. KSM Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.291.600.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 52 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 4. KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 5. KSM Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 6. KSM Anugrah Lemito Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 7. KSM Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 53 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. KSM Sahabat Hati Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
9. KSM Mandiri Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.183.200.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
10. KSM Jaya Bahari Desa Torosiaje Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 54 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
11. KSM Lentadu Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
12. KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
13. KSM Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
14. KSM Leato Peak Desa Lomuli Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 55 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

15. KSM Harapan Baru Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

16. KSM Desaku Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

17. KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kec. Randangan Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 56 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dimana setiap pencairan termin tahap I, II dan tahap III sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pungutan terhadap 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan persentase 3% yang dilakukan baik oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU atas kesepakatan antara Saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan saksi HARI PRIANDANI yang totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana pungutan yang dilakukan oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU diserahkan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST lalu oleh saksi NOVIN NICO ABDUL, ST diserahkan kepada saksi HARI PRIANDANI, selain itu pula kenyataan untuk proses pencairan Tahap II dan tahap III dimana disyaratkan adanya progress fisik minimal 20% dan 60% oleh saksi HARI PRIANDANI membuat laporan progress pekerjaan pada Tahap II dan III seolah-olah telah mengalami kemajuan pekerjaan sesuai sebagaimana syarat dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi* dan tidak sesuai progress fisik lapangan yang mengalami keterlambatan hal tersebut dilakukan oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah Saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa setelah anggaran Dana Alokasi Khusus masuk ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut dan kemudian direalisasikan oleh Ketua bersama Bendahara 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat secara bertahap dan telah dilakukan pungutan sebesar 3%, kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan berupa pembelian bahan-bahan material bangunan Saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebelumnya telah memerintahkan kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan agar

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 57 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat untuk melakukan pembelian bahan material di toko Nippon Brothers yang pemiliknya adalah saksi BAMBANG TRI WAHONO dan pada CV. Lovanda Prima yang pemiliknya saksi ARTER DJ. SOGA, namun hanya 9 (sembilan) Ketua KSM yang melakukan pembelian bahan material bangunan di toko Nippon Brothers dan 3 (tiga) Ketua KSM pada CV. Lovanda Prima sedangkan 2 (dua) Ketua KSM memilih UD. Yusni yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA lalu 1 (satu) Ketua KSM memilih Toko Sinar Damai yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA dan 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Delvita yang pemiliknya saksi RIFAI DARMAN serta 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Alif yang pemiliknya Sdri. SITI MASLIKAH dan pembelian bahan material kepada pihak penyedia (toko) tersebut seolah-olah pihak KSM telah mengajukan surat penawaran pengadaan barang kepada para pihak penyedia (toko) dan kemudian seolah-olah pihak penyedia (toko) telah mengajukan Surat Penawaran Harga kepada pihak KSM kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi harga pengadaan bahan material bangunan dan Surat Perjanjian Kontrak, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh KSM dan pihak penyedia (toko) selain itu pula keseluruhan dokumen terkait berupa surat penawaran harga sampai dengan surat perjanjian kontrak ditanda tangani oleh 17 (tujuh belas) Ketua KSM dan 6 (enam) pihak penyedia (toko) setelah selesai dilakukan pengambilan barang dan pembayaran kepada pihak penyedia (toko). Adapun nilai kontrak antara 17 (tujuh belas) KSM dengan 6 (enam) pihak penyedia (toko) sebesar Rp.1.827.857.219,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KSM	NAMA PENYEDIA (TOKO)	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)
--------	----------	----------------------------	-------------	--------------------	--------------------------

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 58 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sanitasi Sehat	UD. Nippon Brothers	01-SS/KSM-SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.428.361
2	Hutamoputi Maju	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-HMM/VI/2021	22 Juni 2021	94.565.346
3	Tunas Jaya	UD. Nippon Brothers	01-TJ/KSM-SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.676.361
4	Kenari Membangun	Toko Sinar Damai	01-PKS/KSM-KMB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
5	Telaga Biru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-TB/VI/2021	19 Juni 2021	102.199.584
6	Anugrah Lemito	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM-AL/VI/2021	18 Juni 2021	97.679.000
7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM-WTJ/VI/2021	21 Juni 2021	101.785.000
8	Sahabat Hati	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-SH/VI/2021	19 Juni 2021	102.264.983
9	Mandiri	UD Delvita	01-PKS/KSM-MNDR/VI/2021	18 Juni 2021	98.383.000
10	Jaya Bahari	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM-JB/VI/2021	19 Juni 2021	97.293.474
11	Lentadu	UD Yusni	01-PKS/KSM-LNTD/VI/2021	18 Juni 2021	101.785.000
12	Maju Bersama	UD Alif	01-UD-AF/KSM-MB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
13	Ramah Lingkungan	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM-ML/VI/2021	19 Juni 2021	96.671.753
14	Leato Peak	CV Lovanda Prima	01-PKS/KSM-LP/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.000
15	Harapan baru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-HYL/VI/2021	25 Juni 2021	102.440.974
16	Desaku	UD Yusni	01-PKS/KSM-DSK/VI/2021	18 Juni 2021	101.890.000
17	Sidorukun	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-SDR/VI/2021	25 Juni 2021	102.497.434

Bahwa perbandingan harga satuan pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI dengan harga jual yang diberikan oleh 2 (dua) penyedia (toko) yang telah ditunjuk oleh Saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada para KSM, sebagai berikut :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 59 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



No.	Nama Barang	Harga Satuan HARI PRIANDANI (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers CV. Lovanda Prima (Rp)
1.	Semen @ 50 Kg	60.000,00	58.000,00	59.000,00
2.	Paku biasa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Paku seng	50.000,00	30.000,00	35.000,00
4.	Kawat bendrat	27.000,00	30.000,00	25.000,00
5.	Besi beton dia.8 mm SNI Full	70.000,00	68.000,00	65.000,00
6.	Besi beton dia.6 mm SNI Full	45.000,00	32.000,00	39.000,00
7.	Pipa PVC dia.3	150.000,00	90.000,00	139.500,00
8.	Pipa PVC dia.2	90.000,00	50.000,00	82.500,00
9.	Pipa PVC dia.1	45.000,00	20.000,00	40.000,00
10.	Elbow PVC dia.3	22.000,00	15.000,00	17.500,00
11.	Elbow PVC dia.2	12.000,00	12.000,00	8.500,00
12.	Elbow PVC dia.1	10.000,00	8.000,00	6.500,00
13.	Tee PVC dia. 1	12.000,00	10.000,00	8.500,00
14.	Lem pipa	50.000,00	32.000,00	50.000,00
15.	Kloset jongkok	180.000,00	155.000,00	145.000,00
16.	Seng gelombang BJLS	67.000,00	64.000,00	65.000,00
17.	Pintu Stainless	310.000,00	295.000,00	285.000,00

selanjutnya terhadap selisih harga pembelian bahan material bangunan sebagaimana diuraikan di atas, saksi BAMBANG TRI WAHONO memberikan sejumlah uang yaitu :

1. Kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST dan saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sedangkan terhadap selisih pembelian bahan material bangunan pada CV. Lovanda Prima, saksi ARTER DJ. SOGA memberikan sejumlah uang yaitu :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



1. Kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Kepada saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

terkait pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terkait pembelian bahan material bangunan kepada pihak penyedia yakni Toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima telah disesuaikan dengan rincian harga yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI bukan berdasarkan dengan harga jual yang diberikan oleh saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA dengan cara nota pembelian yang yang diminta oleh saksi YUDIN WANTU kepada saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA adalah nota kosong yang hanya sudah dibubuhi stempel/cap toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima Hal ini **bertentangan** dengan *Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengadaan barang /Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Bahwa terkait dengan pembelian tangki septik pabrikan, berdasarkan arahan dan petunjuk Saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam program

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 61 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan kepada salah satu staf Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk menyampaikan kepada 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menggunakan Tangki Septik Individual bahan Pabrikasi yang diproduksi CV. Mandiri Karya Bersatu maupun dari CV. Antama dan CV. Ria Prima Putri Ambar kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan 3 (tiga) Direktur Penyedia Tangki Septik bahan Pabrikasi termasuk Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Nama Rekanan	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Jumlah Unit Septic tank	Harga Per Unit (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM SS- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
2	Hutamo puti Maju	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM HMM- CV.MKB/V I/2021	07 Juni 2021	50	2.900.000,00	145,000,000.00
3	Tunas Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN	01/KONT RAK/KSM TJ- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	i	o
	s	t
		a

Halaman 62 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PRIAMAATM AJA PUTRA					
4	Kenari Memban gun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM -KM- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00
5	Telaga Biru	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMA S	01/KONT RAK/KSM -TB- CV.RPA/V I/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00
6	Anugrah Lemito	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM AL- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	53	2.900.000,0 0	153,700,000.00
7	Wonggar asi Tengah Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM WTJ- CV.MKB/V I/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00
8	Sahabat Hati	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMA S	01/KONT RAK/KSM -SH- CV.RPA/V I/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00
9	Mandiri	CV Antama	01/KONT	09	52	2.900.000,0	150,800,000.00

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 63 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RAK/KSM -TB- CV.RPA/V I/2021	Juni 2021		0	
10	Jaya Bahari	CV Antama	01/KONT RAK/KSM /JB-ATM- VI/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00
11	Lentadu	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD- CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00
12	Maju Bersama	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	51	2.900.000,0 0	147,900,000.00
13	Ramah Lingkun gan	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM RL- CV.MKB/V I/2021	07 Juni 2021	51	2.900.000,0 0	147,900,000.00
14	Leato Peak	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LP- CV.MKB/V I/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,0 0	156,600,000.00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 64 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Harapan baru	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM HB-CV.MKB/V I 2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
16	Desaku	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM DSK-CV.MKB/V I/2021	12 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
17	Sidorukun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM SDRN-CV.MKB/V I/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Dimana Tanggung Jawab Terdakwa sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan di antaranya yaitu :

1. Menyelesaikan pengadaan septic tank individual sesuai dengan spesifikasi dan quantitas (jumlah) di dalam kontrak;
2. Akan mengirimkan sejumlah pengadaan tangki septic individual sesuai dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Kemudian dalam Pasal 5 Cara Pembayaran disebutkan :

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 65 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



1. Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibayar setelah pengiriman tahap I atau pencairan tahap kedua KSM (pertama) dilakukan oleh Pihak Kedua;
2. Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pengiriman tahap II (kedua) oleh Pihak Kedua.

Adapun rincian Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dan Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama kepada Terdakwa selaku Pihak Kedua sebagai berikut :

1. KSM Tunas Jaya melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. KSM Leato Peak melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. KSM Sanitasi Sehat melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 20 Januari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. KSM Sido Rukun melakukan pembayaran:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 66 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. KSM Maju Bersama melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp.78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
6. KSM Wonggarasi Tengah melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 22 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. KSM Desaku melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. KSM Kenari Membangun melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
9. KSM Ramah Lingkungan melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 67 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Termin II (pelunasan) pada tanggal 09 Maret 2022 senilai Rp.77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. KSM Harapan Baru melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

11. KSM Anugerah Jaya Lemito melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.

12. KSM Lentadu melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.

13. KSM Hutamoputi Maju melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Januari 2022 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Namun kenyataannya 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dimana 12 (dua belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan September 2021 dan 1 (satu) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan Oktober 2021 sampai dengan batas waktu kontrak antara saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dalam

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	





pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) yang berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 12, 13 November 2021, tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa belum diterima oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat namun pengiriman dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada Bulan Desember 2021, bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2022 setelah berakhir waktu kontrak dan terhadap keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat hal ini **bertentangan** dengan syarat-syarat umum kontrak angka 32.1 Dalam hal diperkirakan penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan angka 32.3 Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak. Adapun oleh karena keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa pembayaran yang dilakukan dilakukan oleh 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.2.160.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang belum melakukan sisa pembayaran kepada Terdakwa yaitu:

1. KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 69 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



3. KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena ditunjuknya Terdakwa oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku penyedia tangki septik pabrikan dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) Tahun Anggaran 2021 di Kab. Pohuwato maka Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melalui saksi JUAN CARLOS MOMIDU diberikan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Manado tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa dan digunakan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) **tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011** dan rentan mengalami kebocoran sehingga tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan, selain itu terhadap pekerjaan pembangunan jamban berupa item pekerjaan kolom praktis beton bertulang mutu beton K-175 yang dilaksanakan 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Universitas Gorontalo terdapat 15 (lima belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan kolom praktis yang tidak memenuhi kualitas mutu beton K-175.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa Tangki Septik Pabrikan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST saksi NOVIN NICO ABDUL, ST, saksi HARI PRIANDANI

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 70 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



dan saksi DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA (**yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah**) dalam program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Tangki Septik Individual bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.6.835.054.821,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **DIRMAN PRIAMAATMAJA PUTRA** selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu bertindak sebagai Penyedia Barang Tangki Septik Pabrikasi pada Program Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 71 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi HARI PRIANDANI (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu :

1. Menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab III. Ketentuan Teknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi angka 3.1.1.3. poin 12;
2. Mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, tidak sesuai Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan diantaranya menyelesaikan pengadaan septic tank

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 72 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



*individual sesuai dengan spesifikasi dan quantitas (jumlah) di dalam kontrak.*

**yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.6.835.054.821,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Program Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Tematik Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.7.672.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK).

Bahwa sebagaimana dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 2. Tangki Septik Skala Individual di Perkotaan dan Perdesaan (minimal satu lokasi ada 50 unit). Usulan Prasarana ini khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sudah beroperasi, serta berkomitmen mengeluarkan Perda/Perbup/Perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 73 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Khususnya Tangki Septik Skala Individual di Perdesaan selain persyaratan tersebut juga sudah harus Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS) minimal 1 (satu) tahun sementara di Kab. Pohuwato belum tersedia Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Perbup tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) namun saksi ANWAR SADAT, ST, MT pada tahun 2021 melaksanakan program pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) di Kab. Pohuwato dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 800/DPKP-PHWT/9.a/II/2021 yang isinya merekomendasikan nama-nama desa sasaran masyarakat penerima Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pohuwato kepada Bupati Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut maka Bupati Pohuwato pada tanggal 04 Maret 2021 menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kab. Pohuwato Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 163/10/III/2021 sebanyak 959 (seratus lima puluh Sembilan) penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima	Pagu per Penerima (Rp)	Total Pagu per Desa (Rp)
1.	Mekarti Jaya	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
2.	Hutamoputi	Dengilo	50	8.000.000	400.000.000
3.	Kalimas	Taluditi	81	8.000.000	648.000.000
4.	Kenari	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
5.	Telaga Biru	Popayato	54	8.000.000	432.000.000

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 74 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Lemito	Lemito	53	8.000.000	424.000.000
7.	Wonggarasi Tengah	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
8.	Trikora	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
9.	Dudewulo	Popayato Barat	52	8.000.000	416.000.000
10.	Torosiaje	Popayato	54	8.000.000	432.000.000
11.	Wonggarasi Barat	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
12.	Puncak Jaya	Taluditi	51	8.000.000	408.000.000
13.	Maleo	Paguat	51	8.000.000	408.000.000
14.	Lomuli	Lemito	54	8.000.000	432.000.000
15.	Huyula	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
16.	Butungale	Popayato Barat	54	8.000.000	432.000.000
17.	Sidorukun	Randangan	54	8.000.000	432.000.000
Jumlah			959	8.000.000	7.672.000.000

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 saksi ANWAR SADAT, ST, MT menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) pada Kab. Pohuwato dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Lokasi KSM		Nomor SK	Nama Ketua KSM
		Desa	Kecamatan		
1	Sanitasi Sehat	Mekarti Jaya	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021	saksi Suwito
2	Hutamoputi Maju	Hutamoputi	Dengilo	800/DPKP-PHWT/SK/40/V/2021	saksi Fatma Yusuf
3	Tunas Jaya	Kalimas	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021	saksi Sri Budi Sunyoto
4	Kenari Membangun	Kenari	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/26/V/2021	saksi Mohamad Haikal Al Hadad
5	Telaga Biru	Telaga Biru	Popayato	800/DPKP-PHWT/SK/20/V/2021	saksi Adnan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 75 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



6	Anugrah Lemito	Lemito	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/21/V/2021	Yalang saksi Risno Bamu
7	Wonggarasi Tengah Jaya	Wonggarasi Tengah	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/39/V/2021	saksi Porni Mananeke
8	Sahabat Hati	Trikora	Popayato	800/DPKP-PHWT/SK/25/V/2021	saksi Hamid Suaiba
9	Mandiri	Dudewulo	Popayato Barat	800/DPKP-PHWT/SK/31/V/2021	saksi Haris Onu
10	Jaya Bahari	Torosiaje	Popayato	800/DPKP-PHWT/SK/22/V/2021	saksi Sudirman Pakaya
11	Lentadu	Wonggarasi Barat	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/24/V/2021	saksi Safrin Latif
12	Maju Bersama	Puncak Jaya	Taluditi	800/DPKP-PHWT/SK/37/V/2021	saksi Joko Retiono
13	Ramah Lingkungan	Maleo	Paguat	800/DPKP-PHWT/SK/36/V/2021	saksi Hengki Ahmad
14	Leato Peak	Lomuli	Lemito	800/DPKP-PHWT/SK/28/V/2021	saksi Anis Adue
15	Harapan baru	Huyula	Randangan	800/DPKP-PHWT/SK/35/V/2021	saksi Rasyid Gaib
16	Desaku	Butungale	Popayato Barat	800/DPKP-PHWT/SK/33/V/2021	saksi Lukman Akase
17	Sidorukun	Sidorukun	Randangan	800/DPKP-PHWT/SK/34/V/2021	saksi Edi Busono

Selain itu pula pada tanggal 03 Mei 2021 Saksi ANWAR SADAT, ST, MT melalui saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST menandatangani kontrak kerja sama jangka pendek dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan yang tugas maupun fungsinya adalah pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan proses tahap program Dana Alokasi Khusus

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 76 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Sanitasi, adapun Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan sebagai berikut :

No.	Nama TFL	Jabatan	Wilayah Kerja	Honor per Bulan (Rp)	Jangka Waktu	
					Mulai	Selesai/Berakhir
1	Meysin Dama	TFL Teknik	Huyula, Sidorukun, Maleo, Hutamoputi	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
2	Andi Muh. Taufan Asmar	TFL Teknik	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Wonggasari Barat	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
3	Muh. Robin Alia	TFL Teknik	Torosiaje Jaya, Trikora, Butungale, Telaga Biru, Dudewulo	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
4	Rahmad Alirusi	TFL Teknik	Lomuli, Kenari, Lemito, Wonggarasi Tengah	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
5	Richard Laiya	TFL Pemberdayaan	Hutamoputi, Maleo, Torosiaje Jaya, Dudewulo	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
6	Yudin Wantu	TFL Pemberdayaan	Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Kalimas, Lemito, Kenari	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021
7	Sri Yayunda Sukoli	TFL Pemberdayaan	Huyula, Sidorukun,	3,500,000	3 Mei 2021	31 Desember 2021

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 77 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



			Wonggarasi Tengah, Wonggarasi Barat			
8	Pajeri	TFL Pemberdayaan	Butungale, Lomuli, Trihora, Telaga Biru	3,500,00 0	3 Mei 2021	31 Desember 2021

Bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan tangki septik individual yakni kegiatan swakelola tipe IV dimana terlebih dahulu Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah dibentuk oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Pemberdayaan menyusun dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang salah satunya berisi tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) namun kenyataannya Saksi ANWAR SADAT, ST, MT menggunakan jasa saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) bahkan sampai dengan penyusunan Laporan Progres Pekerjaan tanpa melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan kesepakatan untuk biaya pembayaran kepada saksi HARI PRIANDANI diambil dari setiap pencairan termin yang akan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan persentase 3%, hal ini **tidak sesuai** dengan *petunjuk pelaksanaan Pengolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) I Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 Bab II ketentuan proses pelaksanaan DAK Infrastruktur bidang sanitasi angka 2.2.1.5 penyusunan dokumen RKM oleh tim pelaksana swakelola (TPS-KSM). Penyusunan dokumen rencana kerja masyarakat (RKM) dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya baik secara manajemen maupun teknis. Dokumen RKM meliputi uraian yang*

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 78 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



akan dilaksanakan sebagai berikut: huruf F. Rencana teknik rinci (RTR) atau Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu pula saksi HARI PRIANDANI dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan Rincian Penggunaan Dana untuk pembelian bahan material bangunan menggelembungkan (mark up) harga satuan bahan bangunan dalam Rincian Penggunaan Dana dan tidak sesuai dengan harga survey yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baik kepada pihak penyedia yaitu Toko Nippon Brothers, Sinar Damai, Delvita, CV. Lovanda Prima dan UD. Yusni, hal ini **tidak sesuai** dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Etika pengadaan barang/jasa. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara". Sedangkan terkait pemilihan tangki septik individual saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih menggunakan tangki septik pabrikan tanpa terlebih dahulu melakukan rembuk dengan calon penerima manfaat, dimana 1 (satu) unit harga tangki septik individual bahan pabrikan yang dicantumkan dalam Rincian Penggunaan Dana oleh saksi HARI PRIANDANI berdasarkan informasi dari saksi ANWAR SADAT, ST, MT adalah sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah saksi ANWAR SADAT, ST, MT bertemu dengan tenaga marketing dari CV. Mandiri Karya Bersatu yakni saksi JUAN CARLOS MOMIDU, adapun saksi ANWAR SADAT, ST, MT memilih Terdakwa sebagai Penyedia Tangki Septik Pabrikan oleh karena CV. Mandiri Karya Bersatu memiliki Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor:004/SerUji/PNBP/Lp/2019 Kapasitas 50 KK dengan tanggal berlaku 29 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2023 dari Lembaga Inspeksi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat padahal Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh CV.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	a
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 79 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Karya Bersatu untuk memproduksi tangki septik pabrikan diperuntukkan untuk tangki septik pabrikan komunal bukan individual, hal ini **tidak sesuai** dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi Bab III angka 3.1.1.3 Sarana & Prasarana yang dapat dikembangkan angka 10. Ketentuan Tangki Septik Pabrikan dan IPAL Pabrikan; seluruh Tangki Septik (Individu dan Komunal) maupun IPAL Komunal yang terbuat dari bahan pabrikan dan boleh dipergunakan dalam Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi diantaranya adalah wajib memiliki Sertifikasi Lulus Uji dari Balitbang/Perkim Kementerian PUPR atau oleh Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Angka 12. syarat pemilihan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal dari bahan pabrikan adalah dengan cara memenuhi salah satu dari :*

- Muka air tanah kurang dari 1,5 meter;
- Tidak tersedia air untuk pencampuran beton sesuai ketentuan;
- Kurangnya tenaga kerja konstruksi beton; dan
- Warga (TPS-KSM)/calon pemanfaat memilih opsi dari bahan pabrikan dibuktikan dengan Berita Acara hasil Rembuk TPS-KSM dengan calon pemanfaat.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (kontrak) dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pekerjaan pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan senilai Rp.7.688.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM &	Tanggal	Jml.	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak
-----	------------	---------	------	-------	---------	---------------

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 80 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua KSM	Kontrak	Hari Pelaksa naan			(Rp)
1	Sanitasi Sehat Saksi Suwito	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	648.000.000,00
2	Hutamoputi Maju Saksi Fatma Yusuf	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	400.000.000,00
3	Tunas Jaya Saksi Sri Budi Suntoyo	17 Mei 2021	180	17 Juni 2021	13 November 2021	648.000.000,00
4	Kenari Membangun Saksi Moh. Haikal Al Hadad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
5	Telaga Biru Saksi Adnan Yalang	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
6	Anugrah Lemito Saksi Risno Bamu	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	14 November 2021	424.000.000,00
7	Wonggarasi Tengah Jaya Saksi Porni Mananeke	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
8	Sahabat Hati Saksi Hamid Suaiba	03 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
9	Mandiri Saksi Haris Onu	03 Mei 2021	180	03 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
10	Jaya Bahari Saksi Sudirman Pakaya	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
11	Lentadu Saksi Safrin Latif	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
12	Maju Bersama	17 Mei	180	17 Mei	13 November	408.000.000,00

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 81 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	Saksi Joko Retiono	2021		2021	2021	
13	Ramah Lingkungan Saksi Hengki Ahmad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	408.000.000,00
14	Leato Peak Saksi Anis Aduie	3 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
15	Harapan baru Saksi Rasyid Gaib	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
16	Desaku Saksi Lukman Akase	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
17	Sidorukun Saksi Edi Busono	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00

dimana dalam kontrak tersebut telah dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan jamban dengan item pekerjaan kolom praktis beton bertulang dengan mutu beton K-175 dan pekerjaan septik tank resapan serta dilampirkan Detail Engineering Design (DED) yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI atas perintah saksi ANWAR SADAT, ST, MT.

Bahwa dalam pelaksanaan program ini 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat melakukan pengumpulan dana swadaya (in cash) kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil rembuk yang dilakukan pada saat dilakukan sosialisasi program pembangunan tangki septik oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dimana dana swadaya (in cash) digunakan untuk biaya tambahan ataupun biaya pemeliharaan dalam melaksanakan program pembangunan tangki septik individual, selanjutnya dana swadaya (in cash) tersebut disimpan oleh 17 (tujuh belas) KSM melalui rekening giro yang

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 82 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Bank Rakyat Indonesia sekaligus sebagai rekening penampung anggaran Dana Alokasi Khusus untuk melaksanakan pembangunan tangki septik individual. Kemudian untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat dimana berdasarkan *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi yaitu :

- ✓ Tahap I dapat dicairkan sebesar 25% dengan dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan kontrak kerja sama dilaksanakan;
- ✓ Tahap II dapat dicairkan sebesar 45% apabila progress fisik mencapai minimal 20% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I;
- ✓ Tahap III dapat dicairkan sebesar 30% apabila progress fisik telah mencapai minimal 60% disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II.

Adapun rincian pencairan anggaran yang diterima secara bertahap oleh 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut :

1. KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.291.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
2. KSM Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 83 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
3. KSM Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.291.600.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
4. KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
5. KSM Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
6. KSM Anugrah Lemito Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	i	a
	s	

Halaman 84 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Tahap I sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

7. KSM Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

8. KSM Sahabat Hati Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

9. KSM Mandiri Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.183.200.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	

Halaman 85 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Tahap III sebesar Rp.124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
10. KSM Jaya Bahari Desa Torosiaje Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
11. KSM Lentadu Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
12. KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
13. KSM Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 86 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. KSM Leato Peak Desa Lomuli Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
15. KSM Harapan Baru Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
16. KSM Desaku Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	i	a
	s	

Halaman 87 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 17. KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kec. Randangan Barat Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Dimana setiap pencairan termin tahap I, II dan tahap III sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pungutan terhadap 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan persentase 3% yang dilakukan baik oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU atas kesepakatan antara saksi ANWAR SADAT, ST, MT dengan saksi HARI PRIANDANI yang totalnya sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana pungutan yang dilakukan oleh saksi MELKY RAHMAT MASSIE dan saksi YUDIN WANTU diserahkan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST lalu oleh saksi NOVIN NICO ABDUL, ST diserahkan kepada saksi HARI PRIANDANI, selain itu pula kenyataan untuk proses pencairan Tahap II dan tahap III dimana disyaratkan adanya progress fisik minimal 20% dan 60% oleh saksi HARI PRIANDANI membuat laporan progress pekerjaan pada Tahap II dan III seolah-olah telah mengalami kemajuan pekerjaan sesuai sebagaimana syarat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Sanitasi dan tidak sesuai progress fisik dilapangan yang mengalami keterlambatan hal tersebut dilakukan oleh

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 88 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARI PRIANDANI atas perintah Saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa setelah anggaran Dana Alokasi Khusus masuk ke rekening Giro Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut dan kemudian direalisasikan oleh Ketua bersama Bendahara 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat secara bertahap dan telah dilakukan pungutan sebesar 3%, kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan berupa pembelian bahan-bahan material bangunan saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebelumnya telah memerintahkan kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan agar mengarahkan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat untuk melakukan pembelian bahan material di toko Nippon Brothers yang pemiliknya adalah saksi BAMBANG TRI WAHONO dan pada CV. Lovanda Prima yang pemiliknya saksi ARTER DJ. SOGA, namun hanya 9 (sembilan) Ketua KSM yang melakukan pembelian bahan material bangunan di toko Nippon Brothers dan 3 (tiga) Ketua KSM pada CV. Lovanda Prima sedangkan 2 (dua) Ketua KSM memilih UD. Yusni yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA lalu 1 (satu) Ketua KSM memilih Toko Sinar Damai yang pemiliknya saksi YUSNI BULUDAWA dan 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Delvita yang pemiliknya saksi RIFAI DARMAN serta 1 (satu) Ketua KSM memilih UD. Alif yang pemiliknya Sdri. SITI MASLIKAH dan pembelian bahan material kepada pihak penyedia (toko) tersebut seolah-olah pihak KSM telah mengajukan surat penawaran pengadaan barang kepada para pihak penyedia (toko) dan kemudian seolah-olah pihak penyedia (toko) telah mengajukan Surat Penawaran Harga kepada pihak KSM kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi harga pengadaan bahan material bangunan dan Surat Perjanjian Kontrak, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh KSM dan pihak penyedia (toko) selain itu pula keseluruhan dokumen terkait berupa surat penawaran harga sampai dengan surat perjanjian kontrak ditanda tangani oleh 17 (tujuh belas) Ketua KSM dan 6

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 89 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) pihak penyedia (toko) setelah selesai dilakukan pengambilan barang dan pembayaran kepada pihak penyedia (toko). Adapun nilai kontrak antara 17 (tujuh belas) KSM dengan 6 (enam) pihak penyedia (toko) sebesar Rp.1.827.857.219,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KSM	NAMA PENYEDIA (TOKO)	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK (Rp)
1	Sanitasi Sehat	UD. Nippon Brothers	01-SS/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.428.361
2	Hutamoputi Maju	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- HMM/VI/2021	22 Juni 2021	94.565.346
3	Tunas Jaya	UD. Nippon Brothers	01-TJ/KSM- SDR/VI/2021	25 Juni 2021	161.676.361
4	Kenari Membangun	Toko Sinar Damai	01-PKS/KSM- KMB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
5	Telaga Biru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- TB/VI/2021	19 Juni 2021	102.199.584
6	Anugrah Lemito	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM- AL/VI/2021	18 Juni 2021	97.679.000
7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV. Lovanda Prima	01-PKS/KSM- WTJ/VI/2021	21 Juni 2021	101.785.000
8	Sahabat Hati	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM- SH/VI/2021	19 Juni 2021	102.264.983
9	Mandiri	UD Delvita	01-PKS/KSM- MNDR/VI/2021	18 Juni 2021	98.383.000
10	Jaya Bahari	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM- JB/VI/2021	19 Juni 2021	97.293.474
11	Lentadu	UD Yusni	01-PKS/KSM- LNTD/VI/2021	18 Juni 2021	101.785.000
12	Maju Bersama	UD Alif	01-UD-AF/KSM- MB/VI/2021	18 Juni 2021	101.765.974
13	Ramah Lingkungan	UD Nippon Brothers	01-PKS/KSM- ML/VI/2021	19 Juni 2021	96.671.753
14	Leato Peak	CV Lovanda Prima	01-PKS/KSM-	18 Juni 2021	101.765.000

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 90 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LP/VI/2021		
15	Harapan baru	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-HYL/VI/2021	25 Juni 2021	102.440.974
16	Desaku	UD Yusni	01-PKS/KSM-DSK/VI/2021	18 Juni 2021	101.890.000
17	Sidorukun	UD. Nippon Brothers	01-PKS/KSM-SDR/VI/2021	25 Juni 2021	102.497.434

Bahwa perbandingan harga satuan pembelian bahan bangunan material yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI dengan harga jual yang diberikan oleh 2 (dua) penyedia (toko) yang telah ditunjuk oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada para KSM, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Harga Satuan HARI PRIANDANI (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers (Rp)	Harga Satuan Toko Nippon Brothers CV. Lovanda Prima (Rp)
1.	Semen @ 50 Kg	60.000,00	58.000,00	59.000,00
2.	Paku biasa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Paku seng	50.000,00	30.000,00	35.000,00
4.	Kawat bendrat	27.000,00	30.000,00	25.000,00
5.	Besi beton dia.8 mm SNI Full	70.000,00	68.000,00	65.000,00
6.	Besi beton dia.6 mm SNI Full	45.000,00	32.000,00	39.000,00
7.	Pipa PVC dia.3	150.000,00	90.000,00	139.500,00
8.	Pipa PVC dia.2	90.000,00	50.000,00	82.500,00
9.	Pipa PVC dia.1	45.000,00	20.000,00	40.000,00
10.	Elbow PVC dia.3	22.000,00	15.000,00	17.500,00
11.	Elbow PVC dia.2	12.000,00	12.000,00	8.500,00
12.	Elbow PVC dia.1	10.000,00	8.000,00	6.500,00
13.	Tee PVC dia. 1	12.000,00	10.000,00	8.500,00
14.	Lem pipa	50.000,00	32.000,00	50.000,00
15.	Kloset jongkok	180.000,00	155.000,00	145.000,00
16.	Seng gelombang BJLS	67.000,00	64.000,00	65.000,00
17.	Pintu Stainless	310.000,00	295.000,00	285.000,00

selanjutnya terhadap selisih harga pembelian bahan material bangunan sebagaimana diuraikan di atas, saksi BAMBANG TRI WAHONO memberikan sejumlah uang yaitu :

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 91 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST dan saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan terhadap selisih pembelian bahan material bangunan pada CV. Lovanda Prima, saksi ARTER DJ. SOGA memberikan sejumlah uang yaitu :

1. Kepada saksi MELKY RAHMAT MASSIE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepada saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Kepada saksi YUDIN WANTU sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

terkait pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terkait pembelian bahan material bangunan kepada pihak penyedia yakni Toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima telah disesuaikan dengan rincian harga yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI bukan berdasarkan dengan harga jual yang diberikan oleh saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA dengan cara nota pembelian yang yang diminta oleh saksi YUDIN WANTU kepada saksi BAMBANG TRI WAHONO dan saksi ARTER DJ. SOGA adalah nota kosong yang hanya sudah dibubuhi stempel/cap toko Nippon Brothers dan CV. Lovanda Prima Hal ini **tidak sesuai** dengan *Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 92 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- d. *Terbuka;*
- e. *Bersaing;*
- f. *Adil; dan*
- g. *Akuntabel.*

Bahwa terkait dengan pembelian tangki septik pabrikan, berdasarkan arahan dan petunjuk saksi ANWAR SADAT, ST, MT kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam program ini dan kepada salah satu staf Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato yakni saksi MELKY RAHMAT MASSIE serta kepada saksi YUDIN WANTU selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk menyampaikan kepada 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menggunakan Tangki Septik Individual bahan Pabrikan yang diproduksi CV. Mandiri Karya Bersatu maupun dari CV. Antama dan CV. Ria Prima Putri Ambar kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan 3 (tiga) Direktur Penyedia Tangki Septik bahan Pabrikan termasuk Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Nama Rekanan	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Jumlah Unit Septic tank	Harga Per Unit (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAAMAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM SS-CV.MKB /VI/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
2	Hutamopu	CV Mandiri	01/KON	07	50	2.900.000,00	145,000,000.00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 93 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ti Maju	Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	TRAK/K SM HMM- CV.MKB /VI/2021	Juni 2021			
3	Tunas Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM TJ- CV.MKB /VI/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
4	Kenari Membang un	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM-KM- CV.MKB /VI/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
5	Telaga Biru	CV. Riaprma Putri Ambar Saksi JHON CHRISTM AS	01/KON TRAK/K SM-TB- CV.RPA /VI/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
6	Anugrah Lemito	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN	01/KON TRAK/K SM AL- CV.MKB /VI/2021	03 Juni 2021	53	2.900.000,00	153,700,000.00

Paraf		K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 94 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PRIAMAAT MAJA PUTRA					
7	Wonggara si Tengah Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM WTJ- CV.MKB /VI/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
8	Sahabat Hati	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTM AS	01/KON TRAK/K SM-SH- CV.RPA /VI/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
9	Mandiri	CV Antama	01/KON TRAK/K SM-TB- CV.RPA /VI/2021	09 Juni 2021	52	2.900.000,00	150,800,000.00
10	Jaya Bahari	CV Antama	01/KON TRAK/K SM/JB- ATM- VI/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
11	Lentadu	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA	01/KON TRAK/K SM LTD- CV.MKB /VI/2021	12 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 95 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Maju Bersama	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM LTD-CV.MKB /VI/2021	03 Juni 2021	51	2.900.000,00	147,900,000.00
13	Ramah Lingkungan	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM RL-CV.MKB /VI/2021	07 Juni 2021	51	2.900.000,00	147,900,000.00
14	Leato Peak	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM LP-CV.MKB /VI/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
15	Harapan baru	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM HB-CV.MKB /VI 2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
16	Desaku	CV Mandiri Karya Bersatu	01/KON TRAK/K SM	12 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf		K	H
		e	a
		t	k
		u	i
		a	m
		M	A
		a	n
		j	g
		e	g
		l	o
		i	t
		s	a

Halaman 96 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



		Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	DSK- CV.MKB /VI/2021				
17	Sidorukun	CV Mandiri Karya Bersatu Terdakwa DIRMAN PRIAMAAT MAJA PUTRA	01/KON TRAK/K SM SDRN- CV.MKB /VI/2021	09 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Dimana Tanggung Jawab Terdakwa sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 1 Lingkup pekerjaan di antaranya yaitu :

1. Menyelesaikan pengadaan septic tank individual sesuai dengan spesifikasi dan quantitas (jumlah) di dalam kontrak;
2. Akan mengirimkan sejumlah pengadaan tangki septic individual sesuai dengan jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Kemudian dalam Pasal 5 Cara Pembayaran disebutkan :

1. Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibayar setelah pengiriman tahap I atau pencairan tahap kedua KSM (pertama) dilakukan oleh Pihak Kedua ;
2. Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pengiriman tahap II (kedua) oleh Pihak Kedua.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dan Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama kepada Terdakwa selaku Pihak Kedua sebagai berikut :

1. KSM Tunas Jaya melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ;
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. KSM Leato Peak melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. KSM Sanitasi Sehat melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ;
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 20 Januari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. KSM Sido Rukun melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. KSM Maju Bersama melakukan pembayaran:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 98 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp.78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
6. KSM Wonggarasi Tengah melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 22 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. KSM Desaku melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. KSM Kenari Membangun melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
9. KSM Ramah Lingkungan melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 09 Maret 2022 senilai Rp.77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. KSM Harapan Baru melakukan pembayaran:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 99 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

11. KSM Anugerah Jaya Lemito melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.

12. KSM Lentadu melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.

13. KSM Hutamoputi Maju melakukan pembayaran:

- Termin I (DP) pada tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Januari 2022 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Namun kenyataannya 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dimana 12 (dua belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan September 2021 dan 1 (satu) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada bulan Oktober 2021 sampai dengan batas waktu kontrak antara saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) yang berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 12, 13 November 2021, tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa belum diterima oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 100 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



namun pengiriman dilakukan oleh Terdakwa sekitar pada Bulan Desember 2021, bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2022 setelah berakhir waktu kontrak dan terhadap keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak angka 32.1 Dalam hal diperkirakan penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan angka 32.3 Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak. Adapun oleh karena keterlambatan pengiriman tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa pembayaran yang dilakukan dilakukan oleh 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.2.160.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun yang belum melakukan sisa pembayaran kepada Terdakwa yaitu:

1. KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena ditunjukkannya Terdakwa oleh saksi ANWAR SADAT, ST, MT selaku penyedia tangki septik pabrikan dalam pelaksanaan pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 101 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Tahun Anggaran 2021 di Kab. Pohuwato maka Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi ANWAR SADAT, ST, MT sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melalui saksi JUAN CARLOS MOMIDU diberikan kepada saksi NOVIN NICO ABDUL, ST sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Labaratorium Politeknik Negeri Manado tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa dan digunakan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) **tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011** dan rentan mengalami kebocoran sehingga tangki septik pabrikan yang diproduksi oleh Terdakwa tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan, selain itu terhadap pekerjaan pembangunan jamban berupa item pekerjaan kolom praktis beton bertulang mutu beton K-175 yang dilaksanakan 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Universitas Gorontalo terdapat 15 (lima belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan kolom praktis yang tidak memenuhi kualitas mutu beton K-175.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa Tangki Septik Pabrikan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ANWAR SADAT, ST, MT, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST dan saksi HARI PRIANDANI (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Tangki Septik Individual bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 102 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



sebagaimana telah diuraikan di atas **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.6.835.054.821,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah, telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAPRIN LATIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lentadu Desa Wonggarasi Barat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	a
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a

Halaman 103 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lentadu Desa Wonggarasi Barat melalui rapat di kantor Desa yang hadir pada saat itu penerima manfaat sebanyak 23 KK, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato serta Kepala Desa Wonggarasi Barat dan Aparat Desa Wonggarasi Barat.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual bersama pak Melki (staf Kabid Sanitasi).
- Bahwa saksi tidak melakukan survey harga dipasaran
- Bahwa yang membuat RAB adalah teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato seharusnya yang membuat RAB dan gambar adalah Ketua KSM, namun diambil alih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato dan kami membayar 3 kali setiap termin pembayaran sebesar RP. 12.960.000.- (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku ketua Kelompok Swadaya Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar rencana program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septik tank dibuat dan disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Pohuwato dan kami membayar hasil sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Pohuwato.
- Bahwa awalnya tidak ada pembicaraan mengenai pembuatan RAB, namun kami baru mengetahuinya setelah pihak ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato melakukan pemotongan 3% per termin untuk biaya pembuatan RAB dan gambar.
- Bahwa Kepala Keluarga (KK) atau penerima manfaat sejumlah 54 orang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala Keluarga (KK) agar dapat diusulkan untuk menjadi penerima manfaat yaitu

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 104 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





pekerjaan galian septick tank dikerjakan oleh masyarakat penerima bantuan yang ada di Desa Wonggarasi Barat dan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato menyetujui.

- Bahwa untuk KSM Lentadu terdapat 54 KK nilai kontraknya kurang lebih Rp.432.000.000,00(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku ketua KSM Lentadu awalnya melakukan survey toko untuk pengambilan material pokok, kemudian kami merekomendasikan ke pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Pohuwato bahwa UD.Yusni sebagai pengadaan bahan material pokok untuk KSM Lentadu.
- Bahwa KSM Lentadu tidak membeli pengadaan barang pabrikasi berupa septik tank melainkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato.
- Bahwa KSM Lentadu melakukan penyetoran kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Pohuwato dengan persentase 3% per termin I, II, dan III yang diterima dengan alasan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Pohuwato untuk membayar jasa pembuatan draft design gambar dan RAB.
- Bahwa hanya sebagian yang bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat, dikarenakan sebagian program pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septik tank belum selesai karena keterlambatan septik tank.
- Bahwa baru 9 unit yang sudah terpasang septik tank namun belum dimanfaatkan oleh penerima manfaat dikarenakan adanya keraguan sehingga sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan. Sedangkan sisa 45 unit belum terpasang dan belum dimanfaatkan oleh penerima manfaat karena septic tank belum terpasang.
- Bahwa KSM Lentadu tidak membelanjakan bahan material pembangunan, untuk septik tank (pabrikasi) diambil oleh Dinas Perkim

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 105 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



kab Pohuwato dalam hal pengadaan. Untuk tahap I kami menerima semen sebanyak 53 sak untuk pembangunan 23 unit pembangunan tahap II dan tahap III saksi sudah lupa.

- Bahwa saksi selaku ketua KSM Lentadu disodorkan surat Perjanjian Pekerjaan tangki septik antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu dimana pihak CV. Mandiri Karya Bersatu akan melakukan pencairan sehingga kami KSM Lentadu percaya hal tersebut dan menandatangani surat Perjanjian pekerjaan tanpa dihadiri oleh direktur CV. Mandiri Karya Bersatu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian, saksi hanya diserahkan oleh Dinas Perkim kabupaten Pohuwato untuk menandatangani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. Saksi SUSANTI I KATILI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Lentadu Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab.Pohuwato;
- Bahwa Desa Wonggarasi Barat pada tahun 2021 menjadi salah satu lokasi pembangunan septictank yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa untuk belanja modal pada kegiatan tersebut sebesar Rp.432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), untuk 54 (lima puluh empat) kepala keluarga penerima manfaat.
- Bahwa setiap keluarga penerima manfaat di desa Wonggrasi Barat (KSM Lengkadu) diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) uang tersebut

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 106 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



disetorkan oleh penerima manfaat kepada saksi selaku bendahara, kemudian uang tersebut langsung saksi setorkan ke rekening KSM Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan dari 30 penerima manfaat. Dapat saksi jelaskan arahan untuk melakukan pengumpulan dana sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari Pak ikbal yang merupakan Kabid Sanitasi Dinas Perkim Kab.Pohuwato.

- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dimana pada pencairan yang pertama sebesar 25% dari total anggaran kemudian pada pencairan yang kedua sebesar 45% dari total anggaran dan pencairan yang terakhir sebesar 30% dari total anggaran. Sehingga anggaran yang telah dicairkan sebesar 100% dan telah dicairkan semua.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk tahap pertama sebagai berikut pada awalnya saksi mendapat informasi dari ketua KSM bahwa anggaran sudah masuk di rekening bank BRI atas nama KSM Lentadu yang saksi ketahui informasi tersebut diperoleh Ketua KSM lentadu dari pak Yudin/pak Melky yang merupakan tenaga kontrak di dinas perkim Kab.Pohuwato. setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan ketua KSM Lentadu mengambil rekomendasi ke Dinas perkim Kab.Pohuwato kemudian saksi ketua dan pendamping pergi ke bank BRI cabang Marisa untuk melakukan pencairan dengan melakukan transfer secara langsung ke toko sesuai dengan surat rekomendasi dari dinas Perkim.

- Bahwa untuk pembayaran bahan local seperti batu gunung, semen, kerikil dan kayu kami juga melakukan penarikan secara tunai, setelah itu kami melakukan pembayaran ke toko berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh toko tersebut. Kemudian sebesar 3% dari total penarikan setiap tahapanya atau kurang lebih sebesar

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 107 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Rp12.960.000 saksi dan ketua serahkan kepada pak Melky dalam bentuk tunai dan kami menyerahkan uang tersebut dikantor dinas perkim Kab.Pohuwato. Kemudian mekanisme pencairan untuk tahapan kedua dan ketiga tetap sama, tetap memberikan sebesar 3% dari total penarikan kepada pak Melky di kantor dinas Perkim Kab.Pohuwato.

- Bahwa pembangunan septictank untuk 54 keluarga penerima manfaat baru sebanyak 9 unit yang terpasang dan dapat dimanfaatkan.
- Bahwa untuk pencairan tersebut terdapat potongan sebesar 3% dari total pencairan setiap tahapanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. Saksi EDI BUSONO, S.Pd** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sidorukun
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Randangan No.28 Tahun 2021 Bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorukun (Untung Surapati).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membuat RAB, namun yang disodorkan oleh Dinas Perkim Kab.Pohuwato berupa rincian penggunaan dana tahap I (25%), tahap II (45%), tahap III (30%) dan saksi menandatangani bersama pejabat pembuat komitmen (Muh.Iqbal Rasidji, ST.) dan fasilitator teknik (Meysin Dama, S.Ars.).
- Bahwa untuk pembuatan RAB telah ditentukan oleh dinas dengan melakukan pemotongan sebesar 3% per termin untuk biaya pembuatan RAB;
- Bahwa seharusnya RAB tersebut dibuat oleh KSM, namun pihak Dinas Perkim Kab. Pohuwato mengambil alih untuk membuatnya.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 108 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa KK penerima manfaat yang ada di Desa Sidorukun sebanyak 54 KK.
- Bahwa penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar rencana program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank dibuat dan disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato, dan pihak Dinas Perkim Kab. Pohuwato meminta biaya untuk penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar 3% per termyn yang dilakukan pemotongan sebanyak tiga kali.
- Bahwa penerima manfaat hanya diberikan bantuan dalam bentuk barang karena pihak Dinas Perkim Kab.Pohuwato telah menunjuk toko bahan bangunan yang kemudian diantar ke KSM selanjutnya KSM mendistribusikan kepada penerima manfaat dan untuk bahan lokal KSM yang membelanjakannya sendiri.
- Bahwa proses pencairan terhadap kegiatan tersebut KSM ditelefon oleh pihak Dinas Perkim Kab.Pohuwato kemudian saksi dan bendahara datang ke Dinas Perkim Kab.Pohuwato dan sesampainya di Dinas Perkim Kab.Pohuwato kami mengambil surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni MUHAMAD IQBAL RASJIDI, ST selanjutnya kami membawa surat tersebut ke bank BRI KC Marisa untuk pencairan yang masuk ke rekening BRI KSM Sidorukun.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pak Melki untuk melakukan penyetoran dengan persentase 3 % kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato.
- Bahwa septiktank ada beberapa yang sudah terpasang namun tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat dan yang lainnya tidak terpasang sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 109 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian pekerjaan tangki septik antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu namun benar tanda tangan saksi yang ada di perjanjian pekerjaan tangki septic. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**4. Saksi DRI SANYOTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara di Kelompok Swadaya Masyarakat Sidorukun terkait pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat Sidorukun.
- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah dinas perkim kabupaten pohuwato dalam hal ini Pak Yudin atas penyampaian dinas perkim kabupaten pohuwato dengan imbalan sebesar 3 % dari pencairan anggaran tersebut.
- Bahwa pencairan anggaran dilakukan dengan cara saksi bersama-sama dengan ketua KSM dating ke Kantor dinas perkim kabupaten pohuwato untuk melakukan pencairan pertama sebesar 25 % dimana ketua KSM menandatangani dokumen pencairan kemudian kami bersama-sama dengan Ibu Meysin Dama dan Ibu Sri Yayunda ke BRI Marisa untuk melakukan penarikan dana yang mana pembukaan rekening KSM dilakukan beberapa hari sebelumnya pencairan;
- Bahwa setelah pencairan itu kami kembali ke Kantor Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan Pak Melki dalam rangka penyetoran dana kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- dan saksi menyampaikan "bukti pemberian mana" namun dijawab oleh Pak MELKEY "tidak perlu bukti" dan selebihnya dana tersebut diserahkan ke Ketua KSM untuk pembelian bahan local.
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sidorukun tidak

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 110 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





selesai 100 % namun pencairan 100 %, dimana yang terpasang 16 penerima manfaat dan sisanya terdapat penerima manfaat 39 yang belum terpasang.

- Bahwa pada saat sosialisasi disampaikan bahwa pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sidorukun dikerjakan oleh KSM namun seiring berjalannya pengadaan barang toko dan pabrikasi dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**5. Saksi RISNO BAMU** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua KSM Anugerah Lemito yang mengerjakan proyek Jamban pada Desa Lemito sebanyak 53 Unit KK.
- Bahwa baru 4 unit yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sedangkan sisa 49 unit belum terpasang dan dimanfaatkan karena septic tank belum terpasang.
- Bahwa KSM Anugerah Lemito terdapat 53 KK nilai kontraknya kurang lebih Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa KSM Anugerah Lemito hanya menyiapkan bahan lokal seperti kayu, tiang, pasir, batako, dan batu kali, serta tukang dan dalam bentuk barang disiapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato, kemudian pencairan sebanyak III tahap, tahap I 25 % . Tahap II 45%. Tahap III 30 % , dan pada saat pencairan tahap I, II dan III ada pemotongan Tahap I pemotongan Rp.3.000.000 kepada pak MELKEY, kemudian Rp.2.500.000 ke Pak Yudin, tahap II pemotongan ke pak MELKEY Rp.6.000.000.-, Rp.2.500.000 ke Pak Yudin, tahap ke III ada pemotongan ke pak Yudin Rp.1.500.000.- biaya admonistrasi laporan.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 111 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa KSM anugerah Lemito hanya menerima pengadaan barang dan jasa program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato, yang seharusnya bantuan program kegiatan dalam bentuk uang diserahkan kepada ketua KSM dan bendahara untuk KSM belanja dan kelola untuk pembangunan Jamban.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat RAB karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato yang membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis termasuk mutu beton dalam pembangunan septic tank T.A 2021.
- Bahwa ada penyetoran sebesar 3% kepada pihak Dinas Perkim, ada seperti yang sudah saksi jelaskan tahap I, II dan III.
- Bahwa pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank tidak dibuatkan laporan pertanggung jawaban oleh KSM Anugerah Lemito tetapi yang membuat laporan pertanggung jawabannya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**6. Saksi RAHMAWATI ADJI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara di Kelompok Swadaya Masyarakat Anugerah Lemito terkait pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito.
- Bahwa yang membuat RAB adalah Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat berada di kantor dinas perkim kabupaten pohuwato berdasarkan telepon dari Pak Yudin kepada Ketua KSM kemudian Ketua KSM mengajak saksi bersama-sama ke Kantor dinas perkim kabupaten pohuwato dan saat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 112 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



itulah saksi mengetahui jika dinas perkim kabupaten pohuwato yang membuat RAB serta terdapat pembayaran pembuatan RAB kepada Pak Yudin pada saat pencairan pertama dalam pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito sebesar Rp.2.500.000,- dimana dana tersebut diberikan langsung oleh Ketua KSM ke Pak Yudin.

- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito tidak selesai 100 % namun pencairan 100%.
- Bahwa Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato yang mengadakan septik tank berdasarkan informasi Ketua KSM.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pencairan pekerjaan pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito adalah Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dalam hal Pak Yudin dan saksi tidak tau mengenai pemotongan/biaya laporan pertanggungjawaban pencairan pekerjaan pembangunan septictank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**7. Saksi SUWITO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua KSM Desa Makarti Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dalam program septic tank ini namun dalam program tersebut terdapat biaya operasional Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebesar 5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa awalnya kami warga masyarakat desa diundang oleh Pemerintah Desa untuk disampaikan adanya bantuan program pembangunan septic tank bagi warga yang belum mempunyai MCK, selanjutnya dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 113 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penerima yang diusulkan oleh Pemerintah Desa namun yang disetujui oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato sejumlah 81 (delapan puluh satu) KK. Adapun persyaratan menjadi penerima manfaat yaitu belum memiliki MCK.
- Bahwa atas arahan TFL Pemberdayaan An. Yudin Hamza Wantu untuk menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar rencana dan uang tersebut telah serahkan kepada Pak Melky yang merupakan Pegawai Dinas Perkim.
- Bahwa Biaya operasional 5 % untuk KSM diserahkan 3 % kepada pihak Dinas Perkim melalui Pak Melky yang merupakan Pegawai Dinas Perkim sebesar Rp18.000.000,00 yang menurut Pak Melky yang merupakan Pegawai Dinas Perkim untuk biaya pembuatan RAB dan desain gambar.
- Bahwa pengerjaan tidak tepat waktu oleh karena keterlambatan septic tank yang seingat saksi diantar oleh penyedia di desa Puncak Jaya pada tanggal 09 Januari 2022 s/d tanggal 14 Januari 2022.
- Bahwa jamban belum keseluruhan bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat oleh karena septic tank belum terpasang sebanyak 3 (tiga) unit dan yang sudah terpasang 75 (tujuh puluh lima) unit, sedangkan 3 (tiga) unit septic tank tidak terpasang oleh karena penerima manfaat sudah menggunakan batako untuk karena keterlambatan septic tank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**8. Saksi YULIN TINGKAI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 114 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi adalah bendahara KSM adalah warga masyarakat Desa Makarti Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah atau dalam program septic tank ini namun dalam program tersebut terdapat biaya operasional Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebesar 5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa total penyetoran KSM kepada Dinas Perkim yaitu sejumlah Rp 26.950.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana dalam program pembangunan septic tank yang masuk ke rekening Giro KSM paa Bank BRI, dengan rincian sbb :
  - Biaya laporan pertanggung jawaban dan biaya operasionalnya kepada Sdr. Yudin Hamzawantu sebesar Rp8.950.000,00;
  - Biaya operasional 5 % untuk KSM diserahkan 3 % kepada pihak Dinas Perkim melalui Sdr. MELKEY sebesar Rp18.000.000,00 yang menurut pak MELKEY untuk biaya pembuatan RAB, desain gambar.
- Bahwa semua bukti bukti kwitansi pembayaran maupun bukti transfer untuk pembayaran material local telah diminta oleh Yudin Hamzawantu untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban, namun LPJ sampai sekarang belum diserahkan.
- Bahwa belum keseluruhan bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat oleh karena septic tank belum terpasang sebanyak 3 (tiga) unit dan yang sudah terpasang 75 (tujuh puluh lima) unit, sedangkan 3 (tiga) unit septic tank tidak terpasang oleh karena penerima manfaat sudah menggunakan batako untuk karena keterlambatan septic tank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**9. Saksi HENGKY AHMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 115 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi adalah ketua KSM Ramah Lingkungan Desa Maleo Kecamatan Paguat yang mengerjakan proyek Jamban pada Desa Maleo sebanyak 51 Unit KK.
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali siapa yang buat RAB dalam kontrak tersebut namun saksi hanya disodorkan oleh Dinas Perkim;
- Bahwa KSM membayar via transfer ke rekening toko nipon atas perintah Dinbas Perumahan dan pemukiman rakyat yakni Meis Duma, kemudian kami transfer dulu baru bahan bangunan tersebut diantar.
- Bahwa KSM Ramah Lingkungan hanya menyiapkan bahan lokal seperti kayu, tiang, pasir, batako, dan batu kali, serta tukang dan dalam bentuk barang toko nipon brother, kemudian pencairan sebanyak III tahap, tahap I 25 %, tahap II 45 %, dan tahap III 30 %. Namun, setiap pencairan dilakukan pemotongan sebesar 3%.
- Bahwa program pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank di Desa Maleo sebanyak 51 Unit dan yang bisa dimanfaatkan 18 unit, 18 unit ini Anwar sadat datang bersama tukangnyanya sendiri untuk memasang septic tank sebanyak 30 unit bukan KSM yang kerjakan kami hanya memasang pipa atas perintah anwar sadat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**10. Saksi SARJON PAKAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bendahara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato.
- Bahwa terdapat 51 KK yang menerima manfaat dari kegiatan ini di Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato;
- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali pencarian, dimana pada pencairan yang pertama sebesar 25% dari total

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 116 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





anggaran, kemudian pada pencarian yang kedua sebesar 45% dari total anggaran, dan pencarian yang terakhir sebesar 30% dari total anggaran dan telah 100% dicairkan.

- Bahwa untuk pencairan anggaran sebesar 3% dari total pencairan pada pencairan tahap I dan tahap II yang diserahkan kepada Pak Melki dan sebesar Rp2.500.000 untuk Pak Richard terkait pembuatan RAB dan RPD tidak sesuai peruntukannya, karena tidak terdapat di dalam RAB.

- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah jamban tahap I dan tahap II untuk 44 keluarga penerima manfaat telah selesai sejak Desember 2021, tanpa ada pemasangan tangki septik karena tangki septik tersebut belum datang di lokasi pembangunan. untuk pembangunan tahap III sempat terhenti karena ada larangan dari Kepala Desa Maleo karena pembangunan tersebut ada masalah. Kemudian pembangunan kembali pada bulan Februari 2022 akhir setelah ada perintah dari Dinas Perkim yang turun langsung ke lokasi. Pada saat itu yang hadir diantaranya Ibu Novi, Ibu Meisin dan beberapa orang lainnya. Pembuangan tahap III bersama dengan pemasangan septictank selesai pada awal bulan Maret 2022. Untuk yang terpasang menggunakan septic tank sebanyak 37 unit, sebanyak 14 Unit menggunakan batako dan hanya sekitar 20 keluarga penerima manfaat yang menggunakan septictank tersebut dilanjutkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**11. Saksi PATMA YUSUF** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua KSM yaitu Kepala Desa Huta Moputi;
- Bahwa awal mulanya diadakan rapat sosialisasi di Kantor Desa Huta Moputi oleh Dinas Perkim, pada saat rapat sosialisasi tersebut

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 117 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



saksi langsung ditunjuk sebagai Ketua KSM oleh Kepala Desa, dan saat itu juga diminta persetujuan oleh para keluarga penerima manfaat dan nama saksi disetujui. Setelah saksi ditunjuk sebagai Ketua KSM kami dari KSM dan pihak Dinas Perkim melakukan survei di tiap-tiap penerima sejumlah 50 KK.

- Bahwa KSM tidak melibatkan RAB sudah ada langsung diberikan ke kami dari pihak dinas yaitu pak Melki dan Ibu Novin.
- Bahwa untuk bahan toko sudah ditentukan sebelumnya dari pihak Dinas Perkim yaitu toko nippon yang memberitahukan kepada saksi yaitu Bapak Melki. Sedangkan untuk bahan local kami cari sendiri sekaligus ongkos tukang kami yang kelola.
- Bahwa yang melakukan pengadaan barang septic tank dari Dinas Perkim dan perusahaan CV. Mandiri Karya Bersatu.
- Bahwa setiap kali pencairan pada ada pemotongan sebanyak 3%. Setelah itu uang potongan sebanyak 3 persen tersebut secara tunai saksi serahkan ke Bapak Melki (Pihak Dinas Perkim) keterangannya dari bapak Melki pemotongan pencairan sebanyak 3% untuk keperluan penyusunan laporan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**12. Saksi NISMA ZAKARIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara di Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) terkait pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) Hutamoputi Maju.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara berdasarkan musyawarah masyarakat sekitar awal tahun 2021 bertempat di kantor desa Hutamoputi Maju di Desa Hutamoputi yang dihadiri oleh masyarakat , kepala desa dan dinas perkim kabupaten

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 118 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



pohuwato yaitu Pak MELKEY, Ibu Sersi, dan Muh Iqbal Rasidi dimana dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah pembentukan Pengurus KSM dan sosialisasi masyarakat Desa Hutamoputi Maju di Desa Hutamoputi akan menerima bantuan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ).

- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah dinas perkim kabupaten pohuwato dalam hal ini Sdr. Harry atas penyampaian Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dengan imbalan sebesar 3 % dari pencairan anggaran tersebut.
- Bahwa pekerjaan pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Hutamoputi Maju di Desa Hutamoputi tidak selesai 100 % namun pencairan 100 % dikarenakan telah dibangun Septictank yang terbuat dari batako dan keterlambatan menunggu Septictank Pabrikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengadakan septic tank adalah dari Dinas Perkim Kab. Pohuwato.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban pencairan pekerjaan pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Hutamoputi Maju di Desa Hutamoputi, namun dibuat oleh Dinas Perkim Kab. Pohuwato.
- Bahwa pembangunan Pabrikasi Septictank diadakan oleh dinas KSM hanya menerima kemudian di distribusikan kepada penerima manfaat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**13. Saksi PORNI MANANEKE, S.Pd.K.,** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Wonggarasi Tengah Jaya yang mengerjakan proyek pekerjaan jamban

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



pada Desa Wonggarasi Tengah Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato sebanyak 54 (lima puluh empat) unit untuk 54 (lima puluh empat) KK penerima.

- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah pihak Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dan saksi diberikan RAB tersebut sebagai imbalan RAB setiap kali pencairan dilakukan pemotongan 3% diambil dari uang pembelian bahan material yang diserahkan kepada Sdr. MELKEY dan Sdr. Yudin.

- Bahwa saksi mengetahui kontrak pembangunan septik dan menandatangani kontrak tersebut pada saat sebelum pencairan tahap I dan tanda tangan kontrak tersebut dilakukan di Kantor Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank Tahun Anggaran 2021 di Desa Wonggarasi Tengah tidak dilaksanakan sesuai masa pelaksanaan dalam kontrak dan mengalami keterlambatan. Hal tersebut karena bahan antara RAB dengan fakta dilapangan tidak sesuai atau bisa dikatakan kurang serta untuk septictank juga mengalami keterlambatan datang yaitu pada bulan Maret 2022 sebanyak 21 tanki dan sisanya datang pada bulan April 2022.

- Bahwa Pembayaran pembuatan SPJ diberikan kepada Sdri. Meisin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan desain rencana program serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) karena semua RAB dan desain rencana program pihak Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato yang membuatnya termasuk dengan spesifikasi teknis mutu beton sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 120 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank di Desa Wonggarasi Tengah belum bisa dimanfaatkan oleh seluruh penerima bantuan.
- Bahwa KSM Wonggarasi Tengah Jaya tidak pernah menandatangani Kontrak dengan CV. Mandiri Karya Bersatu terkait dengan pengadaan septictank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**14. Saksi MARYAM KASIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wonggarasi Tengah Jaya yang mengerjakan proyek pekerjaan jamban pada Desa Wonggarasi Tengah Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato sebanyak 54 (lima puluh empat) unit untuk 54 (lima puluh empat) KK penerima.
- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah pihak Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dan saksi diberikan RAB tersebut sebagai imbalan RAB setiap kali pencairan dilakukan pemotongan 3% diambil dari uang pembelian bahan material yang diserahkan kepada Sdr. MELKEY dan Sdr. Yudin.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah pihak Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato dan saksi diperintahkan untuk datang ke Dinas Perkim Kab. Pohuwato untuk menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank di Desa Wonggarasi Tengah belum bisa dimanfaatkan oleh seluruh penerima bantuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 121 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**15. Saksi ANIS A DUE** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah ketua KSM Leato Peak;
- Bahwa saksi menerangkan KSM Leato Peak pernah mendapat proyek Pengadaan Septik Tank pada tahun 2021.
- Bahwa di dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perkim tidak dijelaskan bahwa pengerjaan proyek ini menggunakan metode swakelola.
- Bahwa jumlah penerima manfaat pada KSM Leato Peak berjumlah 54 penerima manfaat.
- Bahwa saksi menjelaskan saat melaksanakan pekerjaan diberikan RAB dan Gambar oleh Fasilitator yang Bernama Yudin.
- Bahwa saksi memperoleh bahan bangunan dari pembelian di toko yang sudah diarahkan oleh pihak dinas perkim dan langsung diantar ke rumah saksi.
- Bahwa pembangunan tangki septic dilaksanakan melalui 3 tahap.
- Bahwa bahan bangunan yang diantar ke rumah saksi tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana membeli tangki septic, bahwa saksi hanya disuruh mentransfer uang ke rekening CV. Mandiri Karya Bersatu dan tangki septic tersebut baru datang setelah masa jangka waktu kontrak telah habis.
- Bahwa pada saat proses pencairan saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan tersebut, hanya saja saksi ditelpon oleh Yudin untuk datang ke Dinas Perkim karena akan dilaksanakan proses pencairan.
- Bahwa total anggaran proyek ini yaitu Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 122 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Progres Pekerjaan dan Laporan Pertanggung Jawaban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Progres Pekerjaan dan Laporan Pertanggung Jawaban.
- Bahwa dari total 54 penerima manfaat, tidak ada yang dapat dimanfaatkan.
- Bahwa pada saat pencairan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ada pemotongan 3% yang diserahkan langsung kepada Yudin dan Melki di kantor Dinas Perkim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**16. Saksi ABDULLAH PAKAYA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara di Kelompok Swadaya Masyarakat Leato Peak terkait pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat Leato Peak.
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu ketua KSM dan semua anggaran terkait pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat Leato Peak dipegang Ketua KSM.
- Bahwa saksi diangkat menjadi bendahara berdasarkan hasil sosialisasi bersama dinas Perkim di Aula Desa Lomuli.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembuatan RAB.
- Bahwa tidak tahu mengenai anggaran belanja modal pada kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat Leato Peak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 123 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**17. Saksi HARTONIS KATILI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara KSM Harapan Baru Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa jumlah penerima manfaat pada KSM Harapan Baru berjumlah 54 Penerima Manfaat.
- Bahwa jumlah anggaran pada KSM Harapan Baru berjumlah Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa dari 54 Unit Septik Tank yang dibangun, hanya 27 unit yang dapat dimanfaatkan.
- Bahwa terdapat 3 unit septic tank yang mengalami kebocoran.
- Bahwa tidak pernah diadakan rembuk untuk menentukan septic yang mau dibeli.
- Bahwa dalam program pembangunan septic tank tidak pernah diadakan sosialisasi, hanya ada penyampaian langsung kepada bendahara mengenai tata cara pembangunan oleh Yudin dan Melki.
- Bahwa pada saat akan dimulainya pekerjaan, telah dibangun septic tank simbolis yang diresmikan oleh Bupati Pohuwato.
- Bahwa sisah 53 septic tank diantarkan setelah masa jangka waktu kontrak telah habis.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rancangan Anggaran Biaya dan Laporan Pertanggung Jawaban.
- Bahwa terdapat pemotongan 3% pada setiap pencairan yang diserahkan langsung kepada Melki dan Yudin di Kantor Dinas Perkim.
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Progres Pekerjaan dibuat oleh pihak dinas Perkim.
- Bahwa pekerjaan proyek septic tank tidak selesai dikarenakan keterlambatan pengiriman tangki septic.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 124 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa bahan bangunan yang dikirim oleh toko penyedia yang ditentukan oleh Dinas Perkim tidak cukup untuk pembangunan septic tank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**18. Saksi DJOKO RETIONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua KSM Maju bersama Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 51 penerima manfaat.
- Bahwa KSM telah menyelesaikan pembanguna fisik sebanyak 49 unit.
- Bahwa ada 9 septic tank yang belum terpasang.
- Bahwa terdapat 5 unit septic tank yang menggunakan septic dari batako.
- Bahwa total anggaran dalam proyek ini adalah sejumlah Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa pembelian bahan bangunan di toko Alif.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat RAB adalah Yudin dan Hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**19. Saksi MOHAMAD HAIKAL UMAR AL HADAD** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa saksi menjadi ketua KSM ditunjuk oleh masyarakat pada saat sosialisasi oleh Dinas Perkim di Desa Kenari.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	a
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 125 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek septic tank ini dilaksanakan pada tahun 2021.
- Bahwa jangka waktu kontrak pekerjaan septic tank sampai dengan bulan November 2021.
- Bahwa pada saat sosialisasi disampaikan oleh Fadli Sanat mengenai dana incash berjumlah Rp.150.000.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan rembuk dengan penerima manfaat untuk memilih tangki septic yang akan dibeli.
- Bahwa Hari pernah survey ke Desa Kenari untuk menentukan titik koordinat.
- Bahwa saksi bersama bendahara datang ke kantor Perkim untuk menandatangani kontrak pekerjaan.
- Bahwa jumlah penerima manfaat pada KSM kenari sebanyak 54 penerima manfaat.
- Bahwa sudah ada tangki septic yang terpasang, akan tetapi belum ada yang digunakan oleh penerima manfaat.
- Bahwa tangki septic tank diantarkan ke desa Kenari pada tanggal 13 Januari 2022 sebanyak 23 buah dan Februari 2022 sebanyak 22 buah.
- Bahwa pada saat pengantaran tangki septic sudah melewati jangka waktu pengerjaan proyek.
- Bahwa pada saat pencairan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 saksi bersama bendahara dihubungi oleh pihak dinas Perkim agar datang ke kantor Dinas Perkim untuk mengambil rekom sebagai syarat pencairan dan selama kegiatan pencairan saksi dan bendahara KSM didampingi oleh Melki dan Yudin.
- Bahwa terdapat pemotongan 3% pada saat pencairan dan dana pemotongan tersebut diserahkan kepada Melki dan Yudin.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 126 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bendahara KSM pernah meminta bukti kwitansi pemotongan 3% kepada pihak Dinas Perkim tetapi tidak diberikan.
- Bahwa saksi tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Progres Pekerjaan.
- Bahwa anggaran untuk 1 unit septic tank sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku ketua KSM diarahkan oleh pihak dinas Perkim untuk membeli bahan bangunan di toko Sinar Damai.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia septic tank.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Progres Kegiatan, yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban adalah pihak dinas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**20. Saksi JENRI RUMAMPUK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bendahara KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa saksi menjadi bendahara KSM ditunjuk oleh masyarakat pada saat sosialisasi oleh Dinas Perkim di Desa Kenari.
- Bahwa pekerjaan proyek septic tank ini dilaksanakan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi bersama ketua KSM datang ke kantor Perkim untuk menandatangani kontrak pekerjaan.
- Bahwa jumlah penerima manfaat pada KSM kenari sebanyak 54 penerima manfaat.
- Bahwa pada saat pencairan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 saksi bersama ketua KSM dihubungi oleh pihak dinas Perkim agar datang ke

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 127 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



kantor Dinas Perkim untuk mengambil rekom sebagai syarat pencairan dan selama kegiatan pencairan saksi dan bendahara KSM didampingi oleh Melki dan Yudin.

- Bahwa terdapat pemotongan 3% pada saat pencairan dan dana pemotongan tersebut diserahkan kepada Melki dan Yudin.
- Bahwa saksi pernah meminta bukti kwitansi pemotongan 3% kepada pihak Dinas Perkim tetapi tidak diberikan.
- Bahwa saksi tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Progres Pekerjaan.
- Bahwa KSM diarahkan oleh pihak dinas Perkim untuk membeli bahan bangunan di toko Sinar Damai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**21. Saksi LUKMAN AKASE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua KSM Desaku, dan yang mengangkat saksi menjadi ketua KSM yaitu Kepala Desa Butungale tugas saksi yaitu mengantarkan unit septic kepada calon penerima yang berada di seluruh Desa Lomuli.
- Bahwa jumlah penerima manfaat yaitu sebanyak 54 KK.
- Bahwa terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kab. Pohuwato yang orang-orangnya yaitu Ibu Novin yang saksi sudah lupa jabatannya, Bapak Melki bagian Perencanaan Dinas Perkim, dan Bapak Aco sebagai fasilitator terkait program pelaksanaan bantuan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank namun hanya 1 (satu) kali dilakukan.
- Bahwa sekitar bulan April 2022 baru diadakan septic dan sebagian septic sampai sekarang belum terpasang yaitu 18 septic dan saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 128 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





menerangkan bahwa septik tank yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan hanya 7 unit.

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan RAB. RAB sudah ada langsung diberikan ke kami KSM Desaku.
- Bahwa setiap kali pencairan terdapat pemotongan sebanyak 3%, rinciannya yaitu setiap kali rekomendasi dari Dinas Perkim saksi cairkan di Bank BRI, nominal uang pencairan baik bahan toko maupun bahan lokal dipotong sejumlah 3%. Setelah itu uang potongan sebanyak 3% tersebut secara tunai saksi serahkan ke Bapak Melki (Pihak Dinas Perkim) keterangannya dari Bapak Melki pemotongan pencairan sebanyak 3% untuk keperluan penyusunan laporan.
- Bahwa saksi kenal dengan Anwar Sadat selaku Kepala Dinas Perkim Kab. Pohuwato karena pernah datang pada saat pengerjaan tidak selesai dan memerintahkan pengerjaan dilanjutkan di luar kontrak.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan oleh Anwar Sadat secara tunai untuk melakukan pekerjaan penggalian septic.
- Bahwa awal mulanya setelah ada penetapan nama-nama penerima manfaat kami diperintah oleh Dinas Perkim yaitu Bapak Anwar Sdat untuk survey harga barang-barang di toko, kami melakukan survey pada tanggal yang sudah saksi lupa bulan Juni tahun 2021, saat itu kami mensurvey 2 toko di Dudeulo, kemudian ada salah satu toko yang saksi usulkan ke Dinas Perkim yaitu atas nama UD. Yusni atas nama pemilik Yusni. Kemudian saksi sudah usulkan dari pihak Dinas merespon katanya apabila toko telah memiliki SIUP silahkan apabila belum jangan berlangganan, kebetulan UD Yusni izin SIUP dll nya lengkap sehingga dari pihak Dinas menyetujuinya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Novin pada saat pencairan dana.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 129 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa septic terakhir datang pada bulan Maret 2022.
- Bahwa pada saat pencairan dana saksi ditemani oleh tenaga fasilitator pemberdayaan yaitu Pajeri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**22. Saksi SRI YAYUNDA SUKOLI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Fasilitator Pemberdayaan dari bulan Mei sampai dengan bulan November Tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pohuwato di pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021.
- Bahwa saksi melaporkan kemajuan progres pekerjaan dilapangan untuk 4 (empat) desa yaitu yaitu Desa Wonggarasi Barat, Desa Wonggarasi Tengah, Desa Huyula dan Desa Sidorukun.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Fasilitator Pemberdayaan berawal pada bulan Mei tahun 2021 saksi dihubungi oleh Ibu Meisin Dama dalam rangka diperpanjang kontrak sebagai fasilitator pemberdayaan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2021 dimana saksi mulai bekerja sejak awal Juni Tahun 2021 namun pembayaran gaji kami terhitung bulan Mei Tahun 2021.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 130 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diterima menjadi Fasilitator Pemberdayaan tanpa tes maupun wawancara oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato.
- Bahwa yang menjadi tugas, pokok, fungsi saksi selaku Fasilitator Pemberdayaan sebagai berikut :
  - Mendampingi KSM dalam hal administrasi berupa kontrak, pencairan dan pertanggungjawaban;
  - Menandatangani Surat Pertanggungjawaban dalam hal administrasi pencairan.
- Bahwa yang membuat RAB adalah Bapak Harry sebagai perencanaan dan yang melakukan pengawasan fasilitator teknik serta back up data adalah Bapak Hary karena KSM tidak mampu membuat RAB.
- Bahwa saksi yang membuat pertanggung jawaban untuk Desa Wonggarasi Tengah, Desa Huyula dan Desa Sidorukun.
- Bahwa pertanggungjawaban yang dibuat saksi berdasarkan RAB yang diperinta oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato dimana hal tersebut disampaikan oleh Ibu Novin dan Pak Melky.
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Pemerintah Kabupaten Pohuwato per bulan sebesar Rp.3.500.000,- selama 7 (tujuh) bulan dengan total sebesar Rp.24.500.000 dan dilakukan pemotongan oleh Pak Melky dan Ibu Novin sebanyak Rp.500.000. per gajian per bulan. Dan dana sebanyak Rp.500.000,- diserahkan ke Pak Melky diruangan Ibu Novin di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	a
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 131 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**23. Saksi PAJERI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Fasilitator Pemberdayaan dari bulan Mei sampai dengan bulan November Tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato di pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Fasilitator Pemberdayaan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato namun saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa yang menjadi tugas, pokok, fungsi saksi selaku Fasilitator Pemberdayaan sebagai berikut:
  - Mengawasi pekerjaan dilapangan;
  - Melaporkan kemajuan progres pekerjaan dilapangan untuk 4 (empat) desa yaitu Desa Lomuli, Desa Trikora, Desa Telaga Biru, dan Desa Botungale temuan fisik pembangunan Jamban yang dikerjakan oleh Masyarakat kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini PPTK.
- Bahwa sebagai fasilitator pemberdayaan pada 4 (empat) desa yaitu Desa Lomuli, Desa Trikora, Desa Telaga Biru, dan Desa Botungale.
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Pemerintah Kabupaten Pohuwato per bulan sebesar Rp.3.500.000,- selama 7 (tujuh) bulan dengan total sebesar Rp.24.500.000 dan dilakukan pemotongan oleh Pak Melky

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	a
	g	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 132 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



sebanyak Rp.500.000. per gaji per bulan. Dan saksi pernah titip dana sebanyak Rp.500.000,- ke Bapak Yudin. Selain pemotongan gaji pernah disampaikan oleh Ibu Novin di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada saat sebelum saksi menerima gaji namun tidak disampaikan untuk peruntukan apa.

- Bahwa yang membuat RAB adalah Bapak Hari dan Bapak Hari pernah menyampaikan yang membuat RAB dan Back Up data pelaksanaan pekerjaan adalah Bapak Hari.
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggung jawaban di 3 (tiga) desa yaitu Desa Lomuli, Desa Trikora, dan Desa Botungale berdasarkan RAB atas perintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato dimana hal tersebut disampaikan oleh Ibu Novin dan Pak Melky.
- Bahwa saksi menandatangani laporan progress untuk digunakan pencairan terkait pekerjaan pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2021 dan khususnya untuk 4 (empat) desa yaitu Desa Lomuli, Desa Trikora, Desa Telaga Biru, dan Desa Botungale.
- Bahwa pekerjaan tidak selesai 100 % karena terjadi keterlambatan septiktank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**24. Saksi MEYSIN DAMA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 133 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi adalah Fasilitator Lapangan Teknik untuk 4 (empat) desa yakni Desa Sidorukun, Desa Huyula, Desa Hutamoputi dan Desa Maleo.
- Bahwa saksi selaku Tim Fasilitator Lapangan Teknik yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat atas nama Anwar Sadat dimana untuk nomor SK dan tanggal SK saksi sudah tidak mengingat lagi.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim Fasilitator Lapangan Teknik yaitu sebagai berikut :
  - Melakukan monitoring terhadap pekerjaan dan bahan material;
  - Melakukan dokumentasi;
  - Mendampingi KSM dalam pembuatan tagihan;
  - Mendampingi KSM dalam pencairan dana di Bank;
  - Mendampingi KSM dalam pentransferan dana septic;
  - Membantu dalam pembuatan laporan fisik.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji perbulan yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dari nominal tersebut dilakukan pemotongan per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pemotongan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh pihak Dinas atas nama Sdr. Melky.
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu sdr. Harry sedangkan untuk Rencana Kerja Masyarakat (RKM) saksi tidak mengetahui apakah RKM tersebut dibuat atau tidak.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban di Desa Maleo dan Desa Huyula yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dibantu oleh saksi selaku Fasilitator dalam desa tersebut,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 134 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





sedangkan untuk Desa Sidorukun dan Desa Hutamoputi laporan pertanggungjawaban dibuat oleh saksi dan sdri. Yayu selaku Fasilitator dalam desa tersebut.

- Bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai 100% sebagaimana dalam ketentuan kontrak dan pada saat pencairan anggaran 100% progres fisik di lapangan tidak sampai 100% karena pada saat pencairan belum dilaksanakan semua terutama untuk pekerjaan septictank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**25. Saksi MUH. ROBIN ALIA, S. Ars** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tenaga Fasilitator teknis berdasarkan keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Pohuwato yang sebelumnya saksi masuk melalui rekrutment Fasilitator dan saksi dikontrak selama 7 bulan dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021.
- Bahwa saksi menjadi tenaga fasilitator teknis untuk mendampingi 5 (lima) desa yaitu Desa Toroseaje Jaya, Desa Dudehulo, Desa Butungale, Desa Telaga Biru dan Desa Trikora.
- Bahwa belum pernah dilakukan bimbingan teknis atau pengarahan resmi dari dinas tentang tugas saksi dan saksi juga tidak pernah tahu juklak juknis tentang program tersebut hanya saja saksi di suruh oleh PPTK (Ibu NOVIN ABDUL, ST) untuk mengawasi program tersebut.
- Bahwa saksi pernah disuruh tanda tangan laporan progress-progres pekerjaan setelah dana tersebut cair, yang menyuruh Ibu Novin yaitu setelah cair 25 % saksi tanda tangan dan yang cair 45 % dan 30 %

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 135 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



saksi tanda tangan bersamaan sedangkan laporan tersebut digunakan untuk syarat pencairan.

- Bahwa pembuatan RAB, Gambar dan Laporan progress Pekerjaan dibuat oleh Harry Priyandani dan menurut saksi tidak benar karena itu bukan tupoksinya Harry tetapi tupoksinya KSM bersama Fasilitator, selain itu faktanya RAB yang dibuat oleh HARRY.
- Bahwa saksi dan KSM tidak pernah membuat dokumen berupa RAB, gambar, maupun laporan progres pekerjaan.
- Bahwa terjadi keterlambatan pekerjaan karena bahan material tangki septic pada bulan November 2021 baru sebagian material sudah tersedia sedangkan yang lain baru ada pada sekitar bulan Desember 2021 s / d Februari 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**26. Saksi RAHMAD ALIRUSI, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Pemberdayaan.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga fasilitator lapangan bidang pemberdayaan adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato yakni Bapak ANWAR SADAT berdasarkan Surat Keputusan yang nomornya saksi tidak ingat pada bulan Mei 2021.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan Fungsi saksi yaitu :
  - Mengawasi pekerjaan konstruksi pembangunan jamban;
  - Melaporkan progress pekerjaan pembangunan Jamban yang dilaksanakan oleh KSM kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini PPTK.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 136 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Menandatangani dokumen berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan memeriksa Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa saksi menerima gaji dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato sebesar Rp.3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya yakni dari bulan Mei 2021 s/d November 2021, namun dari gaji saksi tersebut terdapat pungutan yang dilakukan oleh Sdr. MELKY sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan yang berdasarkan sesuai kontrak saksi selaku TFL selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pemotongan gaji tersebut digunakan untuk pembayaran tenaga honor yang tidak ada Surat Keputusan (SK) dari Dinas Dinas PERKIM dan disampaikan oleh Bapak Melky.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam Tahap Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat ( RKM dan setahu saksi yang membuat penyusunan dokumen DED, RAB dan survey harga disusun oleh seseorang bernama HARRY atas arahan dari Dinas PERKIM dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Sdr . HARRY menerima upah yakni 1 % dari total anggaran yang diterima oleh para Ketua KSM.
- Bahwa saksi hanya sebatas memeriksa RABnya dan menandatangani dokumen karena pada bulan Mei Tahun 2021 saksi pernah melakukan survey untuk melakukan pengukuran pembangunan jamban ke setiap desa yang menerima bantuan. Selanjutnya dari hasil survei tersebut saksi serahkan ke Pak Harry Palyadana untuk dibuatkan soft drawingnya.
- Bahwa proyek tersebut tidak selesai tepat waktu oleh karena pihak penyedia septic tank terlambat mengirimkan bahan material septic tank yang dilakukan secara bertahap yakni pada bulan Januari , Februari dan Maret 2022.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 137 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi diminta menandatangani laporan progress pekerjaan oleh PPTK yakni Ibu Novin Abdul untuk digunakan pencairan namun dalam laporan laporan progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan yakni volumenya pekerjaannya masih kurang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**27. Saksi RICHARD LAIYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Fasilitator Pemberdayaan dari bulan Mei sampai dengan bulan November Tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato di pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021.
- Bahwa saksi sebagai Fasilitator Pemberdayaan terhadap 4 (empat) desa yaitu Desa Hutamputih, Desa Maleo, Desa Torsiaje, Desa Dudewulo.
- Bahwa tugas, pokok, fungsi saksi selaku Fasilitator Pemberdayaan sebagai berikut:
  - Mendampingi KSM dalam hal pencairan.
  - Memfasilitasi KSM dalam hal musyawarah dengan masyarakat terkait pengusulan untuk menerima pembangunan Jamban.
  - Melakukan Survei lokasi penerima Jamban.
- Bahwa saksi turun lokasi untuk mensurvei penerima Jamban dan saksi mencatat dalam kertas terkait nama jalan, dusunnya, dokumentasi. Setelah itu saksi mencatat kemudian hasilnya saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 138 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



serahkan ke pak Hari (orang kepercayaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato).

- Bahwa saksi diangkat sebagai Fasilitator Pemberdayaan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato namun saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut.

- Bahwa saksi diberikan gaji oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Pemerintah Kabupaten Pohuwato per bulan sebesar Rp.3.500.000,- selama 7 (tujuh) bulan dengan total sebesar Rp. 24.500.000 dan dilakukan pemotongan oleh Ibu Novin dan Pak Melky sebanyak Rp.500.000. per gajian per bulan. Dan saksi pernah menanyakan kepada Ibu Novin digunakan apa dana tersebut dan dijawab Ibu Novin dipergunakan untuk pembayaran upah untuk Ibu sersi.

- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah Bapak Hari sebagai perencanaan.

- Bahwa pekerjaan tidak selesai sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan, dengan alasannya sebagai berikut :

- Keterlambatan pengiriman septik tank.
- Masyarakat menolak septik tank fabrikasi karena cepat full jadi lebih memilih konvensional.
- Bahan kurang dan bermasalah karena kurang pekerja sehingga meninggalkan pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**28. Saksi ANDI MUHAMAD TAUFAN ASMAR, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 139 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi adalah tenaga fasilitator teknis berdasarkan pengangkatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021.
- Bahwa saksi selaku fasilitator teknik hanya melaksanakan tugas yakni pada awal sebelum pekerjaan mendampingi saat sosialisasi dan mendampingi saat pelaksana konstruksi.
- Bahwa saksi tidak membuat tahap perencanaan karena sudah ada yang membuat yakni pak Harry yang membuat perencanaan dan laporan realisasi pekerjaan dan surat pertanggungjawaban (SPJ) bukan saksi selaku fasilitator teknik yang membuat padahal seharusnya itu tugas saksi.
- Bahwa saksi selaku fasilitator teknik untuk 4 desa yakni Desa Wongarasi Barat, Desa Mekarti Jaya, Desa Puncak Jaya dan desa Kalimas, berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman rakyat Nomor : dan tanggal saksi tidak tahu karena sampai saat ini saksi belum terima SK tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB dan SPJ adalah Harry karena saksi sering bertemu Harry di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman rakyat Kab Pohuwato.
- Bahwa saksi menerangkan laporan realisasi pekerjaan yang dibuat oleh Harry Priyadana tidak sesuai realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi menerima gaji selaku fasilitator sebesar Rp.3.500.000.- per bulan selama 6 bulan, namun kemudian diminta transfer lagi ke pak Melky untuk biaya honor yang tidak dianggarkan sebesar Rp.500.00. per bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga untuk septic tank.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 140 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa pekerjaan program tersebut tidak selesai karena septic tank datang terlambat.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Hartonis Katili dan Abdul Rasid Gaib selaku pengurus KSM Harapan Baru terdapat 3 unit septic tank yang mengalami kebocoran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**29. Saksi Drs. ABDUL MUTALIB DUNGGIO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PLT Kepala Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Puhuwato nomor : 536/SP-PLT/BKPP/828-XII tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa yang menjadi tugas, pokok, fungsi saksi selaku PLT Kepala Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato sebagai berikut:
  - Mengurus permasalahan kepegawaian.
  - Menjalankan tugas-tugas rutin di Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato berupa melaksanakan program kegiatan di Dinas Perkim Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa kewenangan saksi adalah melakukan pengelolaan dan pencairan anggaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato.
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Puhuwato yang bernama SAIFUL MBUINGA.
- Bahwa saksi pernah diundang oleh DPRD Kabupaten Puhuwato Bersama dengan Kepala Bidang Kawasan yang bernama Ronal Panu,ST untuk menghadiri RDP yang pertama terkait program kegiatan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 141 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021 pada bulan Januari 2022, dimana dalam RDP tersebut dihadiri dari Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato, beberapa KSM, media online, dan anggota DPRD Kab.Pohuwato.

- Bahwa didalam RDP tersebut turut diundang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2021 yang bernama Anwar Sadat, ST namun yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian dilanjutkan dengan RDP yang kedua pada bulan Januari 2021 dimana yang hadir dari Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato, beberapa KSM, media online, dan anggota DPRD Kab.Pohuwato serta Bapak Anwar Sadat, ST yang saat itu telah menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan yang di Kab. Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021 telah selesai pencairannya 100 % ke rekening KSM di tahun 2021 dan pekerjaannya belum selesai 100 % pada tahun 2022.

- Bahwa saksi tidak pernah membaca petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**30. Saksi YUDIN WANTU, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 142 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi adalah Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Pemberdayaan.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi adalah mendampingi Kelompok Swdaya Masyarakat dalam hal pembuatan administrasi keuangan termasuk in kin maupun in cash dan mengajukan permintaan tagihan ke Dinas Keuangan Kab. Pohuwato serta melaporkan progress pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitme An. MOH. IQBAL RASIJL.
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato yakni Bapak ANWAR SADAT berdasarkan Surat Keputusan yang nomornya saksi tidak ingat pada tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa yang saksi dampingi hanya 5 (lima) Kelompok Swadaya Masyarakat dari 5 (lima) Desa yaitu :
  - Desa Kalimas Kecamatan Taluditi sebanyak 81 (delapan puluh satu) Kepala Keluarga penerima manfaat;
  - Desa Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi sebanyak 81 (delapan puluh satu) Kepala Keluarga penerima manfaat;
  - Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi sebanyak 51 (lima puluh satu) Kepala Keluarga penerima manfaat;
  - Desa Lemito Kecamatan Lemito sebanyak 54 (lima puluh empat) Kepala Keluarga penerima manfaat;
  - Desa Kenari Kecamatan Lemito sebanyak 54 (lima puluh empat) Kepala Keluarga penerima manfaat.
- Bahwa ada pemotongan 3% kepada Kelompok Swadaya masyarakat setiap pencairan termin adapun saksi mengetahui hal tersebut ketika Sdr. MELKY meminta saksi untuk melakukan pungutan tersebut kepada Ketua KSM Desa Telaga Biru, Ketua KSM Desa Wonggarasi Tengah, Desa Trikora dan Desa Puncak jaya dan setelah saksi menerima uang tersebut saksi serahkan kepada PPTK yakni Ibu

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 143 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



NOVIN ABDUL dan berdasarkan penyampaian pak melky uang tersebut diperuntukan pembayaran jasa pembuatan RAB, desain gambar rencana, kontrak antara Ketua KSM dengan PPK.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan Tahap Sosialisasi dan Tahap Proses Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) sudah dilakukan oleh Pihak Dinas PERKIM Kab. Pohuwato, sedangkan Tahap Proses Pelaksanaan Selotip sudah dilakukan oleh seseorang yang bernama Pak HARRY.
- Bahwa survey ke toko-toko atas arahan ANWAR SADAT dan memang harga yang terdapat dalam RAB lebih mahal dari harga survey yang kami lakukan namun yang menyusun harga dalam RAB tersebut Sdr. HARRY dimana sebelumnya Sdr. HARRY melakukan kordinasi dengan Sdr. ANWAR SADAT dalam penyusunan tersebut.
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh Sdr. MELKY antara Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pihak penyedia bahan material.
- Bahwa pada saat dilakukan tanda tangan kontrak terdapat pihak PPK dan KSM serta dari pihak Dinas Perkim.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari UD. YUSNI JAYA, CV. DELFITA masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan jasa pembuatan Surat Perjanjian (KONTRAK) yang selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. MELKY, selain itu saksi menerima sebesar Rp2.000.000,00 dari Sdr. ARTER SOGA selaku pemilik CV. Antama dan dari marketing CV. Mandiri Karya Bersatu yakni Sdr. JUAN CARLOS sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saksi terima secara bertahap atau setiap pembayaran septik tank dari KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
- Bahwa tidak terdapat Berita Acara hasil Rembuk antara TPS-KSM dengan calon pemanfaat untuk memilih opsi dari bahan pabrikasi.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 144 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- dan terdapat pemotongan sebesar Rp. 500.000,- yang melakukan pemotongan yaitu Ibu Novin.
- Bahwa saksi menerima imbalan dari Arter Soga sebesar Rp. 2.000.000;
- Bahwa pihak KSM diarahkan oleh pihak Dinas Perkim untuk mengambil bahan toko.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) tangki septic tank yang bocor dan sebagian telah dimanfaatkan.
- Bahwa kontrak pekerjaan dari bulan Mei – November 2021.
- Bahwa pekerjaan tidak selesai dan terlambat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**31. Saksi MELKY RAHMAT MASSIE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf pada bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato.
- Bahwa tugas saksi membantu PPTK dan PPK membuat administrasi dalam program misalnya mengetik Surat Perjanjian (Kontrak) antara KSM dengan CV yang mengadakan septic tank baik Kontrak CV Karya Mandiri Bersatu maupun CV yang lain dan untuk Surat Perjanjian (Kontrak) PPK dengan KSM adalah Ibu Novin selaku PPTK, dimana rencana anggaran biaya (RAB) saksi dapatkan dari Bapak Hary Priandani senilai Rp.2.900.000,- per unit.
- Bahwa saksi pernah membuat kontrak atas perintah Ibu Novin dan saksi mendapat perintah di Kantor Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato serta saksi membuat Kontrak Perjanjian di Kantor Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 145 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa Kontrak yang saksi buat yaitu KSM dengan pihak ketiga dalam hal pengadaan septik tank tahun 2021 diantaranya salah satunya Perjanjian Kerjasama antara KSM Tunas Jaya dengan CV Mandiri Karya Bersatu, salah satunya Perjanjian Kerjasama antara KSM Sahabat Hati dengan CV Riaprima Putri Ambar, dan salah satunya Perjanjian Kerjasama antara KSM Jaya Bahari dengan CV Antama dan dibuat Juni Tahun 2021.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Ibu NOVIN ABDUL, ST selaku PPTK untuk menerima pembayaran uang dari Ketua-Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan di Kab. Pohuwato yang diambil dari setiap tahapan pencairan dengan persentase 3 % dari program pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septik tank.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh ibu NOVIN ABDUL, ST untuk menawarkan jasa kepada para Ketua KSM untuk pembuatan RAB dengan Desain Gambar dengan pembayaran persentase 3% dari nilai kontrak dan para Ketua KSM 17 (tujuh belas) Desa setuju tentang hal tersebut dan hal tersebut sudah sepengetahuan pak IQBAL RASJIDI, SY dan Pak ANWAR SADAT, ST.
- Bahwa yang membuat RAB dengan Desain Gambar adalah HARI PRIANDANI yang beralamat Desa Manunggul Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato yang pekerjaannya swasta. Adapun yang mengetahui total pembayaran adalah ibu NOVIN ABDUL, ST.
- Bahwa tidak ada kontrak antara Dinas Perkim Kab.Pohuwato maupun KSM dengan HARI PRIANDANI dalam hal pembuatan RAB dan Desain Program tersebut.
- Bahwa pernah ditransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rekening Bank BRI saksi oleh ARTER DJ SOGA namun pada

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 146 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





saat itu saksi sempat menanyakan kepada ARTER DJ SOGA terkait uang tersebut namun ARTERDJ SOGA mengatakan ambil saja uang tersebut.

- Bahwa pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena terjadi keterlambatan pekerjaan karena bahan material tangki septic pada bulan November 2021 baru sebagian material sudah tersedia sedangkan yang lain baru ada pada sekitar bulan Desember 2021 s/d Maret 2022.
- Bahwa hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perkim yang membahas mengenai program tersebut dan penggunaan septic tank serta saudara Harry hadir pada saat sosialisasi sebagai pembuat desain gambar dan RAB.
- Bahwa terdapat perbaikan pekerjaan dilapangan pada bulan April Tahun 2022 terhadap 17 KSM, dan perbaikan tersebut atas perintah Kepala Dinas Perkim Kab.Pohuwato yakni Bapak Anwar Sadat.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Hartonis Katili dan Abdul Rasid Gaib selaku pengurus KSM Harapan Baru terdapat 3 unit septic tank yang mengalami kebocoran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**32. Saksi JUAN CARLOS MOMIDU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota tim pemasaran/promosi barang IPAL CV Mandiri Karya Bersatu dan dasar pengangkatan saksi sebagai CV Mandiri Karya Bersatu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/SK/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
- Bahwa pada bulan April 2021 saksi mendatangi Dinas Perkim Pohuwato, dimana pada saat itu saksi bertemu dengan Kepala Dinas Perkim Kab Pohuwato yang Bernama ANWAR SADAT dimana dalam

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 147 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



pembicaraan tersebut saksi menawarkan produk IPAL CV Mandiri Karya Bersatu dan dijawab Kadis Perkim Kab Pohuwato “silahkan ketemu KSM”.

- Bahwa saksi mendapat informasi terdapat adanya pemilihan ketua KSM di Desa Telaga Kecamatan Popayato sekitar bulan puasa tahun 2021, dimana dalam pemilihan tersebut saksi hadir dan memberikan brosur IPAL dari CV Mandiri Karya Bersatu. Setelah itu saksi mengikuti pemaparan/sosialisasi IPAL di Bulihotowu Kab Boalemo dalam hal pemilihan vendor dan CV Mandiri Karya Bersatu tidak memenangkan kegiatan tersebut.

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada tahun 2021 saksi di hubungi oleh Direktur/Pimpinan CV Mandiri Karya Bersatu menyampaikan bahwa kita telah mendapatkan kegiatan pengadaan septik tank (kontrak antara KSM dengan CV Karya Mandiri Bersatu) sebanyak 13 KSM dan saksi juga kaget dalam hati karena saksi tidak pernah bertemu dengan 13 KSM dalam menawarkan brosur IPAL dari CV Mandiri Karya Bersatu khusus tanki septik individual berkapasitas 600 L.

- Bahwa untuk tanki septik individual berkapasitas 600 L dimana bahan mentahnya dikirim dari makassar kemudian kami melakukan perakitan di daerah Paguat yang berdekatan dengan kompleks rumah Pak Melky Rahmat Massie (Dinas Perkim Kab Pohuwato) selanjutnya barang tersebut kami antar ke 13 KSM tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanki septik individual berkapasitas 600 L baru dilakukan pengiriman pada bulan April tahun 2022 padahal kontrak pekerjaan di bulan November tahun 2021 dan tidak melihat perakitan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur CV Mandiri Karya Bersatu pernah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Perkim Kab

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 148 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato yaitu Bapak ANWAR SADAT bertempat di Makassar sesudah dilakukan perjanjian Kerjasama antara CV Mandiri Karya Bersatu dengan 13 KSM;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Berita Acara Rembuk oleh para 13 KSM dengan CV Mandiri Karya Bersatu dalam hal mengadakan tanki septik individual berkapasitas 600 L karena saksi tidak pernah bertemu dengan 13 KSM tersebut.
- Bahwa saksi diberikan biaya operasional namun tidak menentu kadang Rp.1.000.000,- atau lebih.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tidak selesai pada bulan November tahun 2021 karena pengiriman barang masih dilakukan pada bulan April Tahun 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**33. Saksi RIMA RAHMANIAR BOKINGS, S.Sos** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah pejabat Penatausahaan keuangan sejak Tanggal 30 bulan Desember 2016 s/d 17 Desember 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021. berdasarkan SK Bupati pohuwato Nomor : 821/BKPPD /SK-STR/587/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dan sekarang saksi sudah pindah sebagai Pejabat penatausahaan Keuangan pada Dinas PUPR Kab Pohuwato.
- Bahwa tugas dan tanggung saksi selaku Penatausahaan keuangan adalah :
  - Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan serat melaporkan dana APBD kabupaten / provinsi dan APBN
  - Menyiapkan rencana anggaran
  - Menyiapkan bahan monev pengeluaran keuangan
  - Menyiapkan daftar control pengendalian keuangan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	a
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 149 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Menyiapkan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
  - Menerima dokumen administrasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan atau pihak ketiga
  - Menyiapkan pembukuan keuangan
  - Memeriksa Surat pertanggung jawaban ( SPJ )
  - Melakukan verifikasi terhadap SPJ yang diajukan
  - Mengecek ketersediaan Anggaran , sumber dana dan kode rekening
- Bahwa saksi sebagai pemeriksa dokumen administrasi untuk pencairan terkait anggaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan yang di Kab. Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021.
- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan tersebut yakni Rp. 8.071.896.000 ( delapan miyarad tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh enbam ribu rupiah ) sumber anggaran APBN yakni Dana aloksai Khusus Fisik Peugasan sanitasi tahun anggaran 2021 Kementrian PUPR.
- Bahwa mekanisme pencairan secara bertahap yakni sebanyak 3 tahapan yakni Tahap I 25 % , tahap ke II 45 % dan Tahap III sebanyak 30 %.
- Bahwa pencairan tahap I pada bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, dicairkan ke rekening masing-masing KSM.
- Bahwa saksi selaku penatausahaan keuangan pada aplikasi krisna sudah ditentukan metode pelaksanaan swakelola pada tanggal 2

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 150 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



November 2020 dimana Melky Masie staf dan user krisna untuk DAK sanitasi sudah menentukan pada saat itu dengan metode swakelola.

- Bahwa secara detail untuk progress pekerjaan yang lebih mengetahui yakni adalah PPK, PPTK, fasilitator, dan Kelompok swadaya masyarakat, karena kami hanya dilampirkan foto dokumentasi pekerjaan sesuai tahapan pencairan.
- Bahwa sudah dicairkan 100 % sesuai dengan laporan relaisasi anggaran tanggal 31 Desember 2021 untuk pekerjaan pelaksanaan untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan yang di Kab. Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021.
- Bahwa laporan progress pekerjaan yang diajukan ke saksi berupa foto dokumentasi progress pekerjaan, sedangkan untuk laporan progress pekerjaan yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, TFL dan KSM itu diperiksa oleh PPK dan PPTK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**34. Saksi RONALD PANU, S.T.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Staf Ahli Bupati bidang Ekbang Kab Pohuwato bulan September tahun 2021 dan sebagai PLT Kepala Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato pada tanggal 3 Januari 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan yang di

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 151 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Kab. Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021 telah selesai pencairannya 100 % ke rekening KSM di tahun 2021 dan pekerjaannya belum selesai 100 % pada tahun 2022.

- Bahwa berawal saksi diundang oleh DPRD Kabupaten Pohuwato Bersama dengan Kepala Bidang Kawasan yang bernama Ronal Panu,ST untuk menghadiri RDP yang pertama terkait program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021 pada bulan Januari 2022, dimana dalam RDP tersebut dihadiri kami dari Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato, beberapa KSM (namun yang saksi ingat KSM Hutamoputih Kecamatan Dengilo), media online, dan anggota DPRD Kab. Pohuwato. Didalam RDP tersebut turut diundang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2021 yang bernama Anwar Sadat,ST namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan rapat di Provinsi sehingga tidak ada kesimpulan yang didapatkan. Kemudian dilanjutkan dengan RDP yang kedua pada bulan Januari 2021 dimana yang hadir kami dari Dinas Perkim Kabupaten Pohuwato, beberapa KSM (namun yang saksi ingat dari Desa KSM Maleo, media online, dan anggota DPRD Kab. Pohuwato serta Bapak Anwar Sadat,ST yang saat itu telah menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato. Dalam RDP yang kedua tersebut ditanyakan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato kepada Bapak Anwar Sadat,ST antara lain :

- Sampai dimana Laporan 100 % realisasi program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 152 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





(KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021 mengikuti bertindak selaku Pengguna Anggaran.

- Bagaimana kualitas septik karena dikeluarkan oleh beberapa KSM khusus Pengadaan dari Makassar.
- Terdapat informasi bahwa septiknya sebagian belum sampai dilokasi dan dibuat di Paguat.

Atas pertanyaan tersebut Bapak Anwar Sadat, ST menjawabnya sebagai berikut :

- Bahwa beliau menanggapi dengan mengatakan Laporan 100 % bukan realisasi fisiknya namun pencairan anggarannya.
  - Bahwa beliau mengatakan kualitas septik tank sudah sesuai speknya.
  - Bahwa beliau mengatakan karena pengiriman septik tank secara bertahap dan bahannya dikirim dari Makassar kemudian dirakit di Paguat.
- Bahwa terhadap tanggapan Bapak Anwar Sadat tersebut pihak DPRD mengatakan kenapa kami seolah-olah dibohongi rapat pada akhir tahun 2021 dimana Bapak Anwar Sadat, ST mengatakan rapat sebelumnya saksi mengatakan bahwa realisasi 100 % keuangannya bukan realisasi fisiknya. Dari RDP diatas kemudian disimpulkan bahwa saksi selaku PLT Kepala Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Tahun 2022 harus berkordinasi dengan pejabat sebelumnya dan melakukan pengecekan ke lapangan. Selanjutnya pada bulan Februari saksi turun kelapangan melakukan pengecekan di desa hutamoputih kecamatan dengilo dan desa maleo kecamatan paguat, dimana dari hasil kroscek saksi ditemukan fakta sebahagian septik sudah dipasang dan sebahagian belum terpasang serta terdapat septik belum tiba di penerima manfaat.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	a
	s	

Halaman 153 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi menyampaikan secara lisan kepada Ibu Novin dan Bapak Hari Priandani melalui Kepala Bidang Kawasan yang bernama Ronal Panu, ST untuk mempersiapkan dokumen laporan progress pekerjaan dan dijawab mereka siap untuk membuat laporan dan menunggu laporan dari lapangan, Dan saksi tidak ingat lagi kapan penyampaian tersebut saksi sampaikan melalui Kepala Bidang Kawasan dan bertempat diruangan saksi.
- Bahwa yang pertama sekitar Awal bulan Januari 2022 terdapat pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato Tahun 2022 bertempat di ruangan saksi dalam rangka Juan Carlon melakukan pengecekan ke dinas perkim kab pohnurto terkait dengan apakah pihak KSM telah melakukan pengajuan pencairan untuk septik tank dan saksi jawab belum dan masih saksi akan koordinasikan dengan kepala bidang, selanjutnya Juan Carlos sekitar bulan Februari 2022 bersama-sama dengan pihak perusahaan menghadiri undangan dari pihak Inspektorat daerah setelah itu dilakukan audinse dengan para KSM yang dihadiri oleh saksi dan Kepala Bidang Kawasan mempertanyakan kepada kami bahwa mereka belum pernah bertemu dengan penyedia septik sehingga saksi memperkenalkan Juan Carlos dan pihak perusahaan kepada KSM.
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septik tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan yang di Kab. Pohnurto pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohnurto T.A 2021 telah selesai pencairannya 100 % ke rekening KSM di tahun 2021 dan pekerjaannya belum selesai 100 % pada tahun 2022.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 154 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa sebagian pihak KSM masih menunggu pengiriman septik tank dan sepengetahuan saksi pengiriman septik sekitar bulan April tahun 2022 dan sekitar bulan Januari 2022 saksi bertemu dengan Bapak Bupati laporan hasil RDP dan Bapak Bupati menyampaikan ikuti arahan dari DPRD untuk selalu melakukan monitoring terkait program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septik tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa Kecamatan yang di Kab. Pohuwato.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan progres pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah turun langsung ke lokasi penerima bantuan bersama Yudin.
- Bahwa saksi bersama Anwar Sadat mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Kab. Pohuwato karena terjadi keterlambatan pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**35. Saksi NOVIN NICO ABDUL, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan ( PPTK ) berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato nomor dan tanggal saksi lupa.
- Bahwa struktur dalam proyek tersebut yakni: Pengguna Anggaran: ANWAR SADAT Kuasa pengguna anggaran merangkap PPK yakni MUHAMAD IQBAL RASJIDI.
- Bahwa Hari Priandani diminta tolong untuk membuat RAB, Gambar, Laporan Progress Pekerjaan, DED, karena dari proyek yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 155 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



sama di tahun 2018 saudara Hari sudah dimintakan tolong untuk membantu membuat beberapa item tersebut.

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada PPK atas nama Muhamad Igbal Rasidi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni :

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan / sub tan SKPD / Unit SKPD;
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan; dan menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada Kegiatan / Sub kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
- Menyiapkan administrasi pada pekerjaan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) yang tersebar di 17 ( tujuh belas ) desa di beberapa Kecamatan yang di Kab. Pohuwato. Dasarnya permendagri nomor 77 tahun 2020 dan SK kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato

- Bahwa ada 17 desa penerima manfaat Kemudian ditetapkan dalam SK kepala Dinas penetapan KSM sedangkan untuk penerima manfaat ditetapkan dalam SK Buapti Pohuwato nomor dan tanggal saksi lupa.

- Bahwa proyek tersebut tidak menggunakan metode kontraktual karena memakan waktu lama sehingga saksi bersama dengan PPK Muhamad Igbal Rasjidi, Pengguna Anggaran ANWAR SADAT memilih untuk dilakukan dengan swakelola.

- Bahwa seharusnya yang membuat rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis adalah Kelompok Swadaya Masyarakat anggaran

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 156 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



biaya dan spesifikasi teknis tersebut dibuat oleh Hari Priandani selaku tenaga teknis.

- Bahwa untuk proyek ini saksi menyampaikan ke ANWAR SADAT selaku kepala dinas bahwa untuk membuat rencana anggaran biayaa, spesifikasi teknis, dan gambar menggunakan jasa Hari Priandani Kemudian disetujui oleh ANWAR SADAT.
- Bahwa dana 3 % tersebut diambil dari dana operasional KSM dan dipotong 3 % setiap pencairan, pencairan ada 3 tahap pencairan, kemudian dana tersebut ada dibayarkan secara tunai langsung Ke Hari Priandani oleh saksi dan Melky Massie dan ada juga dibayarkan lewat transfer ke rekening Hari Priandani, hal tersebut disampaikan ke KSM secara langsung oleh Melky Massie atas petunjuk saksi dan tidak dilakukan dalam bentuk rapat dengan semua KSM.
- Bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan adalah Hari Priandani juga dan bukan KSM, namun sesuai juknis DAK yang harus membuat adalah masing - masing KSM, dan tidak sesuai progress pekerjaan dilapangan karena saat itu banyak yang belum bisa dimanfaatkan karena septic tank terlambat dikirim.
- Bahwa saksi mengenal Juan Carlos karena sering ke Dinas Perkim Pouwato untuk bertemu dengan Anwar Sadat untuk pengadaan septic tank warna kuning akan diadakan oleh CV karya Mandiri bersatu.
- Bahwa saksi telah menerima sesuatu yakni : Dari Hari Priandani sebesar Rp.6.000.000. Dari Juan Carlos sebesar Rp.4.000.000.
- Bahwa pemilihan septic tank tidak dilakukan rembug dengan KSM dan pemilihan septic tank sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Perkim Puhwato yakni Saksi Anwar Sadat;
- Bahwa yang mencantumkan harga-harga bahan toko adalah Hari Priandani dan sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Hari Priandani.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 157 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**36. Saksi HARI PRIANDANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi i sebagai pembuat Rencana Anggaran biaya ( RAB ) dan gambar rencana , dan membuat laporan progress pekerjaan untuk 17 Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ).
- Bahwa Saksi tidak ada dasar tertulis untuk membuat Rencana Anggaran biaya ( RAB ) dan gambar rencana , dan membuat laporan progress pekerjaan untuk 17 Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) dan hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan dengan Ibu Novin Abdul selaku PPTK dan MELKEY MASIA selaku staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pohuwato T.A 2021.
- Bahwa pekerjaan pertama saksi turun ke lapangan dan melakukan pengukuran di lapangan yang didampingi oleh KSM, TFL, dan dari Pihak Dinas Perkim Pohuwato.
- Bahwa pada awal pengerjaan saksi melaksanakan turun lapangan untuk mengukur tempat yang akan dibangun jamban, kemudian setelah melakukan pengukuran saksi membuat gambar dengan diasistensi ke terdakwa Anwar Sadat.
- Bahwa harga septik tank langsung ditentukan oleh terdakwa Anwar Sadat sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus)
- Bahw saksi melaksanakan survey harga di beberapa toko yaitu : toko UD. Yusni, CV. Lovanda, dan Toko Nippon Brother.
- Bahwa setelah saksi membuat RAB dan Gambar, saksi membuat laporan progres yang datanya dari Opname di lapangan yang dilaksanakan oleh saksi.
- Bahwa memang seharusnya dokumen Rencana Anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana , dan membuat laporan progress pekerjaan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 158 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





adalah KSM namun karena saksi hanya menjual Jasa dan diminta untuk membuat kemudian saksi menerima imbalan maka saksi menyanggupi untuk mengerjakan.

- Bahwa awalnya saksi meminta pembayaran untuk 1 KSM disetiap pencairan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) , namun setelah tawar menawar dengan saksi Novin dan Saksi Melki, maka saksi dibayarkan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per KSM.
- Bahwa saksi menerima pembayaran seluruhnya untuk semua KSM sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa harga septic tank saksi dapatkan harganya langsung dari Kepala Dinas ANWAR SADAT di ruangan ibu Novin Abdul PPTK dan saksi tidak tahu dari mana harga tersebut, kemudian saksi masukan dalam rencana anggaran biaya.
- Bahwa saksi tidak tahu jika pengiriman septic tank mengalami keterlambatan.
- Bahwa progres di lapangan baru 90% namun atas perintah Plt. Kepala Dinas Perkim Pohuwato diminta untuk dibuatkan 100%.
- Bahwa saksi diperintah oleh terdakwa Anwar Sadat untuk membuat Laporan Progres Pekerjaan 70% padahal fakta dilapangan pekerjaan belum sampai 70%.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**37. Saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, S.T,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengelolaan dan pengembanagn system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa dibeberapa kecamatan yang ada didaerah Kabupaten

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 159 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2021.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Nomor: 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/2021 tanggal 5 Januari 2021.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran secara swakelola (pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Masyarakat setempat dan dasar hukumnya pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur bidang sanitasi TA 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai potongan sebesar 3% dari total pencairan serta anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran RAB, gambar bestek dan pembuatan laporan/pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi melihat Hari Priandani membuat Rencana Anggaran biaya ( RAB ) dan gambar rencana.
- Bahwa pemilihan septic tank dari Kepala Dinas Perkim Pohuwato yaitu Anwar Sadat dan diberitahu oleh Anwar Sadat bahwa untuk septic tank dibeli di CV. Mandiri Karya Bersatu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Anwar Sadat memilih septic tank di CV. Mandiri Karya Bersatu.
- Bahwa progres pekerjaan tidak selesai 100% karena septic tank belum datang sesuai dengan kontrak.
- Bahwa pencairan dana sudah 100% namun pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan yaitu Hari Priandani.
- Bahwa progres pekerjaan tahap I, tahap II, dan tahap III tidak sesuai dengan di lapangan.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 160 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa pernah dilakukan rembug dengan KSM akan tetapi tidak sempat membuat Berita Acara Rembug.
- Bahwa saksi menerima dari toko Nippon Brother sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa saksi tanda tanda tangan pada rekomendasi pencairan oleh KSM pada rekomendasi I, rekomendasi II dan rekomendasi III.
- Bahwa septic tank yang digunakan adalah septic tank pabrikasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**38. Saksi ANWAR SADAT, S.T., M.T** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Powuhato
- Bahwa dalam program kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato TA 2021 saksi bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pembentukan KSM yaitu dibentuk oleh masyarakat desa itu sendiri yang masyarakat yang belum memiliki Jamban disertai dengan dokumen berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti dengan meneruskan usulan proposal tersebut kepada Kementerian PUPR Jakarta dengan menggunakan aplikasi Krisna.
- Bahwa Hari Priandani dilibatkan untuk membantu dalam proses pengerjaan proyek ini.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 161 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa saksi mengetahui Hari Priandani terlibat dalam menyusun RAB dan desain gambar hanya untuk seluruh Desa yang mendapat program pembangunan septic tank T.A 2021.
- Bahwa dalam penyusunan RAB, Hari Priandani berkonsultasi dengan saksi dalam melakukan penyusunan RAB.
- Bahwa nilai-nilai harga sudah dibuat oleh Hari Priandani dan dikonsultasikan kepada saksi.
- Bahwa perusahaan penyedia septic tank bahan pabrikasi dari CV. CMC dimana terdapat dua perusahaan yang ingat lagi namanya serta CV. Mandiri Karya Bersatu, sedangkan untuk pemilik toko Saksi tidak ingat namun ada dua toko di Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat, Toko yang berada di Desa Suka Damai Kec. Lemito Kab. Pohuwato, Toko Nippon Brother dan toko yang pemiliknya adalah ARTER SOGA dan salah toko yang berada di Kec. Randangan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menunjuk secara langsung penyedia septic tank.
- Bahwa Jenis pengadaan barang dan jasa yakni Swakelola Tipe IV dimana proses pengadaan barang dan jasa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak antara penyedia septic dengan Dinas Perkim Pohuwato dan yang membuat kontrak adalah saudara Melky, serta Juan Carlos memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 per kontrak kepada Melky.
- Bahwa saksi tidak pernah menentukan toko dan tidak pernah menerima pemberian dari toko.
- Bahwa progres pekerjaan diketahui oleh PPK dan PPTK pada saat menjelang rapat dengar pendapat dengan DPRD Kab. Pohuwato.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 162 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa pencairan dana sudah dilakukan 100% namun pekerjaan belum mencapai 100%.
- Bahwa saksi pernah melakukan diskusi dengan para Ketua KSM dan menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga pembangunan septic tank yang sudah ada belum terpasang dan menurut mereka penerima manfaat tidak melakukan penggalan;
- Bahwa saksi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut membantu para Ketua KSM dengan dana pribadi untuk membayar upah penggalan sekitar Rp. 100.000.000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

**1. Ahli IMRAN S. MUSANIF, SST. M.Eng**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen jurusan tehnik mesin Politeknik Negeri Manado 1990 s/d sekarang.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Penyidik kepada kami yaitu berupa Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Lembaga Inspeksi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor :004/Sert.uji/PNBP/LP/2019 tanggal berlaku 29 Mei 2019 sampai 28 Mei 2023 yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu dan 1 (satu) unit septic tank yang diproduksi CV. Mandiri Karya Bersatu.
- Bahwa Metode yang kami gunakan dalam pengujian terhadap mutu bahan pabrikasi septic tank yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011 spesifikasi material fiberglass reinforced plastic unit instalasi pengolahan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



air yaitu terkait ketebalan pelat dan sifat mekanis produk apakah memenuhi spesifikasi sebagaimana dalam SNI 7504:2011. Adapun proses pengujian yang dilakukan adalah melakukan pemotongan septic tank menjadi beberapa bagian :

- 5 (lima) pcs bagian dinding, dalam bentuk ukuran sampel uji sesuai dengan ASTM D638;
  - 5 (lima) pcs bagian penutup, dalam bentuk ukuran sampel uji sesuai dengan ASTM D790;
  - 5 (lima) pcs bagian sekat, dalam bentuk ukuran sampel uji sesuai dengan ASTM D695;
- Bahwa selanjutnya terhadap beberapa bagian yang telah terpotong tersebut dilakukan pengujian berupa uji tarik, uji lentur dan uji tekuk pada laboratorium, oleh karena ketebalan produk septic tank yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu masuk pada Tipe I maka berdasarkan SNI 7504:2011.
- Bahwa sebagaimana Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Lembaga Inspeksi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 004/Sert.uji/PNBP/LP/2019 tanggal berlaku 29 Mei 2019 sampai 28 Mei 2023 yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu menyebutkan "Sertifikat ini hanya berlaku untuk produk IPAL yang diinspeksi" adapun berdasarkan hasil pengujian septic tank yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI 7504:2011.
- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas septic tank yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam program tersebut oleh karena tidak memenuhi Standar Nasional

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 164 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Indonesia (SNI) 7504:2011 dan septic tank tersebut rentan mengalami kebocoran.

**2. Ahli Ir. H. ALEKS OLII, SH, M.Sc, MH,** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan surat permintaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor: B-696/P.5.1/Fd.1/04/2022 tanggal 22 April 2022.
- Bahwa Metode yang kami gunakan adalah dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan meter untuk mengetahui volume (kuantitas) pekerjaan dan menggunakan hammer test untuk mengambil data sampel selanjutnya dihitung untuk mengetahui kuat tekan beton karakteristik dan tidak menggunakan uji lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan untuk uji kuat tekan beton karakteristik berdasarkan data sampel hammer test terdapat 15 (lima belas) desa yang tidak memenuhi dan hanya 2 (dua) desa yang memenuhi.
- Bahwa mutu beton K.175 terdapat 15 (lima belas) desa yang tidak memenuhi dan hanya 2 (dua) desa yang memenuhi.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik lapangan kami menyimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan tangki septic yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa di Kab. Pohuwato yang tidak sesuai spesifikasi, tidak memenuhi azas manfaat dan gagal bangunan/gagal fungsi.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu pada ketentuan Pasal 85 A menyebutkan :
  - Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 165 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Keruntuhan bangunan; dan
- Tidak berfungsinya bangunan.
- Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan :
- Tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan atau
- Tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

**3. Ahli FAJAR SANTOSO HUTAHAEAN, ST, M.S.E.,** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Nomor : 62/SPT/Ct/2022 tanggal 28 Juli 2022.
- Bahwa berdasarkan kasus yang disampaikan oleh Penyidik diatas ketentuan spesifikasi Tangki Septik harus berdasar kepada SNI 7504:2011 untuk spesifikasi material Fiber Reinforced Plastics (FRP) untuk unit paket Instalasi Pengolahan Air.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 pada halaman 119 poin d harus/wajib ada Berita Acara Rembug "Warga (TPS-KSM)/calon pemanfatan memilih opsi dari bahan pabriksi, dibuktikan dengan Berita Acara hasil Rembug TPS-KSM dengan calon pemanfaat".
- Bahwa berdasarkan disclaimer, Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor:004/SerUji/PNBP/Lp/2019 hanya berlaku untuk sampel paket biofilter-komunal struktur dan konstruksi FRP kapasitas 50 KK serta tidak berlaku terhadap pengadaan Tangki Septik untuk skala individual hal tersebut dikarenakan untuk Tangki Septik skala individual memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dan sertifikat tersendiri.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 166 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa untuk pemilihan septic tank mengacu pada sistem pengelolaan air limbah setempat, individual maupun komunal tergantung dari hasil rembug.

**4. Ahli WISNU AJI, S.Ak. CFrA. QRMA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 2018-sekarang.
- Bahwa keterangan sebagai Ahli pada saat ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor : PE.03.01/R/ST-623/PW31/5/2022 Tanggal 5 Agustus 2022
- Bahwa Ahli telah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021
- Bahwa ahli melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- Bahwa ahli Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara sebagai berikut :
  - Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada pihak terkait, dan bukti-bukti pendukungnya yang diperoleh melalui Penyidik.
  - Mempelajari ketentuan-ketentuan/peraturan terkait pengadaan barang/jasa (PBJ) dan pelaksanaan program kegiatan tersebut.
  - Terhadap bukti-bukti yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengujian dan analisis dengan cara membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 167 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Mengidentifikasi jenis, waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan penelaahan di atas.
- Melaksanakan observasi di lapangan dan melaksanakan klarifikasi/ konfirmasi kepada pihak-pihak terkait melalui/bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

- Bahwa ahli menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah dengan menggunakan dokumen/bukti yang dipergunakan oleh tim audit

- Bahwa metode yang digunakan adalah yang pertama yaitu Menghitung jumlah seluruh pencairan dana kegiatan pembangunan septic tank. Kedua, Menghitung jumlah pajak yang telah dipotong oleh bendaharawan. Ketiga, Menghitung hasil kegiatan pembangunan septic tank yang dapat dimanfaatkan. Keempat, Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah yaitu jumlah Pertama dikurangi jumlah Kedua dan dikurangi jumlah Ketiga.

- Bahwa di dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian keuangan negara/daerah.

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Septic Tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 17 Desa di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 168 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa terdapat penyimpangan dari ketentuan yang terjadi dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADALAH Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dimana CV. Mandiri Karya Bersatu merupakan perusahaan penyedia septictank dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa CV. Mandiri Karya Bersatu bergerak dalam bidang Sanitasi Lingkungan khususnya produsen IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).
- Bahwa dasar CV. Mandiri Karya Bersatu ditetapkan sebagai perusahaan penyedia septictank pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank Tahun Anggaran 2021 yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) antara penyedia dalam hal ini CV. Mandiri Karya Bersatu dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 13 KSM dari 17 KSM.
- Bahwa CV. Mandiri Karya Bersatu ditunjuk menjadi penyedia septic berawal dari Juan Carlos yang mengajukan ke Dinas Perkim Pohuwato kemudian adanya penawaran harga dan setelah harga disetujui maka terdakwa setuju untuk menjadi penyedia septic tank untuk program ini dan pada saat penawaran hanya septic tank warna kuning.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun menawarkan secara langsung produk septic tank kepada Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato ataupun kepada para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 169 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa pengiriman terakhir septictank dilakukan pada bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2022 karena terkendala dengan pengiriman material dan bahan baku yang dikirim dari Surabaya sedikit terlambat.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Anwar Sadat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 ke Anwar Sadat tetapi sudah dikembalikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan informasi rembug/musyawarah dan melihat Berita Acara Rembug antara pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan KSM terkait pengadaan septictank akan dilakukan pengadaan melalui pabrikasi.
- Bahwa jenis septic tank yaitu jenis pabrikasi dan dibuat di Makasar tetapi di rakit di Paguat.
- Bahwa septic tank sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar SNI serta sudah sesuai dengan Juknis.
- Bahwa tidak ada keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu dalam pengadaan septictank di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

**1. Saksi ABDUL GHONI** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa unit septic tank yang ada di Desa Makarti Jaya sebanyak 83 unit septic dan 83 unit septic tersebut sudah dimanfaatkan.
- Bahwa saksi sebagai penerima manfaat sekaligus bekerja dalam pembangunan proyek tersebut.
- Bahwa campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 4 dan campuran tersebut kuat.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 170 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai dari Kejaksaan melakukan pengukuran beton.
- Bahwa selama satu minggu saksi tidak melihat adanya ahli turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya kendala pengiriman bahan bangunan dan bahan lokal.
- Bahwa saksi digaji dalam pengerjaan proyek ini sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) jamban.
- Bahwa saksi mengerjakan 3 (tiga) unit septic warna kuning.
- Bahwa pada saat menjadi penerima manfaat tidak tahu mengenai rembug pemilihan septic.
- Bahwa tidak tahu septic tank warna kuning berasal darimana.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan septic tank datang.
- Bahwa sebelum ada bahan septic masyarakat buang air besar ke kali dengan adanya bantuan proyek ini sangat bermanfaat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. Saksi JUMADI** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa septic tank yang terpasang sudah berfungsi dan sudah digunakan.
- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pekerjaan proyek ini dan 1 (satu) unit dikerjakan selama 4 (empat) hari.
- Bahwa saksi hanya mengerjakan jamban di rumah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya ahli turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak melihat pegawai dari Kejaksaan melakukan pengukuran beton.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 171 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa sebelum ada bahan septic masyarakat buang air besar ke kali dengan adanya bantuan proyek ini sangat bermanfaat.
- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa kapan septic tank datang.
- Bahwa pada saat menjadi penerima manfaat tidak tahu mengenai rembug pemilihan septic.
- Bahwa saksi tidak tahu septic tank warna kuning berasal darimana.
- Bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya kendala pengiriman bahan bangunan dan bahan lokal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. Saksi AHMAD NURHANDIK** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa unit septic tank yang ada di Desa Makarti Jaya sebanyak 42 unit septic dan 42 unit septic tersebut sudah dimanfaatkan dan tidak ada yang bocor.
- Bahwa tidak terdapat septic yang berasal dari bahan batako.
- Bahwa saksi tidak tahu septic tank warna kuning berasal darimana.
- Bahwa pada saat menjadi penerima manfaat tidak tahu mengenai rembug pemilihan septic.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual septic tank.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya ahli turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak melihat pegawai dari Kejaksaan melakukan pengukuran beton.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan septic tank datang.
- Bahwa sebelum ada bahan septic masyarakat buang air besar ke kali dengan adanya bantuan proyek ini sangat bermanfaat.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 172 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya kendala pengiriman bahan bangunan dan bahan lokal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**4. Saksi WAROKA HADJU** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa septic yang dipasang sudah dikerjakan dan dimanfaatkan semua.
- Bahwa tidak pernah terdapat rapat antara Dinas Perkim Pohuwato dengan KSM Desa Kenari.
- Bahwa pada saat menjadi penerima manfaat tidak tahu mengenai rembug pemilihan septic.
- Bahwa saksi langsung menerima septic yang akan digunakan pada proyek ini.
- Bahwa saksi lupa kapan menerima septic.
- Bahwa hanya sebagian orang yang diundang untuk mengikuti rapat.
- Bahwa sebelum ada bahan septic masyarakat buang air besar ke kali dengan adanya bantuan proyek ini sangat bermanfaat.
- Bahwa saksi tidak melihat pegawai dari Kejaksaan melakukan pengukuran beton
- Bahwa saksi tidak melihat adanya ahli turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Bahwa saksi menerangkan pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya kendala pengiriman bahan bangunan dan bahan lokal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual septic tank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 173 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**5. Saksi FARIS ABDURRAHMAN WAHID** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa septic yang dipasang sudah dikerjakan dan dimanfaatkan semua.
- Bahwa tidak pernah terdapat rapat antara Dinas Perkim Pohuwato dengan KSM Desa Kenari.
- Bahwa pada saat menjadi penerima manfaat tidak tahu mengenai rembug pemilihan septic.
- Bahwa saksi langsung menerima septic yang akan digunakan pada proyek ini.
- Bahwa saksi lupa kapan menerima septic.
- Bahwa hanya sebagian orang yang diundang untuk mengikuti rapat.
- Bahwa sebelum ada bahan septic masyarakat buang air besar ke kali dengan adanya bantuan proyek ini sangat bermanfaat.
- Bahwa saksi tidak melihat pegawai dari Kejaksaan melakukan pengukuran beton
- Bahwa saksi tidak melihat adanya ahli turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Bahwa saksi menerangkan pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya kendala pengiriman bahan bangunan dan bahan lokal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual septic tank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut :

**1. Ahli Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.** di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 174 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie pada Buku III itu diatur mengenai perikatan atau perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (empat) syarat sah sebuah perjanjian yang pertama adanya kesepakatan dari para pihak, apakah itu kontrak atau perjanjian. Sepakat ini menjadi salah satu syarat utama, yang kedua adalah cakap artinya mereka yang melaksanakan perjanjian adalah mereka-mereka yang sehat jiwa dan raganya tidak ada gangguan penyakit psikologis atau di bawah umur, kemudian yang ketiga adalah suatu hal tertentu artinya apa yang menjadi objek perjanjian atau kesepakatan atau kontrak, kemudian dasar yang keempat adalah suatu sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi akibat hukum sebuah kontrak atau perjanjian adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu terikat layaknya ikatan sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Daam hal ini mereka terikat mengenai apa yang menjadi clausul, apa yang telah dituangkan dalam perjanjian itu yang membuat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara imbal balik;
- Bahwa Perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian tadi, apakah mereka bersamaan atau tidak itu hanya teknis yang penting adalah 4 (empat) syarat tadi disepakati dan terpenuhi sehingga perjanjian itu secara hukum berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak. Ahli sendiri dimana-mana selalu menegaskan bahwa perjanjian itu mereplika perikatan. Jadi para pihak terikat dalam perjanjian sebagaimana yang mereka telah sepakati dalam perjanjian itu. Jadi, apakah mereka bersamaan pada

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 175 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



waktu penandatanganan ataupun tidak, itu bukan lagi suatu hal yang bisa membuat sebuah perjanjian itu sah atau tidak, yang penting ada tanda tangan dan ada pengakuan dari para pihak yang bertandatangan. Kalau mereka tanda tangan berarti mereka setuju dan mereka sepakat dengan apa yang tertuang di dalam kontrak atau perjanjian apa pun juga;

- Bahwa berakhirnya suatu perjanjian atau kontrak itu paling tidak yang pertama ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian itu, misalnya perjanjian kita ini akan berakhir mulai tahun sekian sampai tahun sekian dan itu jelas tanggalnya, ataupun dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa perjanjian ini berakhir apabila para pihak itu sudah menunaikan prestasi mereka. Jadi, kapan sebuah perjanjian itu berakhir? Yaitu apabila ditetapkan oleh para pihak mengenai waktu tanggal dan tahunnya dan yang kedua apabila para pihak telah menunaikan prestasi mereka, sebagai contoh misalnya orang membeli sebuah laptop di sebuah toko, ketika masing-masing pihak menunaikan kewajibannya maka selesailah perjanjian itu karena adanya pembayaran dan pembelian bahan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Jadi, sepanjang perjanjian itu telah terpenuhi masing-masing pihak sudah menunaikan prestasinya maka perjanjian itu sudah dapat dinyatakan selesai, sehingga itu dikatakan bahwa ketika tujuan perjanjian sudah tercapai maka perjanjian itu otomatis berakhir;

- Bahwa ditetapkan waktu atau tidak dalam suatu perjanjian itu bukan persyaratan sahnya perjanjian. Jadi, perjanjian itu tetap sah sepanjang memenuhi syarat tadi. Apabila para pihak tidak menetapkan kapan berakhirnya suatu perjanjian itu maka yang bisa dilakukan adalah pertama kesepakatan para pihak untuk mengakhiri atau yang kedua para pihak itu sudah menunaikan prestasi mereka, misalnya mereka sudah melakukan pembayaran dan mereka sudah menerima sesuai objek yang telah diperjanjikan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 176 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa sebuah perjanjian itu isinya disepakati oleh kedua belah pihak, makanya salah satu syaratnya harus sepakat, tentang apa yang diatur didalamnya itu kesepakatan mereka. Kalau ditanyakan apakah bisa mengikat para pihak hal-hal yang diatur di dalam kontrak? Itu tidak bisa karena itu tidak diatur dalam klausul kesepakatan para pihak. Jadi, tidak bisa ada suatu hal yang diharuskan ke salah satu pihak lalu tidak diatur secara jelas. Disinilah perlunya para pihak ketika merancang suatu perjanjian menuangkan betul apa yang akan menjadi kesepakatan mereka karena ketika ada hal-hal yang di luar kesepakatan itu tidak masuk dalam perjanjian dan tidak mengikat para pihak maka disinilah pentingnya seorang perancang perjanjian atau kontrak;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak apakah itu subjek hukum perorangan atau badan hukum seperti sebuah CV, PT dan yang lainnya, itu jelas sekali masalah keperdataan makanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab III mengenai perikatan. Jadi, perikatan adalah perjanjian sepanjang itu mengatur kedua belah pihak yang dilakukan dalam membuat sebuah kesepakatan yang dipersyaratkan dan ditegaskan oleh undang-undang itu adalah keperdataan sama sekali. Di sini tidak ada unsur di luar keperdataan;
- Bahwa Ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang Ahli jelaskan tadi. Syarat pertama dan kedua itu adalah syarat subjektif karena terkait dengan subjek pembuat sebuah kontrak sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Apabila syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Arti dari dapat adalah ketika perjanjian itu tidak dibatalkan maka perjanjian itu berjalan sebagaimana mestinya. Apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, misalnya tidak jelas objeknya atau tidak ada objeknya atau bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian seperti itu batal demi hukum;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 177 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa Sebuah perjanjian atau kontrak kerja apa pun namanya maka para pihak terikat dengan perjanjian atau kontrak kerja itu. Kalau ada hal-hal yang terkait lampiran dan sebagainya harus jelas di dalam perjanjian itu karena untuk menciptakan adanya kepastian jangan sampai para pihak menjadi tidak pasti apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Perjanjian adalah sumber perikatan oleh karena itu apa yang tertuang di dalam perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Sepanjang apa yang telah sepakati di dalam perjanjian itu sudah terpenuhi maka menurut Ahli itu prestasi sudah dilaksanakan. Kalau misalnya ada macam-macam hal yang dikaitkan itu sejatinya pada awal perjanjian itu dituangkan dengan jelas di dalam perjanjian, sehingga perjanjian itu sah menurut undang-undang Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian yang ketiga tadi adalah suatu hal tertentu kalau sudah jelas apa yang menjadi objeknya lalu suatu sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, menurut Ahli sebagai seorang Ahli maka kembali kita buka klausul yang ada di dalam perjanjian itu;
- Bahwa Secara umum bahwa sepanjang itu termuat di dalam perjanjian maka itu mengikat para pihak kalau tidak dimuat di dalam perjanjian maka ada hal-hal yang tidak mengikat para pihak. Selalu Ahli katakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan jadi yang mengikat adalah yang tertuang di dalam perjanjian itu. Kalau ada hal-hal yang tidak dituangkan di dalam perjanjian itu menurut Ahli sebagai Ahli tidak mengikat para pihak apabila tidak tertuang dalam perjanjian. Oleh karena itu di dalam ilmu hukum perjanjian dikenal asas kebebasan kontrak, para pihak bebas menuangkan apa saja yang ingin mereka tuangkan karena itu akan mengikat kalau tidak dituangkan bagaimana mau mengikat. Itu logika hukumnya;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 178 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Bahwa Ahli sebagai Ahli hukum perdata, Ahli hukum kontrak dan Ahli hukum Agraria sehingga Ahli hanya menjadi Ahli Hukum Keperdataan diluar itu bukan ranah Ahli;
- Bahwa masalah kerugian tetapi dari sisi keperdataan, misalnya seseorang yang membeli suatu barang dan sudah dia bayar lalu barang itu tidak dikirim maka untuk pihak yang sudah membayar itu dirugikan. Disitu terjadi kerugian bagi pihak yang sudah membayar tetapi tidak menerima barang, sehingga tidak akan terjadi take and give sehingga disini Ahli menilai bahwa pihak yang sudah membayar itu dirugikan;
- Bahwa Ahli tidak memandang ada kerugian negara kalau antar pribadi atau privat yang melakukan perjanjian, misalnya debitur dan kreditur kemudian terjadi wanprestasi maka yang dirugikan adalah para pihak apakah pihak pertama ataupun pihak kedua yang dirugian. Ahli tidak melihat itu terjadi kerugian negara sepanjang yang terjadi adalah perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Material Septik Tank Nomor : 233a/PL.12.5/TM/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Manado terlegalisasi;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan tangki septik sekala individual pedesaan minimal 50 KK dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato TA.2021 yang dikeluarkan oleh Universitas Gorontalo;
3. Laporan Hasil Pengujian Material Septik Tank Nomor : 261/PL.12.5/TM/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Manado;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 179 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



4. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Septik Tank Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Di 17 Desa Di Kabupaten Pohuwato Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 Nomor PE.03.03/LHP-118/PW31/5/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	18 (delapan belas) unit septic tank
2.	50 (lima puluh) unit septic tank;
3.	44 (empat puluh empat) unit septic tank;
4.	28 (dua puluh delapan) unit septic tank;
5.	37 (tiga puluh tujuh) unit septic tank;
6.	6.1. 54 (lima puluh empat) unit septic tank; 6.2. 1 (satu) lembar bukti setoran dari KSM Wonggasari Tengah kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 75.400.000,-. 6.3. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Porni Mananeke kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp.79.900.000,-.
7.	49 (empat puluh sembilan) unit septic tank;
8.	54 (lima puluh empat) unit septic tank;
9.	54 (lima puluh empat) unit septic tank;
10.	52 (lima puluh dua) unit septic tank;
11.	27 (dua puluh tujuh) unit septic tank;
12.	14 (empat belas) unit septic tank;
13.	6 (enam) unit septic tank;
14.	9 (sembilan) unit septic tank;
15.	40 (empat puluh) unit septic tank;
16.	7 (tujuh) unit septic tank;
17.	50 (lima puluh) unit septic tank;
18.	18.1. 2 (dua) bundel Catatan Pengeluaran Anggaran pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 180 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	masyarakat (KSM) Jaya Bahari; <b>18.2.</b> Surat Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato TA 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.
<b>19.</b>	Catatan dari bendahara desa Lemito bag Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito.
<b>20.</b>	<b>20.1.</b> Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021; <b>20.2.</b> Surat persetujuan Penarikan Nomor 35/DAK-SNTS-KP/DPKP-PHWT/VII/2021; <b>20.3.</b> Surat persetujuan Penarikan Nomor 34/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021; <b>20.4.</b> Berita Acara Rapat Antara Dinas Perkim dan Pengurus KSM Desa Sidorukun dalam Rangka Pembahasan Tentang Temuan di Lapangan pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021; <b>20.5.</b> Tanda terima Bahan Toko untuk KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan pada bulan Juli 2021; <b>20.6.</b> Formulir Setoran Rekening BNI Pembayaran Tangki Septik KSM Sidorukun pada Tgl 21 September 2021; <b>20.7.</b> Kwitansi UD. Aulia pada tanggal 10 Mei 2021; <b>20.8.</b> Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 1.000.000,- <b>20.9.</b> Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 3.000.000,- <b>20.10.</b> Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun tanggal pada laporan 08 Juli 2021; <b>20.11.</b> Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun pada tanggal laporan 22 Juli 2021; <b>20.12.</b> Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato,

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 181 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;</p> <p><b>20.13.</b> Rincian Penggunaan Dana Tahap II (45%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;</p> <p><b>20.14.</b> Rincian Penggunaan Dana Tahap III (30%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021.</p>
<b>21.</b>	<p><b>21.1.</b> Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;</p> <p><b>21.2.</b> Rincian Penggunaan Dana Tahap I (45%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;</p> <p><b>21.3.</b> Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;</p> <p><b>21.4.</b> Surat Persetujuan Penarikan Nomor 20/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021;</p> <p><b>21.5.</b> Surat Persetujuan Penarikan Nomor 84/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021.</p>
<b>22.</b>	<p><b>22.1.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Sanitasi Sehat" Tahun 2021;</p> <p><b>22.2.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Hutamoputi Maju" Tahun 2021;</p> <p><b>22.3.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Tunas Jaya" Tahun 2021;</p> <p><b>22.4.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Kenari Membangun" Tahun 2021;</p> <p><b>22.5.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Telaga Biru" Tahun 2021;</p> <p><b>22.6.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Anugerah Lemito" Tahun 2021;</p>

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 182 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p><b>22.7.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Monggarasi Tengah Jaya” Tahun 2021;</p> <p><b>22.8.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Sahabat Sejati” Tahun 2021;</p> <p><b>22.9.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Mandiri” Tahun 2021;</p> <p><b>22.10.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Jaya Bahari” Tahun 2021;</p> <p><b>22.11.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Lentadu” Tahun 2021;</p> <p><b>22.12.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Maju Bersama” Tahun 2021;</p> <p><b>22.13.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Ramah Lingkungan” Tahun 2021;</p> <p><b>22.14.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Leato Peak” Tahun 2021;</p> <p><b>22.15.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Harapan Baru” Tahun 2021;</p> <p><b>22.16.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2021;</p> <p><b>22.17.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Sidorukun” Tahun 2021;</p> <p><b>22.18.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-2 (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “Kenari Membangun” Tahun 2021;</p> <p><b>22.19.</b> 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Tahap 100%</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 183 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Kelompok Swadaya Masyarakat “Molamahu Indah” Tahun 2020;</p> <p><b>22.20.1</b> (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Perubahan” Tahun 2020;</p> <p><b>22.21.1</b> (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Rukun” Tahun 2020;</p> <p><b>22.22.1</b> (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat “Huyula” Tahun 2020;</p> <p><b>22.23.1</b> (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Jamban dan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat “Desaku” Tahun 2020;</p> <p><b>22.24.1</b> (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Wonggarasi Tengah Jaya” dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;</p> <p><b>22.25.1</b> (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Leato Peak” dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;</p> <p><b>22.26.1</b> (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Anugerah Lemito” dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;</p> <p><b>22.27.1</b> (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Lentadu” dengan UD. Yusni Tahun 2021;</p> <p><b>22.28.1</b> (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Desaku” dengan UD. Yusni Tahun 2021;</p> <p><b>22.29.1</b> (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM “Mandiri” dengan UD. Delvita Tahun 2021;</p> <p><b>22.30.1</b> (satu) bundel Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama Yusni Buludawa tanggal 20 April 2020;</p> <p><b>22.31.1</b> (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020;</p> <p><b>22.32.1</b> (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Sehat Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 184 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p><b>22.33.1</b> (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Sanitasi Jamban Sehat Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo 2021;</p> <p><b>22.34.1</b> (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;</p> <p><b>22.35.1</b> (satu) bundel Proposal Jambanisasi Kesehatan Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun 2021;</p> <p><b>22.36.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Maleo (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “RAMAH LINGKUNGAN”, Nomor Kontrak: 17/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.37.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Huyula (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HARAPAN BARU”, Nomor Kontrak: 15/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.38.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Puncak Jaya (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “MAJU BERSAMA”, Nomor Kontrak: 16/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p><b>22.39.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Mekarti Jaya (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SANITASI SEHAT”, Nomor Kontrak: 10/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.40.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Dudewulo (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 185 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>“MANDIRI”, Nomor Kontrak: 03/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p><b>22.41.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Tengah (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “WONGGARASI TENGAH JAYA”, Nomor Kontrak: 13/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.42.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Barat (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “LENTADU”, Nomor Kontrak: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.43.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Trikora (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SAHABAT HATI”, Nomor Kontrak: 02/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;</p> <p><b>22.44.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Hutamoputi (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HUTAMOPUTI MAJU”, Nomor Kontrak: 05/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p><b>22.45.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lemito (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “ANUGERAH LEMITO”, Nomor Kontrak: 06/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p><b>22.46.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK –</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 186 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "DESAKU", Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p><b>22.47.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "SIDORUKUN", Nomor Kontrak: 12/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.48.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kenari (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "KENARI MEMBANGUN", Nomor Kontrak: 09/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.49.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Torosiaje Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "JAYA BAHARI", Nomor Kontrak: 07/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;</p> <p><b>22.50.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "TELAGA BIRU", Nomor Kontrak: 14/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;</p> <p><b>22.51.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kalimas (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM "TUNAS JAYA", Nomor Kontrak: 04/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;</p> <p><b>22.52.1</b> (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Lomuli (DAK PENUGASAN)</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 187 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





antara: KPA/PPK dengan KSM "LEATO PEAK", Nomor Kontrak: 01/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;

**22.53.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "DESAKU" Tahun 2021;

**22.54.1** (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "RAMAH LINGKUNGAN" Tahun 2021;

**22.55.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MAJU BERSAMA" Tahun 2021;

**22.56.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "HARAPAN BARU" Tahun 2021;

**22.57.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "TUNAS JAYA" Tahun 2021;

**22.58.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LEATO PEAK" Tahun 2021;

**22.59.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "JAYA BAHARI" Tahun 2021;

**22.60.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SANITASI SEHAT" Tahun 2021;

**22.61.1** (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "TELAGA BIRU" Tahun 2021;

**22.62.1** (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "HUTAMOPUTI MAJU" Tahun 2021;

**22.63.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SIDORUKUN" Tahun 2021;

**22.64.1** (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "ANUGERAH LEMITO" Tahun 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 188 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p><b>22.65.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "WONGGARASI TENGAH JAYA" Tahun 2021;</p> <p><b>22.66.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Leato Peak" Tahun 2021;</p> <p><b>22.67.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Anugerah Lemito" Tahun 2021;</p> <p><b>22.68.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Jaya Bahari" Tahun 2021;</p> <p><b>22.69.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Telaga Biru" Tahun 2021;</p> <p><b>22.70.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Wonggarasi Tengah Jaya" Tahun 2021;</p> <p><b>22.71.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Sidorukun" Tahun 2021;</p> <p><b>22.72.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Ramah Lingkungan" Tahun 2021;</p> <p><b>22.73.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Sahabat Hati" Tahun 2021;</p> <p><b>22.74.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Harapan Baru" Tahun 2021;</p> <p><b>22.75.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Desaku" Tahun 2021;</p> <p><b>22.76.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Mandiri" Tahun 2021;</p> <p><b>22.77.1</b> (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Hutamoputi Maju" Tahun 2021;</p> <p><b>22.78.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 189 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Permukiman Nomor/DPKP-PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif</p> <p><b>22.79.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/25/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/18/V/2019 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Amanah Desa Bunto Kec. Popayato Timur.</p> <p><b>22.80.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/25/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sahabat Hati Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Trikora Kec. Popayato.</p> <p><b>22.81.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor DPKP-PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif.</p> <p><b>22.82.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/31/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat.</p> <p><b>22.83.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/28/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito.</p> <p><b>22.84.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/47/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 190 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/22/V/2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Desa Torosiaje Jaya Kec. Popayato.</p> <p><b>22.85.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/24/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lentadu Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Barat Kec. Lemito.</p> <p><b>22.86.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/33/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desaku Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Butungale Kec. Popayato Barat.</p> <p><b>22.87.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/20/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Telaga Biru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Telaga Biru Kec. Popayato.</p> <p><b>22.88.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/34/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sidorukun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan.</p> <p><b>22.89.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/21/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lemito Kec. Lemito.</p> <p><b>22.90.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/26/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 191 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenari Membangun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kenari Kec. Lemito.</p> <p><b>22.91.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Sehat Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi.</p> <p><b>22.92.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kalimas Kec. Taluditi.</p> <p><b>22.93.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/39/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wanggarasi Tengah Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Tengah Kec. Lemito.</p> <p><b>22.94.1</b> (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/37/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi.</p> <p><b>22.95.1</b> (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021.</p> <p><b>22.96.1</b> (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Tahap 1 (25%) KSM Bumi Jaya Bahari Tahun 2021.</p> <p><b>22.97.1</b> (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan</p>
--	---

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 192 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Bahan-Bahan Pengadaan Material Toko antara KSM Hutamoputi Maju dengan Toko Nippon Brothers TA 2021.</p> <p><b>22.98.1</b> (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septic antara KSM Leatopeak dengan Cv Karya Bersatu TA 2021.</p> <p><b>22.99.1</b> (satu) bundel Laporan Progress Pekerjaan Tahap II (70%) KSM Ramah Lingkungan TA 2021.</p> <p><b>22.100.</b> 1 (satu) bundel DAK (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi TA 2021 Jamban Individual dan Tangki Septic Skala 50 KK Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato RKM KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya.</p> <p><b>22.101.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LENTADU" Tahun 2021;</p> <p><b>22.102.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MANDIRI" Tahun 2021;</p> <p><b>22.103.</b> 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SAHABAT HATI" Tahun 2021;</p> <p><b>22.104.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.105.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.106.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.107.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.108.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.109.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Tunas Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu,</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 193 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p>Tahun 2021;</p> <p><b>22.110.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Kenari Membangun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.111.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Leato Peak dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.112.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.113.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.114.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.115.</b> 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.116.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Ramah Lingkungan dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;</p> <p><b>22.117.</b> 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Jamban Desa Bolangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;</p> <p><b>22.118.</b> 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jambanisasi Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tahun 2021;</p> <p><b>22.119.</b> 1 (satu) bundel Persetujuan Penarikan Tahun 2021;</p> <p><b>22.120.</b> 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dan Mutasi Rekening Tahun 2021;</p> <p><b>22.121.</b> 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahun 2021;</p> <p><b>22.122.</b> 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2021;</p>
--	--

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 194 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p><b>22.123.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan Tahun 2021;</p> <p><b>22.124.</b> 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi;</p> <p><b>22.125.</b> 1 (satu) bundel Pernyataan Kesediaan Untuk Pengawasan Pekerjaan Tahun 2021;</p> <p><b>22.126.</b> 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2021;</p> <p><b>22.127.</b> 1 (satu) bundel Nota Surat Jalan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p><b>22.128.</b> 1 (satu) bundel Surat Pernyataan penyedia sebidang tanah Tahun 2021;</p> <p><b>22.129.</b> 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan April Tahun 2021 DAK Air Minum;</p> <p><b>22.130.</b> 1 (satu) bundel Daftar Hadir;</p> <p><b>22.131.</b> 1 (satu) bundel Berita Acara Sosialisasi Tahun 2021;</p> <p><b>22.132.</b> 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021;</p> <p><b>22.133.</b> 1 (satu) bundel Teguran dan Undangan Evaluasi Tahun 2021;</p> <p><b>22.134.</b> 1 (satu) buku kas pencairan;</p> <p><b>22.135.</b> 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;</p> <p><b>22.136.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 163/10/III/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.137.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.138.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat</p>
--	--

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 195 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

**22.139.** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lomuli Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

**22.140.** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Trikora Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

**22.141.** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Telaga Biru Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

**22.142.** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

**22.143.** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Huyula Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

**22.144.** 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Puncak Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 196 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p>Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.145.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kalimas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.146.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kenari Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.147.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lemito Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.148.</b> 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Wonggarasi Barat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;</p> <p><b>22.149.</b> 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.150.</b> 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;</p> <p><b>22.151.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 197 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan;

**22.152.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Tahun 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato;

**22.153.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;

**22.154.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;

**22.155.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;

**22.156.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato KSM Maju Bersama;

**22.157.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasaran dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Maju Bersama;

**22.158.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Desaku;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 198 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p><b>22.159.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pekerjaan Jamban dan Septictank Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Harapan Baru;</p> <p><b>22.160.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato 2021 KSM Sanitasi Sehat;</p> <p><b>22.161.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sanitasi Sehat;</p> <p><b>22.162.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;</p> <p><b>22.163.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;</p> <p><b>22.164.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;</p> <p><b>22.165.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan</p>
--	--

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 199 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Anggaran Dinas Perkim Tahun 2021;

**22.166.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana;

**22.167.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septik antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

**22.168.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Jaya Bahari dengan CV. Antama Tahun 2021;

**22.169.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri dengan CV. Antama Tahun 2021;

**22.170.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

**22.171.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

**22.172.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

**22.173.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;

**22.174.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

**22.175.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri dengan CV. Antama Tahun 2021;

**22.176.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

**22.177.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 200 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p><b>22.178.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p><b>22.179.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;</p> <p><b>22.180.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM Kenari Membangun dengan Toko Nippon Brothers Tahun 2021;</p> <p><b>22.181.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;</p> <p><b>22.182.</b> 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Tahap II Desa Suka Damai (45%);</p> <p><b>22.183.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Leato Peak (45%);</p> <p><b>22.184.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Tunas Jaya (45%);</p> <p><b>22.185.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Sanitasi Sehat (45%);</p> <p><b>22.186.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Mandiri (25%);</p> <p><b>22.187.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Sanitasi Sehat (25%);</p> <p><b>22.188.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Tunas Jaya (25%);</p> <p><b>22.189.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Maju Bersama (25%);</p> <p><b>22.190.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Harapan Baru (25%);</p> <p><b>22.191.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Leato Peak (25%);</p> <p><b>22.192.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Desaku (25%);</p> <p><b>22.193.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Sanitasi Sehat (100%);</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 201 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p><b>22.194.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Leato Peak (100%);</p> <p><b>22.195.</b> 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Tunas Jaya (100%);</p> <p><b>22.196.</b> 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Sama Jangka Pendek antara Kadis Perkim dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Tahun 2021;</p> <p><b>22.197.</b> 1 (satu) bundel Surat keterangan No: 140/DMU-129/VI/2021;</p> <p><b>22.198.</b> 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya (RAB) Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Leato Peak TA 2021;</p> <p><b>22.199.</b> 1 (satu) bundel RAB KSM Jaya Bahari TA 2021;</p> <p><b>22.200.</b> 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Jaya Bahari TA 2021;</p> <p><b>22.201.</b> 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Leatopeak TA 2021;</p> <p><b>22.202.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap 1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Kenari Membangun Desa Kenari Kec Lemito TA 2021;</p> <p><b>22.203.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Sidorukun Desa Sidorukun Kec Randangan TA 2021;</p> <p><b>22.204.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;</p> <p><b>22.205.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;</p> <p><b>22.206.</b> 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung</p>
--	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 202 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Jawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;

**22.207.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25 % Tahap 1 Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat;

**22.208.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II (45%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;

**22.209.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I (25%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;

**22.210.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap I Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;

**22.211.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap 1 25% Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;

**22.212.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap III Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;

**22.213.** 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap I (25%) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;

**22.214.** 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru Kec. Popayato;

**22.215.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Material Toko Sinar Damai

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 203 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Tahun 2021;

**22.216.** 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/22/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Torosiaje Jaya Kec. Popayato;

**22.217.** 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/35/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Harapan Baru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Huyula Kec. Randangan;

**22.218.** 1 (satu) bundel SPJ SPPD DAK Sanitasi Penugasan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA 2021;

**22.219.** 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA 2021;

**22.220.** 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Anugerah Lemito TA 2021;

**22.221.** 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Hutamoputi Maju TA 2021;

**22.222.** 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Tunas Jaya TA 2021;

**22.223.** 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Kenari Membangun TA 2021;

**22.224.** 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Desaku TA 2021;

**22.225.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septick antara KSM "Jaya Bahari" dengan CV. Antama Tahun 2021;

**22.226.** 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septik antara KSM "Tunas Jaya" dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 204 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	<p><b>22.227.</b> 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septick antara KSM "Telaga Biru" dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;</p> <p><b>22.228.</b> 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021.</p> <p><b>22.229.</b> 1 (SATU) bundel realisasi bidang kawasan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten pohuwato T.A 2021.</p>
<b>23.</b>	<p><b>23.1.</b> Nota Real Penjualan UD. DELVITA.;</p> <p><b>23.2.</b> 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening 064801000756560 Nama Produk Britama Bisnis.</p>
<b>24.</b>	Print Out Screenshoot chat Whatsapp antara Bambang Tri Wahono dengan Melki, Yudin, dan ibu Novin.
<b>25.</b>	5 (lima) lembar Print Out dari foto bukti pembelian real UD. YUSNI.
<b>26.</b>	<p><b>26.1.</b> 4 (empat) lembar Print Out Surat Perjanjian antara CV. Antama dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p> <p><b>26.2.</b> 1 (satu) lembar Print Out Surat Penawaran Harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo.</p> <p><b>26.3.</b> 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Kekurangan Barang dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p> <p><b>26.4.</b> 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order (PO) dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p> <p><b>26.5.</b> 1 (satu) lembar Print Out Rekam Faktur Pajak Masukan CV. Antama kepada lawan transaksi PT. Cahaya Mas Cemerlang.</p> <p><b>26.6.</b> 1 (satu) lembar Print Out Brosur Septic Tank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang.\</p>
<b>27.</b>	<p><b>27.1.</b> 17 (tujuh belas) lembar Print Out Foto bukti chat whatsapp Juan Carlos Momidu dengan Pak Dirman, Pak Noto, Yudin Wantu, Novin Abdul.</p> <p><b>27.2.</b> 1 (satu) lembar Surat Keputusan perihal pengangkatan Marketing CV. Mandiri Karya Bersatu.</p> <p><b>27.3.</b> 1 (satu) lembar Print Out List Harga IPAL CV.</p>

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 205 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	Mandiri Karya Bersatu. <b>27.4.</b> 1 (satu) lembar Brosur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>27.5.</b> 1 (satu) lembar Print Out foto Tanki Septic Tank.
<b>28.</b>	1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Puhuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/491/VIII/2017
<b>29.</b>	<b>29.1.</b> 13 (tiga belas) bundel perjanjian kerja sama antara 13 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>29.2.</b> 5 (lima) lembar Fotocopy Faktur Pembayaran CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>29.3.</b> 13 (tiga belas) lembar Print Out Foto bukti setoran dari KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>29.4.</b> 1 (satu) lembar list harga IPAL. <b>29.5.</b> 1 (satu) bundel surat jalan CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>29.6.</b> 3 (tiga) lembar print out hasil pengujian papan kiber CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>29.7.</b> 3 (tiga) lembar print out foto pelaksanaan pengujian. <b>29.8.</b> 3 (tiga) lembar print out Kalibrasi Alat dari PT. Eastern Pro Engineering. <b>29.9.</b> 1 (satu) bundel Panduan Teknik dan Katalog Produk CV. Mandiri Karya Bersatu. <b>29.10.</b> 1 (satu) lembar print out tabel pembayaran 13 KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
<b>30.</b>	<b>30.1.</b> 1 (satu) lembar Laporan pengujian Septic Tank (Ipal Individual) untuk PT. Cahaya Mas Cemerlang; <b>30.2.</b> 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) PT. Cahaya Mas Cemerlang; <b>30.3.</b> 1 (satu) lembar Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Alat Pengolah Air Limbah (Lumpur) Tinja dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; <b>30.4.</b> 1 (satu) lembar surat penunjukkan distributor PT. Cahaya Mas Cemerlang; <b>30.5.</b> 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar; <b>30.6.</b> 1 (satu) bundel Desain Industri milik CV. Cahaya Mas Cemerlang;

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 206 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





	<p><b>30.7.</b> 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian PT. KehatiLab Indonesia terhadap Individual Septictank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang;</p> <p><b>30.8.</b> 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar;</p> <p><b>30.9.</b> 1 (satu) lembar surat jalan CV. RiaPrima Putri Ambar.</p>
<b>31.</b>	<p><b>31.1.</b> 1 (satu) rangkap copyan SK Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 43/SK-Str/BKPP/133-XII;</p> <p><b>31.2.</b> 1 (satu) rangkap copyan Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/ 491 /VIII/2017.</p>
<b>32.</b>	Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 536 / SP-Plt / BKPP 828 – XII.
<b>33.</b>	<p><b>33.1.</b> 1 (satu) bundel Fotocopy SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021.</p> <p><b>33.2.</b> 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 163/10/III/2021.</p> <p><b>33.3.</b> 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rencana Kegiatan Kabupaten Pohuwato.</p> <p><b>33.4.</b> 1 (satu) bundel fotocopy daftar SP2D BUN</p> <p><b>33.5.</b> 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap DAK Penugasan Bidang Sanitasi SUB Bidang Sanitasi ( Penanggulangan Kemiskinan)</p> <p><b>33.6.</b> 1 (satu) bundel fotocopy hasil review laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.</p> <p><b>33.7.</b> 1 (satu) bundel print scan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi ( penanggulangan kemiskinan) tahap I, II,.</p> <p><b>33.8.</b> 1 (satu) bundel print scan daftar rekap SP2D BUD DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran</p>

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 207 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



2021.

**33.9.** 1 (satu) bundel fotocopy daftar kontrak kegiatan bertahap DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penurunan stunting).

**33.10.1** (satu) bundel print rekening koran pengeluaran Pemda Pohuwato.

**33.11.1** (satu) bundel fotocopy lembar verifikasi dan lembar pengajuan naskah pembentukan 17 KSM penerima bantuan pengadaan septic tank.

**33.12.1** (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa Puncak jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato TA. 2021.

**33.13.1** (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021.

**33.14.1** (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap I pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

**33.15.1** (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan Tahap II pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

**33.16.1** (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap III pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 208 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	dibeberapa kecamatan yang ada didaerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.
<b>34.</b>	1 (satu) lembar Print Out rekening koran milik Arter Dj. Soga.
<b>35.</b>	<b>35.1.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TUNAS JAYA dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-TJ/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021. <b>35.2.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM JAYA BAHARI dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-JB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021. <b>35.3.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM RAMAH LINGKUNGAN dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-ML/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021. <b>35.4.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SAHABAT HATI dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-SH/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021. <b>35.5.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SIDO RUKUN dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021. <b>35.6.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TELAGA BIRU dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-PKS/KSM-TB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021. <b>35.7.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SANITASI SEHAT dengan UD NIPPON BROTHER"S Nomor : 01-SS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021. <b>35.8.</b> 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM MAJU BERSAMA dengan UD ALIF Nomor : 01-UD-AF/KSM-MB/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021.
<b>36.</b>	1 (satu) Bundel Company Profile CV. Mandiri Karya Bersatu

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 209 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



	instalasi pengolahan limbah (IPAL).
37.	1 (satu) Bundel buku catatan pengeluaran KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya.
38.	<b>38.1.</b> 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Karya Mandiri Bersatu; <b>38.2.</b> 2 (dua) lembar Bukti Transfer Bank BNI dari Fatma Yusuf dan Nizma Zakaria ke CV. Mandiri Karya Bersatu pada tanggal 18 Oktober 2022 dan 24 Januari 2022.
39.	<b>39.1.</b> 1 (satu) lembar laporan transaksi KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Juli 2022 dengan nomor rekening 064801001161302. <b>39.2.</b> 1 (satu) lembar bukti stor tunai dari KSM Kenari kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
40.	Uang sejumlah <b>Rp. 8.000.000,-</b> (delapan juta rupiah).
41.	Uang sejumlah <b>Rp. 20.500.000,-</b> (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
42.	Uang sejumlah <b>Rp. 80.400.000,-</b> (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)
43.	Uang sejumlah <b>Rp. 82.200.000,-</b> (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
44.	Uang sejumlah <b>Rp. 85.050.000,-</b> (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
45.	Uang sejumlah <b>Rp. 26.670.000,-</b> (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
46.	Uang sejumlah <b>Rp. 10.000.000,-</b> (Sepuluh juta rupiah).
47.	Uang sejumlah <b>Rp. 20.000.000,-</b> (dua puluh juta rupiah).
48.	Uang sejumlah <b>Rp. 61.000.000,-</b> (enam puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa MAJelis telah mengadakan Pemeriksaan Persidangan Setempat di Kab. Puhuwato pada tanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan Setempat terlampir dalam berita Acara Perkara Aquo;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 210 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah Direktur CV. Mandiri Karya Bersatu;
2. Bahwa CV. Mandiri Karya Bersatu merupakan perusahaan penyedia septictank dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa CV. Mandiri Karya Bersatu bergerak dalam bidang Sanitasi Lingkungan khususnya produsen IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).
4. Bahwa CV. Mandiri Karya Bersatu ditetapkan sebagai perusahaan penyedia septictank pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septictank Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) antara penyedia dalam hal ini CV. Mandiri Karya Bersatu dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 13 KSM dari 17 KSM.
5. Bahwa CV. Mandiri Karya Bersatu ditunjuk menjadi penyedia septic dengan penunjukan oleh saksi ANWAR SADAT, ST.,MT dengan mencantumkan harga setic didalam RAB yang disusun oleh saksi HARI PRINDANI;
6. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun menawarkan secara langsung produk septic tank kepada Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato ataupun kepada para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
7. Bahwa pengiriman terakhir septictank dilakukan pada bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2022 karena terkendala dengan pengiriman material dan bahan baku yang dikirim dari Surabaya sedikit terlambat.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 211 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



8. Bahwa terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Anwar Sadat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 ke Anwar Sadat tetapi sudah dikembalikan.
9. Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan informasi rembug/musyawarah dan melihat Berita Acara Rembug antara pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan KSM terkait pengadaan septictank akan dilakukan pengadaan melalui pabrikasi.
10. Bahwa telah dibuatkan laporan progress pekerjaan seolah-olah sudah sesuai dengan tahapan pencairan yakni 25 %, 45 % dan 30 %.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Politeknik Negeri Manado tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu dan digunakan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011 dan rentan mengalami kebocoran;
12. Bahwa kerugian negara sejumlah Rp.6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 212 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidritas maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona) bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud setiap

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 213 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



orang adalah menunjuk terdakwa DIRMAN PRIMAAATMAJA PUTRA yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur “secara melawan hukum” harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan “*geenstraf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 214 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang" (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun 1997, halaman 351), bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2021; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.7.672.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dan dalam Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK). Pengguna Anggaran adalah saksi ANWAR SADAT, ST.,MT sedangkan saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni NOVIN NICO ABDUL, ST ;

Menimbang bahwa telah nyata saksi HARI PRINDANI dalam Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dan dalam Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) sampai dengan penyusunan Laporan Progres Pekerjaan tanpa melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dan tanpa adanya Surat Keputusan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 215 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato maupun Kontrak antara saksi HARI PRIANDANI dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);

Menimbang, bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pemilihan tangki septik individual telah nyata saksi ANWAR SADAT, ST.,MT yang memilih menggunakan tangki septik pabrikasi dari CV. Mandiri Karya Bersatu dengan Direktur Terdakwa DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA tanpa terlebih dahulu melakukan rembuk dengan calon penerima manfaat yakni KSM dan mencantumkan harga 1 (satu) unit tangki septik individual pabrikasi sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam RAB yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HARI PRIANDANI kemudian dilampirkan dalam Surat Perjanjian Swakelola (kontrak) yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pekerjaan pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan senilai Rp.7.688.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM & Ketua KSM	Tanggal Kontrak	Jml. Hari Pelaksanaan	Mulai	Selesai	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat Saksi Suwito	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	648.000.000,00
2	Hutamoputi Maju Saksi Fatma Yusuf	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	400.000.000,00
3	Tunas Jaya Saksi Sri Budi Suntoyo	17 Mei 2021	180	17 Juni 2021	13 November 2021	648.000.000,00
4	Kenari Membangun Saksi Moh. Haikal Al	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	13 November	432.000.000,00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 216 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hadad				2021	
5	Telaga Biru Saksi Adnan Yalang	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
6	Anugrah Lermi Saksi Riso Bamu	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	14 November 2021	424.000.000,00
7	Wonggarasi Tengah Jaya Saksi Poni Mananeke	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
8	Sahabat Hati Saksi Hamid Suaiba	03 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
9	Mandiri Saksi Haris Onu	03 Mei 2021	180	03 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
10	Jaya Bahari Saksi Sudirman Pakaya	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November 2021	432.000.000,00
11	Lentadu Saksi Safrin Latif	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
12	Maju Bersama Saksi Joko Retiono	17 Mei 2021	180	17 Mei 2021	13 November 2021	408.000.000,00
13	Ramah Lingkungan Saksi Hengki Ahmad	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	408.000.000,00
14	Leato Peak Saksi Anis Adu	3 Mei 2021	180	3 Mei 2021	29 Oktober 2021	432.000.000,00
15	Harapan baru Saksi Rasyid Gaib	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00
16	Desaku Saksi Lukman Akase	18 Mei 2021	180	18 Mei 2021	13 November	432.000.000,00

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 217 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					2021	
17	Sidorukun Saksi Edi Busono	19 Mei 2021	180	19 Mei 2021	12 November 2021	432.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Swakelola (kontrak) maka pencairan anggaran yang diterima secara bertahap oleh 17 (tujuh belas) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut :

1. KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.291.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

2. KSM Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3. KSM Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.291.600.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 218 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 4. KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 5. KSM Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 6. KSM Anugrah Lemito Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohuwato :
  - Tahap I sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.190.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 7. KSM Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 219 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. KSM Sahabat Hati Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
9. KSM Mandiri Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.183.200.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
10. KSM Jaya Bahari Desa Torosiaje Kec. Popayato Kab. Pohuwato :
- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 220 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



11. KSM Lentadu Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato

:

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

12. KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

13. KSM Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

14. KSM Leato Peak Desa Lomuli Kec. Lemito Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 221 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

15.KSM Harapan Baru Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato

:

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

16.KSM Desaku Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

17.KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kec. Randangan Barat Kab. Pohuwato :

- Tahap I sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp.194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 222 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah nyata dalam setiap pencairan termin tahap I, II dan tahap III dipersyaratkan adanya laporan progress fisik minimal 20% dan 60% yang sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan namun nyatanya saksi HARI PRIANDANI membuat laporan progress tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan berdasarkan persetujuan dari saksi ANWAR SADAT, ST.,MT selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni NOVIN NICO ABDUL, ST;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelian tangki septik bahan pabrikasi, berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata atas pilihan dan arahan saksi ANWAR SADAT, ST.,MT untuk menggunakan Tangki septik individual pabrikasi yang diproduksi CV. Mandiri Karya Bersatu maupun dari CV. Antama dan CV. Ria Prima Putri Amba dengan mencantumkan harga tangka septic di R AB yang dibuat oleh Terdakwa kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara 17 (tujuh belas) Ketua KSM dengan 3 (tiga) Direktur Penyedia Tangki Septik bahan Pabrikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Nama Rekanan	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Jumlah Unit Septic tank	Harga Per Unit (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	Sanitasi Sehat	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM SS- CV.MKB/ VI/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00

Paraf		K	H
		e	a
		t	k
		u	i
		a	m
		M	a
		a	g
		j	g
		e	o
		l	t
		i	a
		s	

Halaman 223 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Hutamoputi Maju	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM HMM-CV.MKB/VI/2021	07 Juni 2021	50	2.900.000,00	145,000,000.00
3	Tunas Jaya	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM TJ-CV.MKB/VI/2021	12 Juni 2021	81	2.900.000,00	234,900,000.00
4	Kenari Membangun	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM -KM-CV.MKB/VI/2021	03 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
5	Telaga Biru	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMAS	01/KONT RAK/KSM -TB-CV.RPA/VI/2021	07 Juni 2021	54	2.900.000,00	156,600,000.00
6	Anugrah Lemito	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM AL-CV.MKB/VI/2021	03 Juni 2021	53	2.900.000,00	153,700,000.00
7	Wonggarasi Tengah Jaya	CV Mandiri Karya	01/KONT RAK/KSM	09 Juni	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf		K	H
		e	a
		t	k
		u	m
		a	A
		M	n
		a	g
		j	g
		e	o
		l	t
		i	a
		s	

Halaman 224 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	WTJ- CV.MKB/ VI/2021	202 1			
8	Sahabat Hati	CV. Riaprima Putri Ambar Saksi JHON CHRISTMAS	01/KONT RAK/KSM -SH- CV.RPA/V I/2021	09 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
9	Mandiri	CV Antama	01/KONT RAK/KSM -TB- CV.RPA/V I/2021	09 Juni 202 1	52	2.900.000,00	150,800,000.00
10	Jaya Bahari	CV Antama	01/KONT RAK/KSM /JB-ATM- VI/2021	07 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
11	Lentadu	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD- CV.MKB/ VI/2021	12 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
12	Maju Bersama	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LTD- CV.MKB/ VI/2021	03 Juni 202 1	51	2.900.000,00	147,900,000.00
13	Ramah Lingkungan	CV Mandiri Karya	01/KONT RAK/KSM	07 Juni	51	2.900.000,00	147,900,000.00

Paraf		K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 225 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	RL- CV.MKB/ VI/2021	202 1			
14	Leato Peak	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM LP- CV.MKB/ VI/2021	03 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
15	Harapan baru	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM HB- CV.MKB/ VI 2021	07 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
16	Desaku	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM DSK- CV.MKB/ VI/2021	12 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00
17	Sidorukun	CV Mandiri Karya Bersatu Saksi DIRMAN PRIAMAATM AJA PUTRA	01/KONT RAK/KSM SDRN- CV.MKB/ VI/2021	09 Juni 202 1	54	2.900.000,00	156,600,000.00

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a

Halaman 226 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar kontrak tersebut maka Pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% dan Pembayaran Termin II (pelunasan) sebesar 50% yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat kepada Terdakwa DIRMAN PRIMAATMAJA PUTRA sebagai berikut :

1. KSM Tunas Jaya melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. KSM Leato Peak melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. KSM Sanitasi Sehat melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 20 September 2021 senilai Rp.113.100.000,00 (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) ;
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 20 Januari 2022 senilai Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. KSM Sido Rukun melakukan pembayaran:
  - Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. KSM Maju Bersama melakukan pembayaran:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 227 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I (DP) pada tanggal 21 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp.78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
6. KSM Wonggarasi Tengah melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 22 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. KSM Desaku melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
8. KSM Kenari Membangun melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
9. KSM Ramah Lingkungan melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 23 September 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 09 Maret 2022 senilai Rp.77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. KSM Harapan Baru melakukan pembayaran:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 228 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
11. KSM Anugerah Jaya Lemito melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
12. KSM Lentadu melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 29 September 2021 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) belum melakukan pembayaran.
13. KSM Hutamoputi Maju melakukan pembayaran:
- Termin I (DP) pada tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp.69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Termin II (pelunasan) pada tanggal 24 Januari 2022 senilai Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat yang sudah melakukan pembayaran Termin I (DP) sebesar 50% sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 12, 13 November 2021, tangki septik pabrikasi yang diproduksi oleh Terdakwa belum diterima oleh 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat namun Terdakwa nanti mengirimkan tangki septik pabrikasi sekitar pada Bulan Desember 2021, bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2022 setelah berakhir waktu kontrak tanpa dilakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 229 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa total pembayaran yang dilakukan oleh 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat kepada Terdakwa sebesar Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah); dan KSM yang belum melakukan pelunasan pembayaran kepada T erdakwa yaitu :

- KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pengujian Labaratorium Politeknik Negeri Manado tangki septik pabriksi yang diproduksi oleh CV. Mandiri Karya Bersatu dan digunakan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pembangunan tangki septik individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011 dan rentan mengalami kebocoran;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa selaku direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang Menjadi Penyedia Tangki Septik Pabriksi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat dan dalam mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabriksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, bertentangan Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama serta telah terjadi keterlambatan waktu pengadaan tangka septic tanpa dilakukan addendum kontrak adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 230 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





undangan, perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi ANWAR SADAT, ST,MT, saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST, saksi HARI PRIANDANI, saksi MELKY RAHMAT MASIE, saksi YUDIN WANTU, SH, nyatanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan perbuatan berarti melakukan sesuatu yang diperbuat berupa tindakan (apapun) dan dalam Hukum Pidana dikenal adanya Delik Formil dan Delik Komisi yang mensyaratkan perbuatan dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut KBBI memperkaya diartikan sebagai perbuatan menambah kekayaan, Memperkaya juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 231 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur telah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat didasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa selaku direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat dan dalam mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, bertentangan Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama serta telah terjadi keterlambatan waktu pengadaan tangki septik tanpa dilakukan addendum kontrak;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa tersebut terjadi Pembayaran Termin hingga 100% dalam waktu 3 bulan sedangkan septik tidak sesuai dengan kontrak nyata Terdakwa maka pembayaran negara tersebut menambah kekayaan Terdakwa sejumlah Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dari 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat sedangkan belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa yaitu :

1. KSM Kenari membangun sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. KSM Anugerah Jaya Lemito sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. KSM Lentadu sebesar Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); sehingga ketiganya tetap sebagai asset negara yang tidak hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR SADAT, ST,MT,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 232 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



saksi MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST, saksi HARI PRIANDANI, saksi NOVIN NICO ABDUL, ST, saksi MELKY RAHMAT MASIE, saksi YUDIN WANTU, SH, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan bertambahnya nilai kekayaan Terdakwa, Ketua KSM Kenari, Ketua KSM Anugerah Jaya Lemito dan Ketua KSM Lentadu dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut: “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara haruslah

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 233 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa “KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan “Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Sehingga berdasarkan uraian di atas berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara peran Terdakwa **telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo terdapat barang bukti uang senilai Rp.393.820.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 234 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah dari saksi YUDIN WANTU, MELKY RAHMAT MASSIE, JENRI RUMAMPUK, SUSANTI I KATILI, RAHMAWATI ADJI, SAFRIN LATIF, ARTER DJ. SOGA dan saksi BAMBANG TRI WAHONO yang diperhitungkan sebagai pemulihan Kerugian Keuangan Negara, demikian juga berdasarkan keterangan ahli IMRAN S. MUSANIF, SST. M.Eng dan surat berupa laporan hasil pengujian material di laboratorium Politeknik Negeri Manado Nomor :260/PL/12.5/TM/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan septik tank yang digunakan oleh CV. Riaprima Putri Ambar dan CV. Antama yang diproduksi oleh PT. Cahaya Mas Cemerlang dalam pelaksanaan Program Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat Telaga Biru, Kelompok Swadaya Masyarakat Sahabat Hati, Kelompok Swadaya Masyarakat Mandiri dan Kelompok Swadaya Masyarakat Jaya Bahari telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI727:2008 dengan total nilai kontrak sebesar Rp.620.600.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) demikian juga dengan keterangan ahli Ir. H. ALEKS OLII, SH., M.Sc., MH bahwa terdapat 108 (seratus delapan) unit pembangunan jamban di 2 (dua) Desa yaitu Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato dan Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak senilai Rp.358.694.009,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari item pekerjaan persiapan dan pekerjaan jamban dan berdasarkan keterangan ahli WISNU AJI, S.Ak. CfrA. QRMA dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo jika dimanfaatkan oleh penerima manfaat dapat dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.835.054.821,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 235 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.373.114.009,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat belas ribu sembilan rupiah) maka terdapat selisih Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.5.461.940.812,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat atau daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 2 huruf f UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 236 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pengeluaran Daerah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5 Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 237 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat kerja sama yang erat saat Terdakwa selaku direktur CV. Mandiri Karya Bersatu yang menjadi Penyedia Tangki Septik Pabrikasi tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat dan dalam mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011, bertentangan Surat Perjanjian (kontrak) antara Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan 13 (tiga belas) Kelompok Swadaya Masyarakat selaku Pihak Pertama serta telah terjadi keterlambatan waktu pengadaan tangki septik tanpa dilakukan addendum kontrak serta saksi HARI PRIANDANI mencantumkan jenis tangki dalam RAB dengan harga tangka septik atas arahan saksi ANWAR SADAT, ST.,MT yang memilih CV. Mandiri Karya Bersatu sebagai penyedia septik tanpa melakukan rembuk dengan calon pemanfaat dan dalam mengadakan jenis tangki septik individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) bahan pabrikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) 7504:2011

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ANWAR SADAT, ST.,MT selaku PA MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, ST (PPK/KPA), saksi yakni NOVIN NICO ABDUL, ST (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi HARI PRIANDANI (Pembuat RAB dan Laporan Progres Pekerjaan) saksi MELKY RAHMAT MASIE (Pemungut 3 % dari setiap KSM) saksi YUDIN WANTU, SH, (Pemungut 3 % dari setiap KSM) secara sadar demi tercapainya tujuan dimaksud yakni terjadinya penyimpangan yang dilakukan dalam pekerjaan Pembangunan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	i	o
	s	t

Halaman 238 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dengan menggunakan Metode Swakelola Tipe IV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum Menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 ayat (1) hurup b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 239 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp.5.461.940.812,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan dari jumlah tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan karenanya menimbulkan kerugian negara sebagaimana terbukti dalam persidangan, ditemukan fakta hukum yang cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa **telah menikmati sejumlah Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah)** maka terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari Dakwaan Primair, maka terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo P

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 240 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (virijispraak) haruslah ditolak namun demikian menyangkut penjatuhan pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi terbukti, maka pasal yang berlaku terkait katagori kerugian Negara atau perekonomian negara adalah Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratusjutarupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan kerugian negara sejumlah **Rp.5.461.940.812,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kategori sedang, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 241 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima miliar rupiah), kerugian negara tersebut atas dasar Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-06/PW31/5/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang dikurangi dengan barang bukti uang senilai Rp.393.820.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah dari saksi YUDIN WANTU, MELKY RAHMAT MASSIE, JENRI RUMAMPUK, SUSANTI I KATILI, RAHMAWATI ADJI, SAFRIN LATIF, ARTER DJ. SOGA dan saksi BAMBANG TRI WAHONO yang diperhitungkan sebagai pemulihan Kerugian Keuangan Negara, demikian juga berdasarkan keterangan ahli IMRAN S. MUSANIF, SST. M.Eng dan surat berupa laporan hasil pengujian material di laboratorium Politeknik Negeri Manado Nomor :260/PL/12.5/TM/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan septik tank yang digunakan oleh CV. Riaprima Putri Ambar dan CV. Antama yang diproduksi oleh PT. Cahaya Mas Cemerlang dalam pelaksanaan Program Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat Telaga Biru, Kelompok Swadaya Masyarakat Sahabat Hati, Kelompok Swadaya Masyarakat Mandiri dan Kelompok Swadaya Masyarakat Jaya Bahari telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI727:2008 dengan total nilai kontrak sebesar Rp620.600.000,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) demikian juga dengan keterangan ahli Ir. H. ALEKS OLII, SH., M.Sc., MH bahwa terdapat 108 (seratus delapan) unit pembangunan jamban di 2 (dua) Desa yaitu Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato dan Desa Huyula Kec. Randangan Kab. Pohuwato telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak senilai Rp.358.694.009,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari item pekerjaan persiapan dan pekerjaan jamban dan berdasarkan keterangan ahli WISNU AJI,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 242 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ak. CfrA. QRMA dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo jika dimanfaatkan oleh penerima manfaat dapat dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan Negara

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagai mana dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b rendah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa memiliki aspek kesalahan sedang, karena di dalam fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, aspek dampak sedang karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tidak bisa dimanfaatkan karena tangkai septic tidak sesuai SNI dan rawan kebocoran serta pekerjaan tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas, dan aspek keuntungan sedang, karena Terdakwa memperoleh keuntungan atau hasil korupsi **sejumlah Rp.1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa tindak pidana Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 243 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



na dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, Mahkamah Agung RI mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan denda bersifat alternatif artinya selain ancaman pidana penjara dapat juga ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 244 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam dictum Putusan; ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan KKN;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 245 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



1. Menyatakan Terdakwa **DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah)** paling lama **1 (satu) Bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan hukuman penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) unit septic tank;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  2. 50 (lima puluh) unit septic tank;
  3. 44 (empat puluh empat) unit septic tank;
  4. 28 (dua puluh delapan) unit septic tank;
  5. 37 (tiga puluh tujuh) unit septic tank;**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HARI PRIANDANI;**
  6. 54 (lima puluh empat) unit septic tank;
  7. 49 (empat puluh sembilan) unit septic tank;
  8. 54 (lima puluh empat) unit septic tank;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 246 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



9. 54 (lima puluh empat) unit septic tank;
10. 52 (lima puluh dua) unit septic tank;
11. 27 (dua puluh tujuh) unit septic tank;
12. 14 (empat belas) unit septic tank;
13. 6 (enam) unit septic tank;
14. 9 (sembilan) unit septic tank;
15. 40 (empat puluh) unit septic tank;
16. 7 (tujuh) unit septic tank;
17. 50 (lima puluh) unit septic tank;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

18. 1 (satu) lembar bukti setoran dari KSM Wonggasari Tengah kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 75.400.000,-.
19. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Poni Mananeke kepada Mandiri Karya bersatu tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp. 79.900.000,-.
20. 20.1. 2 (dua) bundel Catatan Pengeluaran Anggaran pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) Jaya Bahari;  
20.2. Surat Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato TA 2021 Tanggal 13 Agustus 2021.
21. Catatan dari bendahara desa Lemito bag Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito.
22. 22.1. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;  
22.2. Surat persetujuan Penarikan Nomor 35/DAK-SNTS-KP/DPKP-PHWT/VII/2021;  
22.3. Surat persetujuan Penarikan Nomor 34/DAK-SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021;  
22.4. Berita Acara Rapat Antara Dinas Perkim dan Pengurus KSM Desa Sidorukun dalam Rangka Pembahasan Tentang Temuan di Lapangan pada hari

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 247 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



kamis tanggal 26 Agustus 2021;

22.5. Tanda terima Bahan Toko untuk KSM Sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan pada bulan Juli 2021;

22.6. Formulir Setoran Rekening BNI Pembayaran Tangki Septik KSM Sidorukun pada Tgl 21 September 2021;

22.7. Kwitansi UD. Aulia pada tanggal 10 Mei 2021;

22.8. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 1.000.000,-

22.9. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor Rekening 064801001165306 atas nama KSM Sidorukun sebesar Rp. 3.000.000,-

22.10. Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun tanggal pada laporan 08 Juli 2021;

22.11. Laporan Transaksi Bank BRI KC Marisa atas nama KSM Sidorukun pada tanggal laporan 22 Juli 2021;

22.12. Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;

22.13. Rincian Penggunaan Dana Tahap II (45%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021;

22.14. Rincian Penggunaan Dana Tahap III (30%) KSM sidorukun Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato, Gorontalo Bulan Juni Tahun 2021.

23.

23.1. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (25%) KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 248 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





23.2. Rincian Penggunaan Dana Tahap I (45%)  
KSM Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito,  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;

23.3. Rincian Penggunaan Bahan (100%) KSM  
Leato Peak Desa Lomuli, Kecamatan Lemito,  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Tahun 2021;

23.4. Surat Persetujuan Penarikan Nomor 20/DAK-  
SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021;

23.5. Surat Persetujuan Penarikan Nomor 84/DAK-  
SNTSI-KP/DPKP-PHWT/VII/2021.

24. 24.1. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Sanitasi Sehat" Tahun 2021;

24.2. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Hutamoputi Maju" Tahun 2021;

24.3. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Tunas Jaya" Tahun 2021;

24.4. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Kenari Membangun" Tahun 2021;

24.5. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Telaga Biru" Tahun 2021;

24.6. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Anugerah Lemito" Tahun 2021;

24.7. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Monggarasi Tengah Jaya" Tahun 2021;

24.8. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat  
"Sahabat Sejati" Tahun 2021;

24.9. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan  
Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 249 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



"Mandiri" Tahun 2021;

24.10. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Jaya Bahari" Tahun 2021;

24.11.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Lentadu" Tahun 2021;

24.12.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Maju Bersama" Tahun 2021;

24.13.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Ramah Lingkungan" Tahun 2021;

24.14.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Leato Peak" Tahun 2021;

24.15.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Harapan Baru" Tahun 2021;

24.16.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Desaku" Tahun 2021;

24.17.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Sidorukun" Tahun 2021;

24.18.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-2 (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "Kenari Membangun" Tahun 2021;

24.19.1 (satu) bundel Laporan Realisasi Tahap 100% Kelompok Swadaya Masyarakat "Molamahu Indah" Tahun 2020;

24.20.1 (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat "Perubahan" Tahun 2020;

24.21.1 (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat "Rukun" Tahun

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 250 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

24.22.1 (satu) bundel Laporan Realisasi 100% Kelompok Swadaya Masyarakat "Huyula" Tahun 2020;

24.23.1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Jamban dan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat "Desaku" Tahun 2020;

24.24.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Wonggarasi Tengah Jaya" dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;

24.25.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Leato Peak" dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;

24.26.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Anugerah Lemito" dengan CV. Lovanda Prima Tahun 2021;

24.27.1 (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Lentadu" dengan UD. Yusni Tahun 2021;

24.28.1 (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Desaku" dengan UD. Yusni Tahun 2021;

24.29.1 (satu) bundel Laporan Kerjasama Pengadaan Bahan-bahan Toko antara KSM "Mandiri" dengan UD. Delvita Tahun 2021;

24.30.1 (satu) bundel Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama Yusni Buludawa tanggal 20 April 2020;

24.31.1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020;

24.32.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Sehat Desa Kenari Kecamatan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 251 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;

24.33.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Sanitasi Jamban Sehat Desa Kalimas Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo 2021;

24.34.1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;

24.35.1 (satu) bundel Proposal Jambanisasi Kesehatan Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun 2021;

24.36.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Maleo (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “RAMAH LINGKUNGAN”, Nomor Kontrak: 17/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.37.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Huyula (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HARAPAN BARU”, Nomor Kontrak: 15/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.38.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Puncak Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “MAJU BERSAMA”, Nomor Kontrak: 16/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 252 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



24.39.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Mekarti Jaya (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SANITASI SEHAT”, Nomor Kontrak: 10/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.40.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Dudewulo (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “MANDIRI”, Nomor Kontrak: 03/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;

24.41.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Tengah (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “WONGGARASI TENGAH JAYA”, Nomor Kontrak: 13/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.42.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Wonggarasi Barat (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “LENTADU”, Nomor Kontrak: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.43.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Trikora (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SAHABAT HATI”, Nomor Kontrak: 02/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 253 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;

24.44.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Hutamoputi (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “HUTAMOPUTI MAJU”, Nomor Kontrak: 05/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-

PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;

24.45.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lemito (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “ANUGERAH LEMITO”, Nomor Kontrak: 06/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-

PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

24.46.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “DESAKU”, Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-

PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

24.47.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “SIDORUKUN”, Nomor Kontrak: 12/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-

PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.48.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kenari (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “KENARI MEMBANGUN”, Nomor

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 254 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Kontrak: 09/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.49.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Torosiaje Jaya (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “JAYA BAHARI”, Nomor Kontrak: 07/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

24.50.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “TELAGA BIRU”, Nomor Kontrak: 14/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

24.51.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Kalimas (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “TUNAS JAYA”, Nomor Kontrak: 04/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021;

24.52.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Lomuli (DAK PENERUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM “LEATO PEAK”, Nomor Kontrak: 01/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;

24.53.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat “DESAKU” Tahun 2021;

24.54.1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat “RAMAH LINGKUNGAN” Tahun 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 255 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



24.55.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MAJU BERSAMA" Tahun 2021;

24.56.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "HARAPAN BARU" Tahun 2021;

24.57.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "TUNAS JAYA" Tahun 2021;

24.58.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LEATO PEAK" Tahun 2021;

24.59.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "JAYA BAHARI" Tahun 2021;

24.60.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SANITASI SEHAT" Tahun 2021;

24.61.1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "TELAGA BIRU" Tahun 2021;

24.62.1 (satu) bundel Laporan Harian Tahap II Kelompok Swadaya Masyarakat "HUTAMOPUTI MAJU" Tahun 2021;

24.63.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "SIDORUKUN" Tahun 2021;

24.64.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "ANUGERAH LEMITO" Tahun 2021;

24.65.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "WONGGARASI TENGAH JAYA" Tahun 2021;

24.66.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Leato Peak" Tahun 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 256 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



24.67.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Anugerah Lemito" Tahun 2021;

24.68.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Jaya Bahari" Tahun 2021;

24.69.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Telaga Biru" Tahun 2021;

24.70.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Wonggarasi Tengah Jaya" Tahun 2021;

24.71.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Sidorukun" Tahun 2021;

24.72.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Ramah Lingkungan" Tahun 2021;

24.73.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Sahabat Hati" Tahun 2021;

24.74.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Harapan Baru" Tahun 2021;

24.75.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Desaku" Tahun 2021;

24.76.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Mandiri" Tahun 2021;

24.77.1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap-3 Kelompok Swadaya Masyarakat "Hutamoputi Maju" Tahun 2021;

24.78.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 257 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



dan Kawasan Permukiman Nomor/DPKP-PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif

24.79.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/25/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/18/V/2019 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Amanah Desa Bunto Kec. Popayato Timur.

24.80.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/25/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sahabat Hati Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Trikora Kec. Popayato.

24.81.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/32/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor DPKP/PHWT/SK/V/2021 Tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan besaran Insentif.

24.82.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/31/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat.

24.83.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP/PHWT/SK/28/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito.

24.84.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 258 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/DPKP-PHWT/SK/47/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Leatopeak Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lomuli Kec. Lemito Nomor 800/SK-KSM/DPKP-PHWT/22/V/2021 Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Desa Torosiaje Jaya Kec. Popayato.

24.85.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/24/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lentadu Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Barat Kec. Lemito.

24.86.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/33/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desaku Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Butungale Kec. Popayato Barat.

24.87.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/20/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Telaga Biru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Telaga Biru Kec. Popayato.

24.88.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/34/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 259 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



(KSM) Sidorukun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan.

24.89.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/21/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Anugerah Lemito Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Lemito Kec. Lemito.

24.90.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/26/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kenari Membangun Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kenari Kec. Lemito.

24.91.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/38/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Sehat Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Mekarti Jaya Kec. Taluditi.

24.92.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/27/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Jaya Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Kalimas Kec. Taluditi.

24.93.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/39/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Wanggarasi Tengah Jaya Pada Kegiatan DAK

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 260 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Sanitasi TA 2021 Desa Wanggarasi Tengah Kec. Lemito.

24.94.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/37/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi.

24.95.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021.

24.96.1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Tahap 1 (25%) KSM Bumi Jaya Bahari Tahun 2021.

24.97.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Pengadaan Material Toko antara KSM Hutamoputi Maju dengan Toko Nippon Brothers TA 2021.

24.98.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septic antara KSM Leatopeak dengan Cv Karya Bersatu TA 2021.

24.99.1 (satu) bundel Laporan Progress Pekerjaan Tahap II (70%) KSM Ramah Lingkungan TA 2021.

24.100. 1 (satu) bundel DAK (Dana Alokasi Khusus) Sanitasi TA 2021 Jamban Individual dan Tangki Septic Skala 50 KK Desa Puncak Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato RKM KSM Maju Bersama Desa Puncak Jaya.

24.101. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "LENTADU" Tahun 2021;

24.102. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya Masyarakat "MANDIRI" Tahun 2021;

24.103. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Kelompok Swadaya

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 261 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Masyarakat "SAHABAT HATI" Tahun 2021;

24.104. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.105. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Anugerah Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.106. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.107. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Hutamoputi Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.108. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.109. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Tunas Jaya dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.110. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Kenari Membangun dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.111. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Leato Peak dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.112. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.113. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Harapan Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.114. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.115. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Sidorukun dengan CV. Mandiri Karya

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 262 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Bersatu, Tahun 2021;

24.116. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara KSM Ramah Lingkungan dengan CV. Mandiri Karya Bersatu, Tahun 2021;

24.117. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Jamban Desa Bolangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;

24.118. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Jambanisasi Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tahun 2021;

24.119. 1 (satu) bundel Persetujuan Penarikan Tahun 2021;

24.120. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi dan Mutasi Rekening Tahun 2021;

24.121. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahun 2021;

24.122. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2021;

24.123. 1 (satu) bundel Perjanjian terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan Tahun 2021;

24.124. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi;

24.125. 1 (satu) bundel Pernyataan Kesediaan Untuk Pengawasan Pekerjaan Tahun 2021;

24.126. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2021;

24.127. 1 (satu) bundel Nota Surat Jalan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

24.128. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan penyedia sebidang tanah Tahun 2021;

24.129. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan April Tahun 2021 DAK Air Minum;

24.130. 1 (satu) bundel Daftar Hadir;

24.131. 1 (satu) bundel Berita Acara Sosialisasi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 263 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Tahun 2021;

24.132. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021;

24.133. 1 (satu) bundel Teguran dan Undangan Evaluasi Tahun 2021;

24.134. 1 (satu) buku kas pencairan;

24.135. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

24.136. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 163/10/III/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.137. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.138. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.139. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lomuli Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.140. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Trikora Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 264 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.141. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Telaga Biru Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.142. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Torosiaje Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.143. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Huyula Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.144. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Puncak Jaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.145. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kalimas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.146. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Kenari Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 265 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Sanitasi Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.147. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Lemito Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

24.148. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Wonggarasi Barat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: ... Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

24.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

24.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec. Randangan;

24.152. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tangki Septik Tahun 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Popayato;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 266 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.153. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Sahabat Hati;

24.154. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;

24.155. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 KSM Anugerah Lemito;

24.156. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato KSM Maju Bersama;

24.157. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasaran dan Sarana Air Limbah Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Maju Bersama;

24.158. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Desaku;

24.159. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 267 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



2021 Pekerjaan Jamban dan Septictank Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Harapan Baru;

24.160. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato 2021 KSM Sanitasi Sehat;

24.161. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Sanitasi Sehat;

24.162. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;

24.163. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (30%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 KSM Leato Peak;

24.164. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (25%) Program DAK Sanitasi 2021 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pembangunan Tangki Saptick Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Trikora

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 268 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Tahun  
2021 KSM Sahabat Hati;

24.165. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Dinas Perkim Tahun 2021;

24.166. 1 (satu) bundel Surat Perintah  
Pencairan Dana;

24.167. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septik antara KSM Sidorukun  
dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

24.168. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Jaya Bahari  
dengan CV. Antama Tahun 2021;

24.169. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri  
dengan CV. Antama Tahun 2021;

24.170. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Harapan  
Baru dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun  
2021;

24.171. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Anugerah  
Lemito dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun  
2021;

24.172. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM  
Wonggarasi Tengah Jaya dengan CV. Mandiri  
Karya Bersatu Tahun 2021;

24.173. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Telaga Biru  
dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;

24.174. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Hutamoputi  
Maju dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun  
2021;

24.175. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama  
Pengadaan Tangki Septick antara KSM Mandiri

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 269 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



dengan CV. Antama Tahun 2021;

24.176. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sanitasi Sehat dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

24.177. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Maju Bersama dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

24.178. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Desaku dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

24.179. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Sahabat Hati dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;

24.180. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM Kenari Membangun dengan Toko Nippon Brothers Tahun 2021;

24.181. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tangki Septick antara KSM Lentadu dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;

24.182. 1 (satu) bundel Rencana Penggunaan Dana Tahap II Desa Suka Damai (45%);

24.183. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Leato Peak (45%);

24.184. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Tunas Jaya (45%);

24.185. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap II KSM Sanitasi Sehat (45%);

24.186. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Mandiri (25%);

24.187. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Sanitasi Sehat (25%);

24.188. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Tunas Jaya (25%);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 270 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- 24.189. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Maju Bersama (25%);  
24.190. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Harapan Baru (25%);  
24.191. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Leato Peak (25%);  
24.192. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Tahap I KSM Desaku (25%);  
24.193. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Sanitasi Sehat (100%);  
24.194. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Leato Peak (100%);  
24.195. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Bahan KSM Tunas Jaya (100%);  
24.196. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Sama Jangka Pendek antara Kadis Perkim dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Tahun 2021;  
24.197. 1 (satu) bundel Surat keterangan No: 140/DMU-129/VI/2021;  
24.198. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya (RAB) Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Leato Peak TA 2021;  
24.199. 1 (satu) bundel RAB KSM Jaya Bahari TA 2021;  
24.200. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Jaya Bahari TA 2021;  
24.201. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Leatopeak TA 2021;  
24.202. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap 1 (25%) Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Kenari Membangun Desa Kenari Kec Lemito TA 2021;  
24.203. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Sidorukun Desa Sidorukun Kec

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 271 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Randangan TA 2021;

24.204. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;

24.205. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana 30% Tahap III Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;

24.206. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Tahap III (30%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;

24.207. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25 % Tahap 1 Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Ramah Lingkungan Desa Maleo Kec. Paguat;

24.208. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II (45%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;

24.209. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I (25%) Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Wonggarasi Tengah Jaya Desa Wonggarasi Tengah Kec. Lemito;

24.210. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap I Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Hutamoputi Maju Desa Hutamoputi Kec. Dengilo;

24.211. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 272 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Jawaban (LPJ) Tahap 1 25% Program Dak Sanitasi 2021 Kelompok Swadaya Masyarakat "KSM" Tunas Jaya Desa Kalimas Kec. Taluditi;

24.212. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap III Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;

24.213. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Jamban Individual Desa Wonggarasi Barat Tahap I (25%) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021;

24.214. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan Tahap II (70%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Minimal 50 KK – Tematik Stunting Desa Telaga Biru Kec. Popayato;

24.215. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan-Bahan Material Toko Sinar Damai Tahun 2021;

24.216. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/22/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jaya Bahari Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Torosiage Jaya Kec. Popayato;

24.217. 1 (satu) bundel Lembar Verifikasi Nomor 800/DPKP-PHWT/SK/35/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Perihal Tentang Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Harapan Baru Pada Kegiatan DAK Sanitasi TA 2021 Desa Huyula Kec. Randangan;

24.218. 1 (satu) bundel SPJ SPPD DAK Sanitasi Penugasan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA 2021;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 273 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- 24.219. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA 2021;
- 24.220. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Anugerah Lemito TA 2021;
- 24.221. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Hutamoputi Maju TA 2021;
- 24.222. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Tunas Jaya TA 2021;
- 24.223. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Kenari Membangun TA 2021;
- 24.224. 1 (satu) bundel gambar rencana KSM Desaku TA 2021;
- 24.225. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septick antara KSM "Jaya Bahari" dengan CV. Antama Tahun 2021;
- 24.226. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septik antara KSM "Tunas Jaya" dengan CV. Mandiri Karya Bersatu Tahun 2021;
- 24.227. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tangki Septick antara KSM "Telaga Biru" dengan CV. Riaprima Putri Ambar Tahun 2021;
- 24.228. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Tahun 2021.
- 24.229. 1 (SATU) bundel realisasi bidang kawasan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten pohuwato T.A 2021.
25. 25.1. Nota Real Penjualan UD. DELVITA.;
- 25.2. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Nomor Rekening 064801000756560 Nama Produk Britama Bisnis.
26. Print Out Screenshoot chat Whatsapp antara Bambang Tri Wahono dengan Melki, Yudin, dan ibu Novin.
27. 5 (lima) lembar Print Out dari foto bukti pembelian real UD. YUSNI.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 274 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



28. 28.1. 4 (empat) lembar Print Out Surat Perjanjian antara CV. Antama dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang.  
28.2. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penawaran Harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo.  
28.3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Acara Kekurangan Barang dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang.  
28.4. 1 (satu) lembar Print Out Purchase Order (PO) dari CV. Antama kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang.  
28.5. 1 (satu) lembar Print Out Rekam Faktur Pajak Masukan CV. Antama kepada lawan transaksi PT. Cahaya Mas Cemerlang.  
28.6. 1 (satu) lembar Print Out Brosur Septic Tank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang.\
29. 29.1. 17 (tujuh belas) lembar Print Out Foto bukti chat whatsapp Juan Carlos Momidu dengan Pak Dirman, Pak Noto, Yudin Wantu, Novin Abdul.  
29.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan perihal pengangkatan Marketing CV. Mandiri Karya Bersatu.  
29.3. 1 (satu) lembar Print Out List Harga IPAL CV. Mandiri Karya Bersatu.  
29.4. 1 (satu) lembar Brosur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) CV. Mandiri Karya Bersatu.  
29.5. 1 (satu) lembar Print Out foto Tanki Septic Tank.
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/491/VIII/2017
31. 31.1. 13 (tiga belas) bundel perjanjian kerja sama antara 13 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan CV. Mandiri Karya Bersatu.  
31.2. 5 (lima) lembar Fotocopy Faktur Pembayaran CV. Mandiri Karya Bersatu.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 275 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



32.

- 31.3. 13 (tiga belas) lembar Print Out Foto bukti setoran dari KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
- 31.4. 1 (satu) lembar list harga IPAL.
- 31.5. 1 (satu) bundel surat jalan CV. Mandiri Karya Bersatu.
- 31.6. 3 (tiga) lembar print out hasil pengujian papan kiber CV. Mandiri Karya Bersatu.
- 31.7. 3 (tiga) lembar print out foto pelaksanaan pengujian.
- 31.8. 3 (tiga) lembar print out Kalibrasi Alat dari PT. Eastern Pro Engineering.
- 31.9. 1 (satu) bundel Panduan Teknik dan Katalog Produk CV. Mandiri Karya Bersatu.
- 31.10. 1 (satu) lembar print out tabel pembayaran 13 KSM kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.
- 32.1. 1 (satu) lembar Laporan pengujian Septic Tank (Ipal Individual) untuk PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- 32.2. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- 32.3. 1 (satu) lembar Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Alat Pengolah Air Limbah (Lumpur) Tinja dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 32.4. 1 (satu) lembar surat penunjukkan distributor PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- 32.5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Telaga Biru dengan CV. Riaprima Putri Ambar;
- 32.6. 1 (satu) bundel Desain Industri milik CV. Cahaya Mas Cemerlang;
- 32.7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian PT. KehatiLab Indonesia terhadap Individual Septictank milik PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- 32.8. 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara KSM Sahabat Hati dengan CV.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 276 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



Riaprima Putri Ambar;

32.9. 1 (satu) lembar surat jalan CV. RiaPrima Putri Ambar.

33. 33.1. 1 (satu) rangkap copyan SK Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 43/SK-Str/BKPP/133-XII;

33.2. 1 (satu) rangkap copyan Petikan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKPPD/SK-Str/ 491 /VIII/2017.

34. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 536 / SP-Plt / BKPP 828 – XII.

35. 35.1. 1 (satu) bundel Fotocopy SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pohuwato Nomor 821.2/DPKP-PHWT/SK/01/01/2021.

35.2. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 163/10/III/2021.

35.3. 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rencana Kegiatan Kabupaten Pohuwato.

35.4. 1 (satu) bundel fotocopy daftar SP2D BUN

35.5. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kontrak Kegiatan Bertahap DAK Penugasan Bidang Sanitasi SUB Bidang Sanitasi ( Penanggulangan Kemiskinan)

35.6. 1 (satu) bundel fotocopy hasil review laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.

35.7. 1 (satu) bundel print scan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dak penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi ( penanggulangan kemiskinan) tahap I, II,.

35.8. 1 (satu) bundel print scan daftar rekap SP2D BUD DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penanggulangan kemiskinan) tahap I, II, tahun anggaran 2021.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a

Halaman 277 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



35.9. 1 (satu) bundel fotocopy daftar kontrak kegiatan bertahap DAK penugasan bidang sanitasi sub bidang sanitasi (penurunan stunting).

35.10.1 (satu) bundel print rekening koran pengeluaran Pemda Pohuwato.

35.11.1 (satu) bundel fotocopy lembar verifikasi dan lembar pengajuan naskah pembentukan 17 KSM penerima bantuan pengadaan septic tank.

35.12.1 (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa Puncak jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato TA. 2021.

35.13.1 (satu) bundel print out gambar rencana pembangunan tangki septik skala individual minimal 50 KK- tematik penanggulangan kemiskinan di Desa kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021.

35.14.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap I pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

35.15.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan Tahap II pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 278 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





35.16.1 (satu) bundel Lembar Verifikasi pencairan tahap III pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 (desa) di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

36. 1 (satu) lembar Print Out rekening koran milik Arter Dj. Soga.

37. 37.1. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TUNAS JAYA dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-TJ/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.

37.2. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM JAYA BAHARI dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-PKS/KSM-JB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.

37.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM RAMAH LINGKUNGAN dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-PKS/KSM-ML/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.

37.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SAHABAT HATI dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-PKS/KSM-SH/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.

37.5. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SIDO RUKUN dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-PKS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.

37.6. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM TELAGA BIRU dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-PKS/KSM-TB/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2021.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 279 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



- 37.7. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM SANITASI SEHAT dengan UD NIPPON BROTHER'S Nomor : 01-SS/KSM-SDR/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.
- 37.8. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan-bahan Material Toko antara KSM MAJU BERSAMA dengan UD ALIF Nomor : 01-UD-AF/KSM-MB/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021.
38. 1 (satu) Bundel Company Profile CV. Mandiri Karya Bersatu instalasi pengolahan limbah (IPAL).
39. 1 (satu) Bundel buku catatan pengeluaran KSM Sanitasi Sehat Desa Mekarti Jaya.
40. 40.1. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Karya Mandiri Bersatu;
- 40.2. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Bank BNI dari Fatma Yusuf dan Nizma Zakaria ke CV. Mandiri Karya Bersatu pada tanggal 18 Oktober 2022 dan 24 Januari 2022.
41. 41.1. 1 (satu) lembar laporan transaksi KSM Kenari Membangun Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Juli 2022 dengan nomor rekening 064801001161302.
- 41.2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai dari KSM Kenari kepada CV. Mandiri Karya Bersatu.

**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HARI PRIANDANI;**

42. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
43. Uang sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
44. Uang sejumlah Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)
45. Uang sejumlah Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
46. Uang sejumlah Rp. 85.050.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
47. Uang sejumlah Rp. 26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 280 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
49. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50. Uang sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)

## Masing-masing dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Effendy Kadengkang, S.H., M.H. dan Priyo Pujono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Effendy Kadengkang, S.H., M.H.**

**Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**

**Priyo Pujono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 281 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 282 dari 282 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto